



**TESIS**

**PRINSIP INDEPENDENSI HAKIM TERHADAP HAK KETERBUKAAN  
INFORMASI DALAM PENAYANGAN PERSIDANGAN PERKARA  
PIDANA DI TELEVISI**

***INDEPENDENCE PRINCIPLES OF JUDGMENT ON INFORMATION  
DISCLOSURE RIGHTS IN THE CRIMINAL EVENT  
AT THE TELEVISION***

**TIMUR PRADOKO, S.H  
160720101024**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
MAGISTER HUKUM  
2019**

**TESIS**

**PRINSIP INDEPENDENSI HAKIM TERHADAP HAK KETERBUKAAN  
INFORMASI DALAM PENAYANGAN PERSIDANGAN PERKARA  
PIDANA DI TELEVISI**

*INDEPENDENCE PRINCIPLES OF JUDGMENT ON INFORMATION  
DISCLOSURE RIGHTS IN THE CRIMINAL EVENT  
AT THE TELEVISION*

**TIMUR PRADOKO, S.H**  
**160720101024**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
MAGISTER HUKUM**

**2019**

ii

**PRINSIP INDEPENDENSI HAKIM TERHADAP HAK KETERBUKAAN  
INFORMASI DALAM PENAYANGAN PERSIDANGAN PERKARA  
PIDANA DI TELEVISI**

***INDEPENDENCE PRINCIPLES OF JUDGMENT ON INFORMATION  
DISCLOSURE RIGHTS IN THE CRIMINAL EVENT  
AT THE TELEVISION***

**TESIS**

Untuk memperoleh Gelar Magister dalam Program Studi Magister Ilmu Hukum  
Pada Program Pascasarjana Universitas Jember

**Oleh:**

**TIMUR PRADOKO, S.H  
160720101024**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
MAGISTER HUKUM  
2019**

**PERSETUJUAN**

**TESIS INI TELAH DISETUJUI**

**TANGGAL 15 JANUARI 2019**

**Oleh:**

**Dosen Pembimbing Utama,**

**Prof. Dr. M. ARIEF AMRULLAH, S.H., M.Hum.**  
**NIP: 196001011988021001**

**Dosen Pembimbing Anggota**

**Dr. FANNY TANUWIJAYA, S.H., M.Hum**  
**NIP: 196506031990022001**

**PENGESAHAN**

**PRINSIP INDEPENDENSI HAKIM TERHADAP HAK KETERBUKAAN  
INFORMASI DALAM PENAYANGAN PERSIDANGAN PERKARA  
PIDANA DI TELEVISI**

**Oleh:**

**TIMUR PRADOKO, S.H.**  
**NIM: 160720101001**

**Dosen Pembimbing Utama**

**Dosen Pembimbing Anggota**

**Prof. Dr. M. ARIEF AMRULLAH, S.H., M.Hum**  
**NIP. 196001011988021001**

**Dr. FANNY TANUWIJAYA, S.H., M.Hum**  
**NIP. 196506031990022001**

Mengesahkan,  
Program Studi Magister Hukum  
Fakultas Hukum  
Universitas Jember  
Dekan,

**Dr. NURUL GHUFRON, S.H., M.H.**  
**NIP. 197409221999031003**

## PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada:

Hari : Selasa

Tanggal : 15

Bulan : Januari

Tahun : 2019

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember:

**Ketua**

**Sekretaris**

**Dr. Y.A. Triana Ohoiwutun, S.H., M.H**  
NIP: 196310131990032001

**Dr. Jayus, S.H., M.Hum**  
NIP: 195612061983031003

### ANGGOTA PENGUJI:

**Prof. Dr. Drs. Abintoro Prakoso, S.H., M.S.** : (.....)  
NIP: 194907251971021001

**Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M.Hum.** : (.....)  
NIP: 196001011988021001

**Dr. Fanny Tanuwijaya, S.H., M.Hum.** : (.....)  
NIP: 196506031990022001

## **PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS**

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Magister Hukum), baik di Universitas Jember maupun di perguruan tinggi lain.
2. Tesis ini merupakan hasil dari gagasan, ide, pemikiran, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari Tim Pembimbing.
3. Dalam Tesis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan maupun daftar pustaka.
4. Apabila ternyata dalam naskah tesis ini dapat dibuktikan adanya unsur-unsur jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi akademik maupun sanksi lainnya yang berlaku di lingkungan Universitas Jember.

Jember, 15 Januari 2019

Yang membuat pernyataan,

**TIMUR PRADOKO, S.H**  
**NIM: 160720101024**

## UCAPAN TERIMAKASIH

Syukur Alhamdulillah, segala Puja dan Puji syukur Penulis panjatkan kepada Allah S.W.T, Tuhan Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang atas segala Rahmat, Petunjuk, serta Hidayah yang telah diberikan, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis dengan judul: PRINSIP INDEPENDENSI HAKIM TERHADAP HAK KETERBUKAAN INFORMASI DALAM PENAYANGAN PERSIDANGAN PERKARA PIDANA DI TELEVISI ; penulisan tesis ini merupakan tugas akhir sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Studi Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember serta mencapai gelar Magister Hukum periode tahun 2019. Pada kesempatan ini mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu dan memberikan dukungan dalam penulisan tesis ini, antara lain:

1. Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing Utama penyusunan tesis;
2. Dr. Fanny Tanuwijaya, S.H., M.Hum, sebagai Dosen Pembimbing Anggota penyusunan tesis;
3. Dr. Y.A. Triana Ohoiwutun, S.H., M.H, selaku Kaprodi Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Jember;
4. Dr. Jayus, S.H., M.Hum, selaku sekretaris penguji tesis;
5. Prof. Dr. Drs. Abintoro Prakoso, S.H., M.S.selaku Dosen Penguji tesis;
6. Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, Dr. Dyah Octorina Susanti, S.H., M.Hum, selaku Penjabat Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember, Echwan Iriyanto, S.H.,M.H selaku Penjabat Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember, dan Dr. Aries Harianto, S.H.,M.H, selaku Penjabat Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember.
7. Bapak dan Ibu dosen, civitas akademika, serta seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember atas segala ilmu dan pengetahuan yang diberikan;



8. Keluarga saya (istri dan anak-anak saya) atas do'a dan dukunngan yang telah diberikan dengan setulus hati;
9. Teman-teman seperjuangan di Program Magister Hukum Fakltas Hukum Universitas Jember angkatan tahun 2016 yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang telah memberikan dukunngan dan bantuan baik moril dan spirituil;
10. Semua pihak dan rekan-rekan yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah memberikan bantuannya dalam penyusunan tesis hukum ini.

Menyadari sepenuhnya akan keterbatasan penulis baik dari segi kemampuan dan keterbatasan bekal ilmu saat menulis tesis ini. Oleh karena itu, senantiasa penulis akan menerima segala kritik dan saran dari semua. Akhirnya penulis mengharapkan, mudah-mudahan tesis ini minimal dapat menambah khasanah refrensi serta bermanfaat bagi pembaca sekalian.

Jember, Januari 2019

Penulis,

**TIMUR PRADOKO, S.H**  
**NIM: 160720101024**

## **MOTTO**

*“Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui. Sesungguhnya  
Pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan dimintai  
pertanggungjawaban” [QS. Al-Israa : 36]*

## RINGKASAN

Prinsip pemisahan kekuasaan (*separation of power*) menyatakan bahwa para Hakim dapat bekerja secara independen dari pengaruh kekuasaan eksekutif dan legislatif. Selama menjalankan tugasnya, Hakim tidak boleh dipengaruhi oleh siapapun juga, baik karena kepentingan jabatan (politik) maupun kepentingan uang (ekonomi). Pada perkembangannya, kemandirian peradilan sempat mengalami hambatan pada era Pemerintahan Orde Lama. Pada masa itu, peradilan tidak lagi bebas tapi sudah dicampuri dan dipengaruhi secara sadar oleh eksekutif. Pada masa demokrasi terpimpin, dilakukan penghapusan doktrin pemisahan kekuasaan dan mendudukkan Mahkamah Agung dan badan-badan pengadilan di bawah lembaga eksekutif. Prinsip kemandirian peradilan mendapatkan tantangan seiring dengan semakin berkembangnya masyarakat dan teknologi informasi. Pada era milenial, kebutuhan akan informasi sedemikian tingginya, sehingga muncul ide-ide keterbukaan informasi publik, sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Salah satu informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat pada era milenial adalah kebutuhan akan informasi suatu perkara pidana di persidangan. Informasi tersebut dapat diperoleh oleh masyarakat melalui penyediaan konten berupa penayangan persidangan secara langsung (*live*) di televisi. Pada faktanya, prinsip kemandirian telah mendapatkan ujian dari pelaksanaan prinsip keterbukaan (transparansi). Munculnya pro dan kontra terhadap penerapan prinsip publisitas atau keterbukaan proses peradilan menjadi bahan yang sangat menarik untuk dibahas secara ilmiah. Pengaruh prinsip keterbukaan (*disclosure*) dalam arti kebebasan mendapatkan informasi terhadap prinsip kemandirian peradilan merupakan salah satu fakta yang muncul akibat perkembangan teknologi informasi di seluruh dunia. Di Indonesia, tantangan terhadap penerapan prinsip independensi peradilan terkait dengan penerapan keterbukaan informasi memerlukan kejelasan dari segi peraturan. Untuk itu, diperlukan politik hukum pidana yang dapat menjadi sumber hukum daripada pembentukan kaidah yang tegas terkait hal tersebut. Berdasarkan uraian di atas, permasalahan yang dibahas ad 2 (dua), yaitu: *pertama*, apa konsep fundamental atas pembatasan kebebasan penayangan persidangan perkara pidana secara penuh dan langsung (*live*) di televisi dengan tujuan untuk menunjang kekuasaan kehakiman menurut UUD 1945?, *kedua*, Bagaimana kaidah dan konsep hukum atas penerapan prinsip keterbukaan dalam hal persidangan perkara pidana disiarkan secara langsung (*live*) di televisi?

Metode penulisan yang digunakan penulis adalah yuridis normatif. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan Undang-undang (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Bahan sumber hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Tujuan penelitian ini adalah untuk meluruskan pandangan masyarakat tentang keluhuran kemandirian Hakim dalam suatu persidangan dan untuk mengetahui serta memahami prosedur dan konsep hukum terkait dengan proses persidangan yang terbuka untuk umum dalam hal persidangan tersebut disiarkan secara langsung (*live*) di televisi.

Hasil kajian yang diperoleh bahwa: *Pertama*. Pembatasan kebebasan atau hak pers dalam penayangan proses persidangan secara langsung (*live*) melalui media elektronik adalah sesuai dengan dasar filosofis dan yuridis konstitusional, yaitu sesuai dengan ketentuan Pasal 28J UUD 1945. *Kedua*. Pembatasan kebebasan atau hak pers dalam penayangan proses persidangan secara langsung (*live*) melalui media elektronik perlu diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan ditegakkan secara hukum dalam konsep penindakan atas “*contempt of court*” yang diatur dalam Pasal 328 dan Pasal 329 RUU KUHP masih diperdebatkan oleh karena rumusan pasal yang multitafsir.

Berdasarkan hasil kajian tersebut penulis memberikan saran, antara lain: *pertama*. Perlu sosialisasi bahwa pembatasan kebebasan atau hak pers dalam penayangan proses persidangan secara langsung (*live*) melalui media elektronik bukan merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Kebebasan pada prinsipnya tidak boleh dimaknai sebagai kebebasan tanpa batas. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, kebebasan boleh diterapkan dalam batas-batas yang diperbolehkan oleh hukum. *Kedua*, Perlu dilakukan revisi terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, dengan cara menambahkan pasal antara pasal 153 dengan pasal 154, dimana pasal tersebut mengatur tentang prosedur yang dapat dijalankan oleh Pengadilan dalam membatasi hak pers dalam melakukan penayangan/publikasi atas proses persidangan, serta dilakukan penajaman atas rumusan atas pasal 328 dan pasal 329 RUU KUHP, sehingga pasal tersebut tidak multitafsir.

## SUMMARY

*The principle of separation of power states that Judges can work independently of the influence of executive and legislative powers. During their duties, the Judge must not be influenced by anyone, either because of the interests of office (politics) or the interests of money (economy). In its development, the independence of the judiciary had experienced obstacles in the era of the Old Order Government. At that time, the judiciary was no longer free but was interfered with and influenced consciously by the executive. During the guided democracy period, the doctrine of the separation of powers was carried out and put the Supreme Court and judicial bodies under the executive body. The principle of judicial independence is challenged as society and information technology grow. In the millennial era, the need for information was so high that ideas emerged for public information disclosure, as stipulated in legislation. One of the information needed by the public in the millennial era is the need for information on a criminal case at the trial. This information can be obtained by the community through the provision of content in the form of live broadcasting on television. In fact, the principle of independence has been tested by the implementation of the principle of transparency. The emergence of pros and cons of the application of the principle of publicity or the openness of the judicial process is very interesting material to be discussed scientifically. The effect of the principle of disclosure in terms of freedom to obtain information on the principle of judicial independence is one of the facts that arises due to the development of information technology throughout the world. In Indonesia, the challenge of applying the principle of judicial independence related to the application of information disclosure requires clarity in terms of regulations. For this reason, politics of criminal law is needed which can be a source of law rather than the establishment of strict rules regarding this matter. Based on the description above, the issues discussed are 2 (two), namely: first, what is the fundamental concept of limiting the freedom to display criminal proceedings in full and direct (live) cases on television with the aim of supporting judicial power according to the 1945 Constitution? What are the legal principles and concepts of the application of the principle of openness in the case of criminal proceedings being broadcast live on television?*

*The writing method used by the author is normative juridical. The approach to the problem used is the statute approach, the conceptual approach, and the comparative approach. Material sources of law used are primary legal material and secondary legal material. The purpose of this research is to straighten out the public's view of the nobility of the independence of the Judge in a trial and to know and understand legal procedures and concepts related to the trial process which is open to the public in the event that the trial is broadcast live on television.*

*The results of the study obtained that: First. The limitation of freedom or the right of the press in the broadcasting of the trial process directly (live) through electronic media is in accordance with the philosophical and constitutional juridical basis, namely in accordance with the provisions of Article*

*28J of the 1945 Constitution. Second. Restrictions on freedom or the right of the press in the broadcasting of a live trial process via electronic media need to be regulated in the Criminal Procedure Code and enforced legally in the concept of "contempt of court" enforcement stipulated in Article 328 and Article 329 of the Criminal Code Bill. still debated because of the multiple interpretations of the article.*

*Based on the results of the study the authors gave suggestions, among others: first. It is necessary to socialize that the limitation of freedom or the right of the press in the broadcast of the trial process live (live) through electronic media is not a form of violation of human rights. Freedom in principle should not be interpreted as unlimited freedom. In the life of nation and state, freedom may be applied within the limits permitted by law. Second, it is necessary to revise the Law of the Republic of Indonesia Number 8 of 1981 concerning Criminal Procedure Law, by adding the article between article 153 and article 154, wherein the article regulates procedures that can be implemented by the Court in limiting the right of the press to conduct broadcast publication of the trial process, as well as sharpening the formulation of article 328 and article 329 of the Criminal Code Bill, so that the article is not multiple interpretations.*

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN SAMPUL DALAM</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PRASYARAT GELAR</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI</b> .....	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS</b> .....	<b>vii</b>
<b>HALAMAN UCAPAN TERIMAKASIH</b> .....	<b>viii</b>
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	<b>x</b>
<b>HALAMAN RINGKASAN</b> .....	<b>xi</b>
<b>HALAMAN SUMMARY</b> .....	<b>xiii</b>
<b>HALAMAN DAFTAR ISI</b> .....	<b>xv</b>
<b>BAB 1 : PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	9
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	10
1.4 Originalitas Penelitian.....	11
1.5 Metode Penelitian .....	15
1.5.1 Tipe Penelitian .....	15
1.5.2 Pendekatan Masalah .....	17
1.5.3 Bahan Hukum .....	18

1.5.4 Analisis Bahan Hukum .....	21
<b>BAB 2 :TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>22</b>
2.1 Teori tentang Pembatasan Kebebasan .....	22
2.2 Teori Kritis tentang Ruang Publik .....	34
2.3 Teori tentang Pemisahan Kekuasaan .....	44
2.4 Teori tentang Supremasi Hukum ( <i>Rule of Law</i> ) .....	46
2.5 Prinsip Keterbukaan Persidangan Perkara Pidana .....	49
2.6 Independensi Hakim dalam Persidangan Perkara Pidana .....	53
2.7 Asas Praduga Tak Bersalah .....	59
<b>BAB 3 : KERANGKA KONSEPTUAL .....</b>	<b>63</b>
<b>BAB 4 : PEMBAHASAN .....</b>	<b>66</b>
4.1 Konsep Pembatasan Kebebasan Dalam Rangka Mencapai Independensi Peradilan .....	66
4.2 Konsep Pembatasan Penyiaran Persidangan dalam Hukum Positif di Indonesia .....	80
4.2.1 Dasar Konstitusional Pembatasan Hal .....	80
4.2.1 Konsep Penindakan Pelanggaran atas Pembatasan Penyiaran Persidangan Sebagai <i>Contempt of Court</i> .....	87
4.2.3 Politik Hukum Pidana Terkait Pembatasan Penyiaran Persidangan .....	95
4.2.4 Revisi Undang-Undang Terkait Pembatasan Penayangan Persidangan.....	102



<b>BAB 5 : PENUTUP .....</b>	<b>116</b>
5.1 Kesimpulan .....	116
5.2 Saran .....	116
<b>DAFTAR BACAAN</b>	

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Hakim dalam berkerja harus secara independen dan tidak berpengaruh kekuasaan secara eksekutif maupun legislatif itu merupakan Prinsip pemisahan kekuasaan (*separation of power*).<sup>1</sup> Bahkan, pada saat mentafsirkan undang-undang dasar dan undang-undang, Hakim harus bersikap independen dari pendapat dan bahkan dari kehendak politik serta para perumus undang-undang dasar dan undang-undang.<sup>2</sup> Maka salah satu ciri yang dapat dianggap penting pada setiap negara hukum yang berdemokratis (*democratische rechstaat*) adalah adanya kekuasaan kehakiman yang bersifat independen dan tidak berpihak pada salah satu unsur politik (*independent and impartial*).<sup>3</sup>

Selama menjalankan tugasnya, Hakim tidak boleh dipengaruhi oleh siapapun juga, baik karena kepentingan jabatan (politik) maupun kepentingan uang (ekonomi).<sup>4</sup> Untuk menjamin keadilan dan kebenaran, tidak diperkenankan adanya intervensi ke dalam proses pengambilan putusan keadilan oleh Hakim, baik intervensi dari lingkungan kekuasaan eksekutif maupun legislatif ataupun dari kalangan masyarakat dan media massa.<sup>5</sup>

---

<sup>1</sup> Jimly Asshiddiqie. 2015. Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara. Jakarta :Rajawali Pres, Hlm. 311.

<sup>2</sup> *Ibid.*

<sup>3</sup> Jimly Asshiddiqie. *Op. Cit.*, Hlm. 312-313.

<sup>4</sup> Jimly Asshiddiqie. 2011. *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*. Cetakan Kedua. Jakarta : Sinar Grafika. Hlm. 130.

<sup>5</sup> *Ibid.*

Pada perkembangannya, kemandirian peradilan sempat mengalami hambatan pada era Pemerintahan Orde Lama. Pada masa itu, peradilan tidak lagi bebas tapi sudah dicampuri dan dipengaruhi secara sadar oleh eksekutif.<sup>6</sup> Hakim-hakim berorientasi kepada pemerintah karena tekanan yang dalam praktik dimanifestasikan dalam bentuk keputusan yang dimusyawarahkan terlebih dahulu dengan pihak kejaksaan.<sup>7</sup> Oleh karena Hakim tidak mempunyai kebebasan dan *impartiality*, wibawa pengadilan jatuh.<sup>8</sup>

Pada masa demokrasi terpimpin, saat dilakukannya penghapusan doktrin pemisahan kekuasaan dan mendudukkan Mahkamah Agung dan badan-badan pengadilan di bawah lembaga eksekutif.<sup>9</sup> Menurut Adnan Buyung Nasution, pemerintahan Demokrasi Terpimpin telah memberikan peluang kepada eksekutif untuk melakukan campur tangan secara langsung atas proses peradilan berdasarkan UU No. 19/1964 dan UU No. 13/1965.<sup>10</sup>

Campur tangan kekuasaan eksekutif pada badan peradilan pada masa orde lama dilegalkan melalui pemberlakuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1964 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (disingkat UU No. 19/1964). Pasal 19 UU No. 19/1964 secara eksplisit memberi kewenangan bagi kekuasaan eksekutif untuk mencampuri urusan kekuasaan yudikatif. Hal ini dipertegas oleh memori penjelasan Pasal 19

---

<sup>6</sup> Adnan Buyung Nasution. 2007. *Bantuan Hukum di Indonesia*. Jakarta : Pustaka LP3ES Indonesia, Hlm. 31.

<sup>7</sup> *Ibid.*

<sup>8</sup> *Ibid.*

<sup>9</sup> Rival Ahmad dan Rikardo Simarmata. 2006. *Sejarah Hukum Indonesia*, dalam Panduan Bantuan Hukum di Indonesia. Patra M. Zen dan Daniel Hutagalung, Jakarta : Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Hlm. 19.

<sup>10</sup> *Ibid.*

UU No. 19/1964, dimana dalam keadaan tertentu, Presiden dapat turut serta pada perkara perdata (*private law*) serta perkara pidana (*criminal law*).

Ketentuan Pasal 19 UU No. 19/1964 diatas dikatakan oleh Adnan Buyung Nasution sebagai ketentuan yang secara diametral bertentangan dengan asas-asas negara hukum (*rule of law*), yang mengakui pengadilan bebas sebagai unsur esensial dan memastikan.<sup>11</sup> Daniel S. Lev mengatakan bahwa Pasal 19 UU No. 19/1964 tersebut sebagai simbol, setidaknya bagi banyak orang, mengenai keburukan demokrasi terpimpin.<sup>12</sup> Periode kelam kemandirian peradilan berangsur pulih ketika Orde Baru mencabut UU No. 19/1964 dan menggantinya dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (disingkat UU No. 14/1970). Menurut Adnan Buyung Nasution, UU No. 14/1970 setidaknya memberikan landasan formal bagi kebebasan peradilan.<sup>13</sup>

UUD NRI 1945 mengalami empat kali perubahan, dapat dikatakan bahwa sistem konstitusi menganut doktrin pemisahan kekuasaan.<sup>14</sup> Pada bidang peradilan, diadopsi sistem pengujian konstitusional pada undang-undang sebagai produk legislatif oleh Mahkamah Konstitusi.<sup>15</sup> Sebelumnya memang tidak dikenal adanya mekanisme seperti itu, pada pokoknya undang-undang tidak dapat

---

<sup>11</sup> Adnan Buyung Nasution. *Op. Cit*, Hlm. 31.

<sup>12</sup> Daniel S. Lev. 2013. *Hukum dan Politik di Indonesia : Kesenambungan dan Perubahan*. Cetakan Ketiga. Penerjemah : Nirwono dan AE Priyono. Jakarta : Pustaka LP3ES Indonesia. Hlm. 364.

<sup>13</sup> Adnan Buyung Nasution. *Op. Cit*, Hlm. 32-33.

<sup>14</sup> Jimly Asshiddiqie. 2015. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta : Rajawali Pres, Hlm. 291.

<sup>15</sup> *Ibid*.

diganggu gugat Hakim hanya menerapkan undang-undang dan tidak boleh menilai undang-undang.<sup>16</sup>

UUD NRI 1945 pasca perubahan keempat tidak lagi menganut prinsip pembagian kekuasaan yang sifatnya vertikal, dan juga tidak menganut paham *Trias Politica* Montesquieu yang memisahkan cabang-cabang kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudisial secara mutlak dan tanpa diiringi oleh hubungan saling mengendalikan satu sama lain.<sup>17</sup> Sistem baru yang dianut UUD NRI 1945 pasca perubahan keempat adalah sistem pemisahan kekuasaan didasarkan pada prinsip *check and balances*.<sup>18</sup>

Prinsip kemandirian peradilan mendapatkan tantangan seiring dengan semakin berkembangnya masyarakat dan teknologi informasi. Pada era milenial, kebutuhan akan informasi sedemikian tingginya, sehingga muncul ide-ide keterbukaan informasi publik, sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Salah satu informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat pada era milenial adalah kebutuhan akan informasi suatu perkara pidana di persidangan. Informasi tersebut dapat diperoleh oleh masyarakat melalui penyediaan konten berupa penayangan persidangan secara langsung (*live*) di televisi. Pada faktanya, prinsip kemandirian telah mendapatkan ujian dari pelaksanaan prinsip keterbukaan (transparansi).

Sebagaimana diketahui, Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara

---

<sup>16</sup> *Ibid.*

<sup>17</sup> Jimly Asshiddiqie. *Op. Cit*, Hlm. 292.

<sup>18</sup> *Ibid.*

Republik Indonesia Nomor 5076) yang selanjutnya disingkat (UU No. 48/2009) menentukan bahwa semua sidang dalam pemeriksaan dipengadilan adalah terbuka untuk umum, kecuali undang-undang yang menentukan lain. Pada Pasal 13 ayat 2 UU No. 48/2009 menegaskan bahwa pada putusan pengadilan dapat dikatakan sah serta mempunyai kekuatan hukum haruslah diucapkan pada sidang terbuka untuk umum. Tidak dipenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 48/2009 mengakibatkan putusan batal demi hukum.

Prinsip keterbukaan persidangan pada suatu perkara pidana diatur secara khusus dalam Pasal 153 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana selanjutnya disingkat KUHAP yang pada pokoknya berbunyi : “Untuk keperluan pemeriksaan Hakim, ketua sidang membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum kecuali dalam perkara mengenai kesusilaan atau terdakwanya anak-anak”. Apabila persidangan suatu perkara pidana dilakukan dengan melanggar ketentuan tersebut, akan membawa akibat putusan batal demi hukum (vide Pasal 153 ayat 4 KUHAP).

Prinsip keterbukaan pada dasarnya diterapkan guna menjaga ‘independensi Peradilan yang bebas dan merdeka (Independency of Judiciary), termasuk juga sikap, etos dan etika sehingga memacu totalitas fisik dan non fisik bagi para hakim sebagai penegak keadilan di muka bumi. Sebagaimana dinyatakan dalam ketentuan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD Tahun 1945) bahwa “Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan“.

Jika menengok ke belakang, ide atau prinsip keterbukaan dalam persidangan kurang lebih bahwa keadilan tidak mungkin tercapai tanpa keterbukaan.<sup>19</sup> Prinsip keterbukaan dalam proses persidangan diatur dalam hukum Nasional berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang kemudian diterapkan pula dalam KUHAP. Prinsip keterbukaan dalam proses persidangan perkara pidana pada masa kini diterapkan melalui penyiaran secara langsung (live) oleh berbagai Lembaga dan/atau Perusahaan Penyiaran.

Dua jenis dampak yang saling berlawanan terkait dengan fenomena penerapan prinsip keterbukaan (disclosure) melalui penyiaran secara langsung (live) atas proses persidangan tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga dialami di Amerika Serikat. Seperti di Indonesia, persidangan di Amerika Serikat pada umumnya dinyatakan terbuka untuk umum, dimana setiap orang yang menghendaknya dapat secara bebas menghadiri setiap persidangan suatu pemeriksaan perkara pidana sampai se penuh kapasitas tempat duduk di ruang Pengadilan.<sup>20</sup> Pada satu sisi, penerapan prinsip keterbukaan melibatkan peliputan dan penyiaran oleh media massa dikhawatirkan akan menimbulkan prasangka bagi Dewan Juri, tetapi di sisi lain berdasarkan pengalaman yang ada

---

<sup>19</sup> Jeremy Bentham, dalam Beverley McLachlin. 2014. *Openness and the Rule of Law : Remarks of Chief Justice of Canada at the Annual International Rule of Law Lecture*. London. [https://www.barcouncil.org.uk/media/270848/jan\\_8\\_2014\\_-\\_12\\_pt.\\_rule\\_of\\_law\\_-\\_annual\\_international\\_rule\\_of\\_law\\_lecture.pdf](https://www.barcouncil.org.uk/media/270848/jan_8_2014_-_12_pt._rule_of_law_-_annual_international_rule_of_law_lecture.pdf). [akses tanggal 2 Mei 2018]

<sup>20</sup> Livingstone Hall, dalam Harold J. Berman, *Talk On American Law*. Random House. Terjemahan oleh Gregory Churchill, J.D. 2008. *Ceramah-Ceramah Tentang Hukum Amerika Serikat : Ceramah Radio Oleh Professor-Professor Harvard Law School*. Edisi 1, Cetakan Ke-3. Jakarta : Tata Nusa, Hlm. 55.

menunjukkan bahwa publisitas juga membawa pengaruh pada perilaku baik Hakim, Dewan Juri, Penuntut Umum dan Saksi di hadapan umum.<sup>21</sup>

Contoh tentang adanya pengaruh pers terhadap berjalannya perkara, sehingga dapat mempengaruhi independensi Hakim adalah pada perkara dugaan pencurian 3 (tiga) buah kakao oleh Minah, dengan nomor register perkara 247/PID.B/2009/ PN.Pwt. Pada putusan perkara tersebut, Majelis Hakim dalam Putusan Nomor: 247/PID.B/2009/ PN.Pwt halaman 5 dan halaman 11 secara jelas terbaca adanya pertimbangan hakim terhadap pemberitaan media massa yang dimuat secara luas tentang perkara pencurian kakao yang dilakukan oleh Terdakwa Minah.<sup>22</sup> Contoh lain dari pengaruh pers terhadap kemandirian Hakim adalah dalam perkara Angelina Sondakh, dimana Pengacaranya yang bernama Tengku Nasrullah, dimana menurut beliau, pada pemberitaan yang tidak lengkap atau hanya setengah – setengah dan tidak mendengarkan keterangan saksi sampai selesai sangat dikhawatirkan membentuk opini atau pemikiran pada masyarakat yang berbeda sehingga hal ini sangat merugikan kliennya.<sup>23</sup>

Pada prinsipnya, kekuasaan kehakiman dalam memeriksa dan memutus suatu perkara bersifat independen. Hal ini ditegaskan secara konstitusional melalui ketentuan Pasal 24 ayat 1 UUD NRI 1945 yang berbunyi : “Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”. Mengacu pada ketentuan Pasal

---

<sup>21</sup> *Ibid.*

<sup>22</sup> Kurniawan Akbar. 2011. *Pengaruh Media Massa terhadap Proses Peradilan Pidana dalam Kasus Pencurian Kakao oleh Minah*, dalam jurnal yang dimuat dalam situs <http://download.portalgaruda.org/article.php?article=135554&val=5650> ---- akses tanggal 28 Juni 2018.

<sup>23</sup> <https://nasional.kompas.com/read/2012/21/32/12252313640/Pengacara.Angie.Pertanyakan.Liputan.Sidang.Secara.Langsung>. ---- akses tanggal 28 Juni 2018.



3 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Hakim secara imperatif wajib menjaga kemandirian peradilan dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Munculnya pro dan kontra terhadap penerapan prinsip publisitas atau keterbukaan proses peradilan menjadi bahan yang sangat menarik untuk dibahas secara ilmiah. Pengaruh prinsip keterbukaan (disclosure) dalam arti kebebasan mendapatkan informasi terhadap prinsip kemandirian peradilan merupakan bentuk fakta yang terjadi dikarenakan perkembangan teknologi informasi di seluruh dunia.

Di Indonesia, tantangan terhadap penerapan prinsip independensi peradilan terkait dengan penerapan keterbukaan informasi memerlukan kejelasan dari segi peraturan. Mengacu pada perkembangan di negara demokrasi modern lain seperti Inggris dan Amerika Serikat, telah muncul politik hukum yang tegas dan jelas tentang pembatasan penayangan persidangan. Di kedua negara tersebut telah muncul politik hukum yang jelas tentang pembatasan hak keterbukaan informasi dengan cara memberikan ruang yang lebih luas bagi Hakim dalam menjalankan prinsip kemandirian peradilan. Secara konstitusional, pembatasan terhadap hak keterbukaan informasi harus didasarkan pada undang-undang, pada Pasal 28J UUD NRI 1945 yang menjadi dasar pada pembatasan hak dan kebebasan manusia, yang didasarkan pada pertimbangan moral, serta agama, dan keamanan dan keterbiban umum.

Untuk itu, diperlukan politik hukum pidana yang dapat menjadi sumber hukum daripada pembentukan kaidah yang tegas terkait hal tersebut. Politik

hukum pidana tersebut harus dibentuk dengan mengetahuinya sistem nilai yang berlaku pada masyarakat, yang sangat berhubungan dengan keadaan seperti itu serta cara yang diusulkan dan tujuan-tujuan yang hendak ingin dicapai agar hal-hal tersebut dapat diperhitungkan dan dapat dihormati.<sup>24</sup> Politik hukum yang jelas dan tegas demikian diperlukan guna mencari suatu konsep hukum yang kemudian disahkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur hal-hal yang berkaitan dengan pembatasan penyiaran secara langsung (*live*) melalui televisi atas suatu persidangan perkara pidana. Hal demikian tentu dapat membantu Hakim dalam menentukan batasan penyiaran secara langsung atas persidangan perkara pidana.

Latar belakang permasalahan diatas memberi ide bagi Penulis untuk menulis laporan akhir dengan mengambil judul : **“Prinsip Independensi Hakim Terhadap Hak Keterbukaan Informasi Dalam Penayangan Persidangan Perkara Pidana Di Televisi”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

1. Apa konsep fundamental atas pembatasan kebebasan penayangan persidangan perkara pidana secara penuh dan langsung (*live*) di televisi dengan tujuan untuk menunjang kekuasaan kehakiman menurut UUD 1945?

---

<sup>24</sup> M. Arief Amrullah. 2015. *Politik Hukum Pidana : Perlindungan Korban Kejahatan Ekonomi Di Bidang Perbankan Dalam Perspektif Bank Sebagai Pelaku (Offender)*. Edisi Revisi. Yogyakarta : Genta Publishing, Hlm. 15.

2. Bagaimana kaidah dan konsep hukum atas penerapan prinsip keterbukaan dalam hal persidangan perkara pidana disiarkan secara langsung (*live*) di televisi?

### **1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah sebagaimana di atas, pembahasan atas penelitian berjudul : “Prinsip Independensi Hakim Terhadap Hak Keterbukaan Informasi Dalam Penayangan Persidangan Perkara Pidana Di Televisi” mempunyai tujuan dan manfaat sebagai berikut :

1. Tujuan penelitian:
  - a. Untuk mengembalikan lagi prinsip keterbukaan yang dijamin oleh undang-undang.
  - b. Mengetahui dan memahami prosedur dan konsep hukum terkait dengan proses persidangan yang terbuka untuk umum dalam hal persidangan tersebut disiarkan secara langsung (*live*) di televisi.
2. Manfaat penelitian:
  - a. Memberi pandangan bahwa keterbukaan persidangan tidak boleh diartikan sebagai keterbukaan tanpa batas dengan melanggar prinsip independensi Hakim.
  - b. Memberi pandangan kepada aparaturnya penegak hukum bahwa penayangan persidangan secara utuh bertentangan dengan prinsip kemandirian Hakim.

#### 1.4 Orisinalitas Penelitian

Penelitian berjudul “*prinsip independensi Hakim terhadap hak keterbukaan informasi dalam penanyangan persidangan perkara pidana di televisi*” yang diajukan oleh penulis merupakan penelitian yang bersifat orisinal dan merupakan karya asli penulis. Sepanjang pengetahuan penulis, tesis berjudul “*prinsip independensi Hakim terhadap hak keterbukaan informasi dalam penanyangan persidangan perkara pidana di televisi*”, tidak pernah menjadi judul tesis yang dibuat oleh orang lain.

Tesis berjudul “*Prinsip Independensi Hakim Terhadap Hak Keterbukaan Informasi Dalam Penayangan Persidangan Perkara Pidana Di Televisi*” mengandung hal yang pada bagian tertentu dan bersifat umum memiliki pokok bahasan yang memiliki persamaan dengan Tesis yang diajukan oleh pihak lain. Untuk menguji orisinalitas penelitian, tesis ini akan dibandingkan dengan tesis yang sebagian bahasannya secara substansial memiliki persamaan dengan penelitian ini. Perbandingan dilakukan dengan mengambil contoh 2 (dua) jenis tesis berikut :

<b>Nama/ Instansi/ Tahun</b>	<b>Judul</b>	<b>Metode Penelitian</b>	<b>Hasil</b>	<b>Unsur Kebaharuan</b>
Fajr Adi Nugroho/ Program Studi S2 Ilmu Hukum Universita s Gadjah Mada/ 2007	Penyimpangan n asas praduga tidak bersalah berkaitan dengan pemberitaan pers dalam sistem peradilan pidana	Eksplanatoris dengan metode analisis kualitatif	<i>Trial by The Press</i> dapat dicegah apabila pada suatu pemberitaan yang dilakukan secara wajar dan serta tidak memihak kepada salah satu merupakan hasil investigasi yang	Unsur kebaharuan dari tesis yang penulis angkat ialah penggunaan metode penelitian yang berbeda. Pada tesis yang penulis

			<p>akurat (<i>fair and accurate reporting</i>), serta dalam pemberitaan dan komentarnya tidak bersifat mendahului (<i>prejudicial</i>), dan dapat dibedakan antara informasi yang merugikan dengan delik (pers), karena delik pers sudah tercantum secara jelas dalam aturan normatif, sedangkan informasi yang merugikan tidak. Untuk memberi kepastian hukum, perlu batasan penafsiran yang jelas, manakah yang termasuk informasi yang merugikan dan <i>Trial By The Press</i>, karena selama ini tidak ada pengaturan dan pembedaan yang jelas.</p>	<p>angkat, penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif, sedangkan tesis pada orisinalitas ke satu menggunakan metode penelitian eksploratoris dengan metode analisis kualitatif. Selain itu, orisinalitas ke satu membahas lebih kepada asa praduga tak bersalah yang dikaitkan dengan pemberitaan pers. Sedangkan tesis yang penulis angkat lebih menekankan pada prinsip independensi hakimnya.</p>
<p>Feronica/ Program Studi S2 Ilmu Hukum dan Sistem Peradilan Pidana</p>	<p>Penyimpangan asas praduga tidak bersalah berkaitan dengan pemberitaan pers dalam</p>	<p>Hukum Normatif</p>	<p>Baik dalam hukum maupun etika, prinsip jurnalistik yang harus dipatuhi: 1. Menghormati asas praduga tak bersalah</p>	<p>Unsur kebaharuan dari tesis yang penulis angkat ialah orisinalitas ke dua membahas lebih kepada</p>

Universitas Indonesia/ 2010	sistem peradilan pidana		<p>dengan menggunakan pernyataan yang tidak menghakimi.</p> <p>2. Menjaga netralitas dan serta tidak menyiarkan siaran yang bersifat membuat fitnah, serta menghasut, dan menyesatkan dan/atau bohong, menonjolkan unsur kekerasan, cabul, perjudian, dan penyalahgunaan narkoba.</p> <p>3. Untuk melayani dan hak untuk menjawab dan hak koreksi secara proporsional dan adil.</p> <p>4. Harus memperhatikan serta menghormati hak privasi pribadi narasumber pada memproduksi dan/atau menyiarkan suatu program siaran, baik siaran</p>	<p>asa praduga tak bersalah yang dikaitkan dengan pemberitaan pers. Sedangkan tesis yang penulis angkat lebih menekankan pada prinsip independensi hakimnya.</p>
-----------------------------------	-------------------------------	--	---	--

			<p>langsung maupun tidak langsung, kecuali untuk kepentingan publik.</p> <p>5. Tidak mencampuradukkan fakta dan opini serta harus berimbang, adil, tidak beritikad buruk, tidak menghasut dan menyesatkan,.</p> <p>6. Harus segera mencabut, atau mengoreksi dan memperbaiki isi berita yang keliru serta meminta maaf kepada pemirsa yang melihat</p> <p>7. Tunduk pada peraturan perundang-undangan dan berpedoman pada Kode Etik Jurnalistik.</p>	
--	--	--	--	--

Tesis berjudul “*Prinsip Independensi Hakim Terhadap Hak Keterbukaan Informasi Dalam Penayangan Persidangan Perkara Pidana Di Televisi*” yang dibuat dengan batu uji yang menitikberatkan pada prinsip kemandirian Peradilan (*judicial independence principle*), disusun dengan bahan-bahan hukum yang

berbeda dengan kedua tesis diatas, serta disusun dengan menggunakan metode penelitian hukum dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual dan perbandingan hukum, merupakan dasar dari orisinalitas penelitian yang Penulis lakukan. Tesis yang disusun oleh Penulis berjudul "*Prinsip Independensi Hakim Terhadap Hak Keterbukaan Informasi Dalam Penayangan Persidangan Perkara Pidana Di Televisi*" berbeda dengan kedua karya yang menjadi bahan perbandingan.

## **1.5 Metode Penelitian**

### **1.5.1 Tipe Penelitian**

Tipe penelitian yang dilakukan untuk menyusun tesis ini adalah penelitian hukum. Hal ini didasarkan pada pandangan bahwa pada penelitian hukum ialah suatu kegiatan meneliti dalam ilmu hukum.<sup>25</sup> Pada penelitian hukum, sangat dibutuhkan untuk kemampuan mengidentifikasi permasalahan hukum, serta melakukan penelitian dan penalaran, serta menganalisa permasalahan yang dihadapi serta memberikan solusi pada masalah tersebut.<sup>26</sup> Mengacu pada pendapat Morris L. Cohen, kegiatan penelitian hukum merupakan proses menemukan hukum yang berlaku (*know how*) dalam kegiatan hidup bermasyarakat.<sup>27</sup>

Pada metode penelitian hukum yang digunakan pada tesis ini adalah metode penelitian hukum normatif. Pemilihan metode penelitian hukum normatif

---

<sup>25</sup> Peter Mahmud Marzuki. 2005. *Penelitian Hukum*. Edisi Revisi, Cetakan Ke-9. Jakarta : Kencana, Hlm. 60.

<sup>26</sup> *Ibid.*

<sup>27</sup> Morris L. Cohen, dalam Peter Mahmud Marzuki. *Op. Cit*, Hlm. 60.



didasarkan pada pandangan bahwa ciri khas ilmu hukum yang bersifat normatif, bukan empiris.<sup>28</sup>

Pada metode penelitian hukum normatif dikatakan oleh Sunarjati Hartono sebagai kegiatan sehari-hari seorang sarjana hukum.<sup>29</sup> Kegunaan dari metode penelitian hukum normatif adalah :

- a. Untuk mengetahui atau mengenal apakah dan bagaimanakah hukum positifnya mengenai suatu masalah yang tertentu dan ini merupakan tugas semua sarjana hukum;
- b. Dapat menjelaskan serta menerangkan kepada orang lain untuk memahami hukumnya mengenai peristiwa atau masalah tertentu;
- c. Untuk melakukan penelitian dasar pada bidang hukum, lebih khususnya kita mencari asas hukum, teori hukum, dan sistem hukum, terutama pada hal penemuan serta pembentukan asas-asas hukum yang baru, dan melakukan pendekatan hukum yang baru dan sistem hukum Nasional yang baru.<sup>30</sup>

Penggunaan metode penelitian hukum normatif dilakukan sesuai dengan tujuan penulisan tesis. Peter Mahmud Marzuki menulis bahwa penelitian untuk kegiatan akademis harus mengandung preskripsi yang dapat.<sup>31</sup> Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, Penulis menyajikan aspek praktis dan sekaligus akademis dari keilmuan hukum. Selain akan digunakan sebagai penunjang kegiatan akademis atas diri Penulis, tesis ini bisa digunakan

---

<sup>28</sup>Philipus M. Hadjon, dan Tatiek Sri Djatmiati. 2005. *Argumentasi Hukum*. Cetakan Ketiga. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, Hlm. 1.

<sup>29</sup> Sunarjati Hartono. 2006. *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20*. Edisi Pertama, Cetakan Ke-2. Bandung : Alumni, Hlm. 139.

<sup>30</sup> Sunarjati Hartono. *Op. Cit*, Hlm. 140-141.

<sup>31</sup> Peter Mahmud Marzuki. *Op. Cit*, Hlm. 70.

oleh masyarakat dari segi praktis dalam menghadapi permasalahan yang sama dan sesuai dengan judul tesis yang dipilih.

### 1.5.2 Pendekatan Masalah

Penelitian hukum dilakukan dengan menggunakan pendekatan. Menurut Peter Mahmud Marzuki<sup>32</sup>, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya, pendekatan yang digunakan pada tesis ini ialah;<sup>33</sup>

1. Pendekatan undang-undang (*statue approach*), dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan serta regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani;<sup>34</sup>
2. Pendekatan komparatif (*comparative approach*), dilakukan dengan membandingkan undang-undang dari satu atau lebih negara lain mengenai hal yang sama.<sup>35</sup> Pendekatan komparatif dalam penelitian hukum pada dasarnya dilakukan dengan tujuan tertentu, dimana menurut Konrad Zweigert dan Hein Kotz, perbandingan hukum dapat memberikan sumber solusi masalah yang lebih kaya daripada penelitian yang lain.<sup>36</sup> Dalam penelitian ini, Penulis melakukan perbandingan hukum pada sistem hukum negara Inggris dan Amerika Serikat. Terkenal sebagai negara demokrasi yang kuat dan tertua, negara Inggris dan Amerika Serikat juga merupakan negara yang meletakkan

---

<sup>32</sup> *Ibid*, Hlm. 133.

<sup>33</sup> *Ibid*.

<sup>34</sup> *Ibid*, Hlm. 133.

<sup>35</sup> *Ibid*, Hlm. 135.

<sup>36</sup> Konrad Zweigert and Hein Kötz. 1998. *Introduction to Comparative Law*. Third Revised Edition. Translated by Tony Weir. Oxford : Clarendon Press, Hlm. 15.

kebebasan sebagai nilai utama. Penerapan asas kebebasan dalam kaitan dengan penerapan independensi peradilan menjadi bahan perbandingan hukum yang paling tepat untuk digunakan oleh Penulis dalam menyusun tesis.

3. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dilakukan dengan cara mendasarkan pada doktrin-doktrin pada pendapat ahli dalam ilmu hukum.<sup>37</sup> Serta penelitian akan menemukan suatu ide-ide yang dapat melahirkan pengertian-pengertian hukum, serta konsep-konsep hukum dan atau memasukan asas-asas hukum yang relevan pada isu hukum yang dihadapi.<sup>38</sup>

### 1.5.3 Bahan Hukum

Untuk memecahkan isu hukum yang sedang penulis hadapai dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai isu hukum sangat diperlukan berbagai sumber-sumber pada penelitian ini.

1. Bahan hukum primer yang penulis gunakan adalah sebagai berikut:
  - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  - b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981. *Hukum Acara Pidana*. 31 Desember 1981. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258. Jakarta.
  - c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008. *Keterbukaan Informasi Publik*. 30 April 2008. Lembaran Negara Republik Indonesia

---

<sup>37</sup> Peter Mahmud Marzuki. *Op. Cit*, Hlm. 135.

<sup>38</sup> *Ibid*, Hlm. 135-136.

Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846. Jakarta.

- d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009. *Kekuasaan Kehakiman*. 29 Oktober 2009. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076. Jakarta.
2. Bahan hukum sekunder yang penulis gunakan adalah sebagai berikut:
  - a. Alex Lanur. 2005. Pengantar Atas Buku *On Liberty – Perihal Kebebasan*. Dalam John Stuart Mill. 2005. *On liberty – Perihal Kebebasan*, Penerjemah : Alex Lanur, Jakarta : Yayasan Obor Indonesia.
  - b. Bertrand Russel. 1946. *History of Western Philosophy and Its Connection with Political and Times to the Present Day*. London : George Allen and UNWIN Ltd., Terjemahan Oleh : Sigit Jatmiko, Dkk. 2007. *Sejarah Filsafat Barat, Kaitannya Dengan Kondisi Sosio-Politik Zaman Kuno Hingga Sekarang, Cetakan III*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
  - c. F. Budi Hardiman. 2009. *Demokrasi Deliberatif : Menimbang Negara Hukum dan Ruang Publik dalam Teori Diskursus Jurgen Habermas*, Yogyakarta : Kanisius.
  - d. Jimly Asshiddiqie. 2011. *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*. Cetakan Kedua. Jakarta : Sinar Grafika.
  - e. John Stuart Mill. 2005. *On Liberty – Perihal Kebebasan*, Penerjemah : Alex Lanur, Jakarta : Yayasan Obor Indonesia.

- f. Jurgen Habermas. 1989. *The Structural of The Public Sphere : An Inquiry into a Society*, Penerjemah : Yudi Santoso. 2012. *Ruang Publik: Sebuah Kajian tentang Kategori Masyarakat Borjuis*, Cetakan Keempat, Bantul : Kreasi Wacana.

Mengacu pada pendapat Sunarjati Hartono<sup>39</sup>, bahan hukum primer dibagi lagi dalam *mandatory primary sources*, yaitu peraturan perundang-undangan Nasional atau yang dikeluarkan oleh Penguasa dari wilayah hukum sendiri, dan *persuasive primary sources*, yaitu perundang-undangan dari propinsi yang berbeda (tetapi yang menyangkut hal yang sama) atau putusan Pengadilan dari wilayah hukum yang berbeda .

Sumber-sumber atau bahan-bahan penelitian hukum primer yang digunakan dalam tesis ini adalah peraturan perundang-undangan yang bersifat Nasional (*mandatory primary sources*). Hal ini dilakukan untuk mendukung pendekatan masalah berdasarkan peraturan perundang-undangan (*statue approach*), dan sesuai dengan pokok bahasan yang ruang lingkupnya diatur oleh peraturan perundang-undangan yang bersifat Nasional. Adapun peraturan perundang-undangan Negara asing akan digunakan sebagai bahan utama untuk melakukan pendekatan komparatif (*comparative approach*).

Selanjutnya, semua publikasi tentang hukum terutama meliputi buku-buku teks, dan jurnal-jurnal hukum yang dibuat oleh Penulis di Indonesia akan digunakan untuk menunjang pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Adapun publikasi tentang hukum yang dilakukan oleh Penulis asing akan

---

<sup>39</sup> Sunarjati Hartono. *Op. Cit*, Hlm. 134.

digunakan untuk menunjang pada pendekatan komparatif dan sekaligus mendukung pendekatan konseptual.

#### **1.5.4 Analisis Bahan Hukum**

Langkah-langkah yang diambil dalam melakukan analisis didasarkan pada buku Penelitian Hukum karya Peter Mahmud Marzuki<sup>40</sup>, antara lain :

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan dan menetapkan isu hukum;
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum;
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan;
4. Menarik kesimpulan yang menjawab isu hukum;
5. Memberi preskripsi.

Setelah melakukan preskripsi, dengan menggunakan keseluruhan bahan hukum dan data yang telah diperoleh. Penulis akan melakukan pengakjian secara mendalam dengan teknik analisa deskripsi kualitatif, yaitu metode yang digunakan dengan memberikan gambaran dari sebuah permasalahan melalui doktrin dan norma hukum (peraturan perundang-undangan yang memiliki nilai relevansi dengan masalah). Langkah terakhir yang dilakukan sesuai dengan doktrin dan norma yang dijadikan sebagai landasan adalah menarik kesimpulan secara deduktif, yaitu memaparkan inti permasalahan yang bersifat umum dari doktrin dan/atau norma yang memiliki relevansi dengan permasalahan yang bersifat umum itu kearah hal-hal yang bersifat khusus.

---

<sup>40</sup> Peter Mahmud Marzuki. *Op. Cit*, Hlm. x.

## BAB 2

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Teori Tentang Pembatasan Kebebasan

Pembatasan terhadap teori kebebasan tidak dapat dilepaskan dari perkembangan teori liberalisme. Menurut Bertrand Russel, liberalisme mempunyai ciri individualise, yang mendominasi pemikiran Inggris pada abad ke-18, para pembuat konstitusi di Amerika dan Perancis.<sup>41</sup> Liberalisme berpengaruh dalam kebangkitan Benthamisme dan Madzhab Manchester, serta berlkau dominan di Amerika sejak tahun 1776 tanpa mendapat hambatan dari feodalisme dan gereja negara.<sup>42</sup> Anti tesis dari pemikiran liberalisme dimulai oleh Jean Jacques Rousseau, yang menjadi salah satu sumber bagi munculnya teori kebangsaan (*nationality*).<sup>43</sup>

Berbicara tentang teori pembatasan kebebasan, salah satu sumber ideologis dari teori tersebut lahir dari pemikiran filsuf Inggris, Jeremy Bentham. Dasar dari filsafat Jeremy Bentham, salah satunya adalah prinsip kebahagiaan terbesar (*greatest-happiness principle*).<sup>44</sup> Menurut Bentham, yang baik adalah kesenangan atau kebahagiaan, dengan sinonim : yang buruk adalah penderitaan.<sup>45</sup> Suatu keadaan, jika mencakup kesenangan yang lebih besar daripada penderitaan,

---

<sup>41</sup> Bertrand Russel. 1946. *History of Western Philosophy and Its Connection with Political and Circumstances from Times to the Present Day*. London : George Allen and UNWIN Ltd., Terjemahan Oleh : Sigit Jatmiko, Dkk. 2007. *Sejarah Filsafat Barat, Kaitannya Dengan Kondisi Sosio-Politik Zaman Kuno Hingga Sekarang, Cetakan III*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, Hlm. 786.

<sup>42</sup> *Ibid.*

<sup>43</sup> *Ibid*, Hlm. 787.

<sup>44</sup> *Ibid*, Hlm. 1007.

<sup>45</sup> *Ibid.*

penderitaan yang lebih kecil dari kesenangan, adalah lebih baik dari keadaan lain; yang terbaik adalah yang mencakup kesenangan yang lebih besar daripada penderitaan.<sup>46</sup>

Jeremy Bentham memandang bahwa kebaikan adalah kebahagiaan pada umumnya, dan manusia akan senantiasa memburu apa yang menjadi keyakinannya, dimana hal itu akan menjadi kebahagiaannya sendiri.<sup>47</sup> Oleh karena itu, legislator mempunyai tugas untuk menghasilkan peraturan yang mampu membuat hubungan serasi antara kepentingan publik dengan kepentingan pribadi.<sup>48</sup> Hukum pidana harus dibuat dengan metode penyesuaian kepentingan individu dengan kepentingan masyarakat.<sup>49</sup>

Meskipun mengandung filsafat liberalisme, Jeremy Bentham rupanya tidak meletakkan hak asasi manusia sebagai hal yang utama. Sebagaimana Epicurus, filsafat hukum Bentham lebih condong pada tujuan tercapainya keamanan, bukan kebebasan.<sup>50</sup> Teori Jeremy Bentham tentang kesenangan sebagai kebahagiaan terbesar (*greatest-happiness principle*) sesungguhnya mengandung teori pembatasan atas kebebasan, karena tujuan utama dari filsafat Bentham adalah keamanan.

Filsafat Bentham berpengaruh pada aliran filsafat radikal filosofis, yang akan mempengaruhi dua aliran, yaitu : darwinisme dan sosialisme. Dalam perkembangannya filsafat yang dibawa oleh Bentham akan mengalami distorsi. Salah satu cabang dari aliran Bentham, yaitu darwinisme mengembangkan teori

---

<sup>46</sup> *Ibid.*

<sup>47</sup> *Ibid.*

<sup>48</sup> *Ibid.*

<sup>49</sup> *Ibid.*

<sup>50</sup> *Ibid.*



yang dinamakan sebagai perjuangan demi eksistensi (*struggle of existence*), dimana manusia akan melakukan perjuangan demi kelangsungan hidupnya dengan slogan : “yang bertahan hidup adalah yang paling kuat”.<sup>51</sup> Sedangkan dari ajaran sosialisme (yang mendapatkan kekuatan filsafat dari Karl Marx), kebebasan individu akan dibatasi oleh Negara, hingga pertentangan kelas dalam masyarakat melenyap dan masyarakat secara natural telah berubah menjadi masyarakat sosialis. Oleh karena itu dalam salah satu cabang sosialisme yang dikembangkan oleh Thomas Hodgskins, misalnya, hak milik (yang merupakan esensi dari individualisme) dihapuskan.<sup>52</sup>

Pemikiran dari Bentham mempengaruhi muridnya yang bernama James Mill. Seperti Bentham, James Mill menganggap bahwa kesenangan adalah satu-satunya kebaikan dan penderitaan merupakan satu-satunya keburukan.<sup>53</sup> Pandangan ini diteruskan oleh putranya yang bernama John Stuart Mill, yang membawakan suatu bentuk doktrin Benthamian yang agak diperlunak.<sup>54</sup>

John Stuart Mill menulis dalam buku berjudul “*On Liberty*”, bahwa secara imperatif, manusia harus bebas untuk membentuk pendapat dan mengungkapkan pendapatnya tanpa syarat.<sup>55</sup> Namun meski demikian, John tetap berpesan bahwa kebebasan individu sampai sekarang tetap harus dibatasi, dalam arti dia tidak boleh membuat dirinya menjadi gangguan bagi orang lain.<sup>56</sup> Jika kebebasan itu tidak mengganggu orang lain dalam hal yang menyangkut diri

---

<sup>51</sup> *Ibid*, Hlm. 1015.

<sup>52</sup> *Ibid*, Hlm. 1016.

<sup>53</sup> *Ibid*, Hlm. 1010.

<sup>54</sup> *Ibid*, Hlm. 1011.

<sup>55</sup> John Stuart Mill. 2005. *On Liberty – Perihal Kebebasan*, Penerjemah : Alex Lanur, Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, Hlm. 105.

<sup>56</sup> *Ibid*, Hlm. 106.

sendiri dan bertindak melulu menurut kecenderungan dan keputusannya sendiri dalam hal-hal yang menyangkut diri sendiri, alasan yang sama yang menunjukkan bahwa pendapat harus bebas untuk menjalankan pendapatnya dengan risiko yang ditanggungnya sendiri.<sup>57</sup> Apabila kebebasan itu justru mengganggu orang lain, atau bahkan dalam radius yang lebih besar mengganggu kepentingan Negara, maka kebebasan yang demikian harus dibatasi.

Dalam bukunya, John Stuart Mill juga menulis perihal kebebasan untuk berpikir dan berdiskusi, sebagai hal yang relevan dengan topik bahasan Penulis yang berkaitan dengan persoalan kebebasan pers. Menurut John, kebebasan pers perlu dipertahankan sebagai sarana pertahanan terhadap pemerintahan yang bobrok dan kejam; dalam hal ini boleh dicontohkan bahwa tidak ada satu argumen pun yang boleh mengizinkan badan pembuat undang-undang atau seorang eksekutif, yang kepentingannya tidak sama dengan kepentingan rakyat, memaksakan kehendak mereka dengan menetapkan ajaran yang hanya boleh didengar oleh mereka.<sup>58</sup> Artinya, pada jaman modern, Pemerintah sudah tidak boleh lagi memaksakan kehendaknya secara sewenang-wenang kepada rakyatnya tanpa dasar hukum yang jelas.

Atas pertanyaan kapan individualitas dibatasi, John Stuart Mill menjawab bahwa pada prinsipnya, urusan individualitas adalah bagian kehidupan yang terutama menyangkut kepentingannya, sedangkan yang menjadi urusan masyarakat adalah bidang-bidang kehidupan yang berkenaan dengan kepentingan

---

<sup>57</sup> *Ibid.*

<sup>58</sup> *Ibid*, Hlm. 28.

masyarakat.<sup>59</sup> Dalam kehidupan bermasyarakat, ada jalur tingkah laku tertentu yang harus diikuti, yaitu : *pertama*, tingkah laku yang terdiri atas tindakan untuk tidak saling merugikan kepentingan masing-masing, atau lebih tepatnya kepentingan-kepentingan tertentu seharusnya dipandang sebagai hak; dan *kedua*, tingkah laku yang terdiri atas usaha setiap orang untuk menanggung kesusahan dan pengorbanan yang terjadi karena membela masyarakat atau anggota-anggotanya terhadap gangguan dan penganiayaan.<sup>60</sup> Untuk itu, perlu dibuat suatu garis yang tegas, antara persoalan individu dengan persoalan masyarakat. Dalam hal ini, John Stuart Mill memberikan kaidah-kaidah dasar, yaitu : *pertama*, bahwa individu tidak bertanggung jawab kepada masyarakat atas tindakan-tindakannya sejauh tindakan-tindakan itu tidak menyangkut kepentingan orang lain, tetapi hanya menyangkut kepentingannya sendiri; dan *kedua*, bahwa individu bertanggung jawab atas tindakan-tindakannya yang merugikan kepentingan orang lain dan dapat dijatuhi hukuman, entah hukuman sosial atau hukuman pidana, jika masyarakat berpendapat bahwa salah satu di antaranya perlu untuk melindungi kepentingan masyarakat.<sup>61</sup>

Pada perkembangan filsafat kontemporer, Karl Popper mengajukan tulisan yang berjudul "*The Open Society and its Enemies*". mengatakan bahwa masyarakat dari sudut pandang logis dan ilmiah tata negara yang paling cocok adalah masyarakat terbuka atau demokrasi. Dalam bentuk negara tersebut, setiap warga negara berhak mengemukakan kritik dan mengusulkan pemecahan bagi proplem-problem yang dihadapi; dan politik pemerintah akan dijalankan dengan

---

<sup>59</sup> *Ibid*, Hlm. 143.

<sup>60</sup> *Ibid*, Hlm. 144.

<sup>61</sup> *Ibid*, Hlm. 183.

memanfaatkan kritik itu.<sup>62</sup> Popper menganggap kritik sebagai upaya yang paling serasi supaya ilmu pengetahuan dapat maju, demikian pula di bidang politik dimana kritik menjadi jalan yang paling tepat untuk menghasilkan susunan kemasyarakatan yang memadai, yaitu susunan kemasyarakatan di mana kebebasan terjamin secara optimal.<sup>63</sup>

Perihal tentang pembatasan kebebasan tersebut, G.W.F. Hegel menyatakan bahwa Negara adalah realisasi kebebasan. Dalam kebebasan tersebut, manusia adalah bebas secara natural namun dalam masyarakat dan negara dia harus membatasi kebebasan naturalnya.<sup>64</sup> Pembatasan yang dilakukan oleh masyarakat dan negara adalah untuk membatasi emosi yang brutal dan insting-insting yang kasar, seperti halnya ketidakteraturan refleksi-diri dan nafsu.<sup>65</sup> Pembatasan adalah bagian dari proses dalam pola kehidupan bernegara yang ideal dan rasional.<sup>66</sup> Dalam kehidupan bernegara, satu individu memiliki kesadaran diri akan kehadiran orang lain, dan semua keperluan hidup, kebutuhan eksternal, pendidikan, akan membentuk suatu tujuan umum untuk semua warga negara.<sup>67</sup>

Pembatasan atas kebebasan menjadi salah satu hal yang diperdebatkan dalam diskursus tentang Negara hukum. Sebagaimana uraian diatas, kebebasan tidak dapat diartikan secara sederhana sebagai kebebasan yang benar-benar bebas. Dalam konsep filsafat, baik filsafat jaman dahulu hingga filsafat kontemporer,

---

<sup>62</sup> K. Bertens. 2014. *Sejarah Filsafat Kontemporer Jerman dan Inggris Jilid I*, Jakarta : Gramedia Pustaka, Utama, Hlm. 113.

<sup>63</sup> *Ibid.*

<sup>64</sup> G.W.F. Hegel. 1953. *Reason in History*. Mac Millan Publishing, Penerjemah : Salahuddien Gz. 2005. *Nalar Dalam Sejarah*, Jakarta : Penerbit Teraju, Hlm. 82.

<sup>65</sup> *Ibid*, Hlm. 83.

<sup>66</sup> *Ibid.*

<sup>67</sup> *Ibid*, Hlm. 85.

tidak ada kebebasan tanpa batas. Nilai-nilai individualitas yang menjadi salah satu esensi dari liberalisme pada dasarnya hanya dapat dibatasi apabila nilai tersebut bertentangan dengan kepentingan yang lebih besar, yaitu kepentingan masyarakat atau Negara.

Pada suatu tipe negara hukum liberal, tugas negara adalah menjaga agar hak-hak rakyat tidak diganggu atau dilanggar.<sup>68</sup> Negara tidak boleh mencampuri urusan mengenai kemakmuran rakyat.<sup>69</sup> Pada negara hukum liberal, ada 2 (dua) unsur penting, yaitu : perlindungan terhadap hak asasi manusia dan pemisahan kekuasaan.<sup>70</sup>

Pengaruh liberalisme juga telah masuk ke dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Dalam hal ini, pengaruh liberalisme tidak selalu mempunyai arti yang negatif. Bagaimanapun, perlindungan hak asasi manusia yang merupakan salah satu nilai dari liberalisme merupakan hal yang harus dijamin oleh Negara. Namun, pengaruh itu tidak berarti Indonesia akan mengambil nilai-nilai liberalisme tersebut secara mentah-mentah. Bagaimanapun, corak masyarakat Indonesia yang komunal berbeda dengan corak masyarakat Barat yang individualistis.

Perdebatan tentang pengaruh liberalisme dalam ketatanegaraan Indonesia dilakukan pada masa penyusunan Konstitusi Republik Indonesia. Ir. Soekarno mengemukakan tentang 5 (lima) prinsip Indonesia merdeka (yang kemudian terkenal dengan nama Pancasila), yakni : kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau perikemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan

---

<sup>68</sup> Moh. Kusnardi dan Hermaily Ibrahim. 1988. *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta : Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Hlm. 156.

<sup>69</sup> *Ibid.*

<sup>70</sup> *Ibid.*

ketuhanan.<sup>71</sup> 5 (lima) prinsip tersebut dikerucutkan lagi oleh Ir. Soekarno menjadi *weltanschauung* (pandangan hidup Indonesia merdeka).<sup>72</sup> Prinsip kebangsaan internasionalisme, perikemanusiaan dijadikan satu pandangan hidup yang dinamakan *socio-nationalisme*.<sup>73</sup> Sedangkan demokrasi tidak boleh meniru demokrasi Barat, tetapi *politiek-economische democratie*, demokrasi dengan kesejahteraan, yang dinamakan dengan *socio-democratie*.<sup>74</sup> *Socio-nationalisme* dan *socio-democratie* itu kemudian disatukan dengan prinsip kelima, yakni ketuhanan.<sup>75</sup> Ketiganya menjadi *tri sila*. Jika semuanya digabung, terbentuk satu istilah yakni negara gotong-royong sebagai *eka sila*.<sup>76</sup>

Ahli hukum Indonesia, yakni Mr. Soepomo memberi sumbangan pemikiran dengan mencontohkan negara-negara dengan susunan hukum negara Eropa Barat yang berdasarkan perseorangan (*individualisme*) dan liberalisme.<sup>77</sup> Menurut Supomo, individualisme dan liberalisme merupakan pandangan tentang sifat perseorangan yang mengenai segala lapangan hidup, memisah-misahkan manusia sebagai seseorang dari masyarakatnya, mengasingkan diri dari segala pergaulan yang lain.<sup>78</sup> Pandangan tentang seorang manusia dan negara yang dianggap sebagai seseorang pula, dan selalu segala-galanya itu akan menimbulkan imperialisme dan sistem memeras (*uitbuitingssysteem*), serta membikin kacau

---

<sup>71</sup> Muhammad Yamin. 1959. *Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945 - Djilid Pertama*. Jakarta : Yayasan Prapanca, Hlm. 78-79.

<sup>72</sup> *Ibid.*

<sup>73</sup> *Ibid.*

<sup>74</sup> *Ibid.*

<sup>75</sup> *Ibid.*

<sup>76</sup> *Ibid.*

<sup>77</sup> Pidato Mr. Soepomo didepan sidang Badan Pemeriksa Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), pada tanggal 30 Mei 1945, sebagaimana dikutip dari Muhammad Yamin. 1959. *Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945 - Djilid Pertama*. Jakarta : Yayasan Prapanca, Hlm. 111-113.

<sup>78</sup> *Ibid.*

balaunya dunia lahir dan batin.<sup>79</sup> Menurut Soepomo, sifat yang demikian ini harus dijauhkan dari pembangunan Negara Indonesia.<sup>80</sup> Dengan melihat sifat masyarakat Indonesia yang berjiwa gotong royong dan bersemangat kekeluargaan, maka aliran pikiran nasional sosialis, ialah prinsip persatuan antara pemimpin dan rakyat dan prinsip dalam persatuan dalam negara seluruhnya cocok dengan aliran pikiran ketimuran.<sup>81</sup>

Negara Republik Indonesia yang diperjuangkan supaya mendapat keanggotaan penuh dan sempurna dalam lingkungan keluarga segala bangsa merdeka sedunia, sesuai dengan Mukadimah Konstitusi 1945 mempunyai corak unitarisme, demokrasi dan sosialisme.<sup>82</sup> Rancangan Undang-Undang Dasar 1945 telah sepakat pula bahwa UUD didasarkan kekeluargaan, yaitu suatu azas yang bertentangan dengan paham liberalisme dan individualisme.<sup>83</sup> Ir. Soekarno (meminta kepada anggota rapat Panitia Perancang Undang-Undang Dasar untuk membuang sama sekali paham individualisme.<sup>84</sup> Beliau meminta agar “*rights of citizen*” sebagaimana yang dianjurkan oleh Republik Perancis agar tidak dimasukkan dalam Undang-Undang Dasar, karena bangsa Indonesia menghendaki keadilan sosial.<sup>85</sup> Tidak akan berguna suatu konstitusi (*grondwet*) yang menuliskan bahwa manusia bukan saja mempunyai kemerdekaan suara, kemerdekaan hak memberi suara, mengadakan sidang dan rapat, jika misalnya

---

<sup>79</sup> *Ibid.*

<sup>80</sup> *Ibid.*

<sup>81</sup> *Ibid.*

<sup>82</sup> Muhammad Yamin. t.t. *Pembahasan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia*. Jakarta : Yayasan Prapanca. Hal. 41.

<sup>83</sup> *Ibid.*

<sup>84</sup> *Ibid.*

<sup>85</sup> *Ibid.*

tidak ada *sociale rechtvaardigheid* (keadilan sosial).<sup>86</sup> *Grondwet* yang berisi “*droit de l’homme et du citoyen*” tidak bisa menghilangkan kelaparannya orang miskin yang hendak mati kelaparan. Maka oleh karena itu, jikalau negara Indonesia hendak didasarkan pada faham kekeluargaan, faham tolong menolong, faham gotong royong dan keadilan sosial, maka kesampingkan tiap-tiap pikiran, tiap-tiap faham individualisme dan liberalisme daripadanya.<sup>87</sup> Demikian pendapat Ir. Soekarno.

Sesuai dengan uraian diatas, maka landasan filosofis didalam pembentukan Undang-Undang Dasar 1945 ternyata membawa pengaruh khususnya bagi pasal-pasal hak asasi manusia, sebab landasan filosofis yang digunakan sama sekali tidak membutuhkan adanya jaminan maupun terhadap hak-hak asasi manusia maupun terhadap kemerdekaan individu.<sup>88</sup> Cita-cita awal kebangsaan Indonesia telah dirumuskan secara tepat oleh para tokoh pendiri bangsa dengan mempertimbangkan sifat dan corak asli masyarakat Indonesia. pengetahuan terhaap sifat dan corak masyarakat Indonesia itu dapat ditemukan pada hukum adat yang berlaku. Menurut Soepomo<sup>89</sup>, hukum adat yang tradisional memiliki nilai yakni :

a) Asas gotong royong.

Asas ini tampak dengan adanya kebiasaan untuk kerja “gugur gunung” (bersama-sama) dalam membangun dan memelihara sarana prasarana umum

---

<sup>86</sup> *Ibid.*

<sup>87</sup> Muhammad Yamin. 1959. *Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945 - Djilid Pertama*. Jakarta : Yayasan Prapanca. Hal. 75-76.

<sup>88</sup> Moch. Kusnardi dan Hermaily Ibrahim. 1988. *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta : Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Hal. 314-315.

<sup>89</sup> Iman Sudiyat. 1985. *Asas-Asas Hukum Adat Bekal Pengantar*. Jogjakarta : Liberty. Hlm. 37.



seperti saluran-saluran air, masjid, tanggul sungai, jalan-jalan desa, kebersihan desa, dll.

b) Fungsi sosial manusia dan milik dalam masyarakat.

Asas fungsi sosial sebagaimana contoh “gugur gunung diatas”, sedangkan asas milik sosial nampak dari kebiasaan si pemilik mengizinkan warga-warga sedesanya pada waktu-waktu tertentu atau dalam keadaan-keadaan tertentu menggunakan pula miliknya. Dalam “gugur gunung”, anggota masyarakat desa menyumbangkan harta dan jasa tenaganya untuk kepentingan umum. Pemberian ijin kepada warga sedesanya sebagaimana diatas berarti memberikan kemungkinan terhadap sesamanya untuk mengenyam atau turut serta menikmati miliknya.

c) Asas persetujuan sebagai dasar kekuasaan umum.

Asas ini nampak dalam pelaksanaan Pamong Desa, dimana sudah menjadi kebiasaan, bahwa Kepala desa dalam mengambil keputusan-keputusan yang penting dan menyangkut kepentingan kehidupan desanya, selalu lebih dahulu membicarakan masalahnya dalam Balai Desa untuk mendapatkan permufakatan.

d) Asas perwakilan dan permusyawaratan dalam sistem pemerintahan.

Asas ini dituangkan dalam sistem pemerintahan sebagaimana Pamong Desa diatas. Orang-orang yang berada dalam Pamong Desa biasanya merupakan orang-orang yang lebih tua dan orang-orang yang memiliki kebijaksanaan yang lebih tinggi daripada orang kebanyakan. Orang-orang terpilih itu biasanya disebut sebagai Tetua atau Sesepuh Desa. Dalam

masyarakat yang memeluk agama Islam, orang-orang ini biasanya menyangand status Kyai. Melalui orang-orang yang memiliki kebijaksanaan inilah, masyarakat mewakilkan suaranya.

Iman Sudiyat juga mengungkapkan tentang corak komun (*commuun*) sebagai corak yang khas dari suatu masyarakat Indonesia. Dalam masyarakat semacam itu selalu terdapat sifat lebih mementingkan keseluruhan; lebih diutamakan kepentingan umum daripada kepentingan individual. Dalam masyarakat semacam itu, individualitas orang terdesak ke belakang. Masyarakat, desa, dusun yang senantiasa memegang peranan yang menentukan, dimana pertimbangan dan putusannya tidak boleh dan tidak dapat disia-siakan.<sup>90</sup>

Pandangan para bapak pendiri bangsa diatas merupakan dasar filsafat pembatasan kebebasan/liberalisme dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kebebasan dengan demikian tidak selalu berarti kebebasan tanpa batas. Dalam hal-hal tertentu, kebebasan warga negara dapat dibatasi atas dasar alasan hukum yang sah. Pembatasan kebebasan tersebut hanya dapat dilakukan atas dasar ketentuan undang-undang. Hal ini secara konstitusional ditentukan secara tegas melalui ketentuan pasal 28J ayat 2 UUD 1945 yang berbunyi sebagai berikut :  
*“Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan*

---

<sup>90</sup> *Ibid.*

*moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”.*

## **2.2 Teori Kritis Tentang Ruang Publik**

Melalui buku yang berjudul “Ruang Publik”, Jurgen Habermas mengemukakan bagaimana perkembangan dan/atau perubahan sosial-struktural daripada ruang publik. Mengutip pendapat M.L. Goodsmith, ada 2 (dua) kecenderungan yang terjadi terkait dengan ruang publik, yaitu : pertama, kecenderungan menuju publisitas yang terlalu besar, yang konsekuensinya tidak menghormati hak privasi individual; dan kedua, kecenderungan menuju publisitas yang terlalu kecil, yang konsekuensinya meningkatkan kerahasiaan di wilayah-wilayah yang seharusnya menjadi konsumsi publik.<sup>91</sup>

Pada era modern, Habermas memperlihatkan adanya kecenderungan saling memasuki antara ruang publik dengan ruang privat.<sup>92</sup> Untuk itu, intervensi Negara dalam ruang privat kadangkala diperlukan dalam rangka menentukan batasan-batasan yang jelas antara ruang privat dengan ruang publik. Seiring dengan berkembangnya ekonomi pasar, Habermas memperingatkan bahwa lepasnya campur tangan Negara di dalam hukum publik dan adanya pengalihan tugas administratif ke tangan perusahaan-perusahaan, institusi-institusi, korporasi-korporasi dan badan-badan semi resmi di bawah hukum privat akan menyebabkan terjadinya pembalikan publikasi hukum privat, yaitu terjadinya privatisasi hukum

---

<sup>91</sup> Jurgen Habermas. 1989. *The Structural Transformation of the Public Sphere : an Inquiry into a Category of Bourgeois Society*, Polity Press, Diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia oleh : Yudi Santoso. 2012. *Ruang Publik : Sebuah Kajian Tentang Kategori Masyarakat Borjuis*, Bantul : Kreasi Wacana, Hlm. 198.

<sup>92</sup> *Ibid*, Hlm.. 199.

publik.<sup>93</sup> Sejarah surat kabar harian pada paruh abad ke-19 telah membuktikan bahwa pers sendiri telah berubah menjadi alat manipulasi yang bisa diperjual belikan.<sup>94</sup> Menurut Habermas, pers dapat menjadi gerbang dimana kepentingan privat menginvasi ruang publik.<sup>95</sup>

Hilangnya batas antara ruang publik dengan ruang privat menjadi dasar pikiran Habermas tentang ruang publik. Dalam model liberal ruang publik, institusi-institusi publik yang terlibat di dalam perdebatan rasional kritis telah mendapat perlindungan dari campur tangan otoritas publik lantaran keberadaan mereka di tangan masyarakat privat.<sup>96</sup> Komersialisasi pers justru menjadi sumber dari terancamnya fungsi kritis dari lembaga pers itu sendiri.<sup>97</sup> Dibandingkan dengan pers era liberal, media massa di satu sisi memang mencapai tingkat jangkauan dan efektivitas yang tak tertandingi, sedangkan di sisi lain mereka telah bergerak terlalu jauh.<sup>98</sup> Semakin efektif publisitas, semakin mereka rentan terhadap tekanan kepentingan-kepentingan privat tertentu, entah secara individual maupun kolektif.<sup>99</sup> Untuk itu, diperlukan konsep positif guna mewujudkan keadilan melalui intervensi yang bercirikan negara kesejahteraan sosial.<sup>100</sup> Suatu Negara yang dituntut untuk melakukan kewajiban-kewajiban sosial harus melakukan pengawasan agar kepentingan-kepentingan yang bersifat privat tetap berada di bawah kerangka kepentingan umum.<sup>101</sup> Hal ini dapat dimanifestasikan dalam

---

<sup>93</sup> *Ibid*, Hlm.. 213.

<sup>94</sup> *Ibid*, Hlm.. 258.

<sup>95</sup> *Ibid*.

<sup>96</sup> *Ibid*, Hlm.. 263.

<sup>97</sup> *Ibid*.

<sup>98</sup> *Ibid*.

<sup>99</sup> *Ibid*.

<sup>100</sup> *Ibid*, Hlm.. 312.

<sup>101</sup> *Ibid*.

kentuk kewajiban-kewajiban yang diformulasikan melalui putusan Dewan Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif, sehingga terjadi adaptasi antara kesejahteraan sosial dengan kebutuhan-kebutuhan yang ada.<sup>102</sup>

Oleh karena itu, kebebasan pers tidak dapat diistimewakan sebagai kebebasan dalam arti individual belaka.<sup>103</sup> Kebebasan beropini tidak dapat dimonopoli oleh ruang privat.<sup>104</sup> Kesetaraan akses ke dalam ruang publik baru bisa tersedia bagi seluruh masyarakat privat apabila Negara diperbolehkan untuk campur tangan secara aktif demi mencapai tujuan bersama.<sup>105</sup>

Memasuki era kapitalisme terutama di abad ke-17, ruang publik mulai mendapat ancaman. Ancaman yang dimaksud bukan dalam pengertian sensor dari kekuasaan, tetapi ancaman dari komersialisasi pers sebagai ruang publik kritis. Habermas melihat bahwa komodifikasi yang dilakukan oleh kalangan pengusaha terhadap berita dan pers menjadikan ruang-ruang kritis masyarakat semakin berkurang.<sup>106</sup> Pers kini lebih banyak memuat berita-berita tentang kejahatan, seks, gosip, maupun hal-hal yang sensasional.<sup>107</sup> Hal ini terjadi karena dalam perkembangannya, pers terus mengalami peningkatan dari segi jumlah pembaca.<sup>108</sup> Keuntungan yang diperoleh dari penjualan koran mulai diorganisasikan ke dalam perusahaan-perusahaan besar berskala nasional maupun

---

<sup>102</sup> *Ibid*, Hlm.. 313.

<sup>103</sup> *Ibid*, Hlm.. 316.

<sup>104</sup> *Ibid*.

<sup>105</sup> *Ibid*.

<sup>106</sup> Yadi Supriadi. Relasi Ruang Publik Dan Pers Menurut Habermas, Hlm. 16, sebagaimana diunduh dari situs : [jurnal.unpad.ac.id/kajian-jurnalisme/article/download/12228/6399](http://jurnal.unpad.ac.id/kajian-jurnalisme/article/download/12228/6399) ----- akses tanggal 17 Desember 2018.

<sup>107</sup> *Ibid*.

<sup>108</sup> *Ibid*.

internasional.<sup>109</sup> Penciptaan nilai, pembagian rubrikasi berita, dan tabloidisasi dilakukan demi tercapainya keuntungan dari bisnis penerbitan tersebut.<sup>110</sup> Habermas melihat ruang publik sudah tidak ada lagi batasannya dengan ruang privat ketika iklan-iklan ini muncul di dalam pers.<sup>111</sup> Habermas konsisten terhadap pemisahan yang ia lakukan antara ruang publik dengan ruang privat. *Ibid.* Baginya, ruang privat tidak boleh dicampuradukkan dengan ruang publik.<sup>112</sup> Namun sayangnya hal tersebut kini sudah menjadi biasa, iklan-iklan yang muncul di dalam pers memperlihatkan bagaimana pertarungan-pertarungan kepentingan privat telah masuk ke dalam wilayah publik.<sup>113</sup> Pers pun menjadi komoditas yang dapat diperjualbelikan. Kalau keadaannya sudah seperti ini, maka pers sebagai ruang publik kritis berubah menjadi panggung perdagangan dan panggung tontonan.<sup>114</sup>

Konsep pembatasan kebebasan pers untuk memberi batasan antara ruang publik dengan ruang privat tersebut sebenarnya telah terserap dalam sistem hukum Indonesia. Di Indonesia, konsep dan prosedur yang berkaitan dengan penyiaran tunduk pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252, selanjutnya disingkat UU No. 32/2002). Mengacu pada ketentuan Pasal 1 angka 2 UU No. 32/2002, penyiaran diartikan sebagai kegiatan pemancarluasan siaran melalui

---

<sup>109</sup> *Ibid.*

<sup>110</sup> *Ibid.*

<sup>111</sup> *Ibid.*

<sup>112</sup> *Ibid.*

<sup>113</sup> *Ibid.*

<sup>114</sup> *Ibid.*

sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran.

Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi dewasa ini telah melahirkan masyarakat informasi yang makin besar tuntutannya akan hak untuk mengetahui dan hak untuk mendapatkan informasi. Informasi telah menjadi kebutuhan pokok bagi masyarakat dan telah menjadi komoditas penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi tersebut telah membawa implikasi terhadap dunia penyiaran, termasuk penyiaran di Indonesia. Penyiaran sebagai penyalur informasi dan pembentuk pendapat umum, perannya makin sangat strategis, terutama dalam mengembangkan alam demokrasi di negara kita. Penyiaran telah menjadi salah satu sarana berkomunikasi bagi masyarakat, lembaga penyiaran, dunia bisnis, dan pemerintah. Seiring dengan perkembangan teknologi komunikasi dan informasi, peran serta masyarakat dalam menyelenggarakan sebagian tugas-tugas umum pemerintahan, khususnya di bidang penyelenggaraan penyiaran, tidaklah terlepas dari kaidah-kaidah umum penyelenggaraan telekomunikasi yang berlaku secara universal.

Pada prinsipnya, UU No. 32/2002 dibuat dan diberlakukan berdasarkan pandangan bahwa kemerdekaan menyatakan pendapat, menyampaikan, dan memperoleh informasi, bersumber dari kedaulatan rakyat dan merupakan hak asasi manusia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang

demokratis. Dengan demikian, kemerdekaan atau kebebasan dalam penyiaran harus dijamin oleh negara. Dalam kaitan ini Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengakui, menjamin dan melindungi hal tersebut.

Sesuai dengan cita-cita Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, maka kemerdekaan tersebut harus bermanfaat bagi upaya bangsa Indonesia dalam menjaga integrasi nasional, menegakkan nilai-nilai agama, kebenaran, keadilan, moral, dan tata susila, serta memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam hal ini kebebasan harus dilaksanakan secara bertanggung jawab, selaras dan seimbang antara kebebasan dan kesetaraan menggunakan hak berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Secara umum berdasarkan memori penjelasan umum, UU No. 32/2002 mengandung pokok-pokok pikiran sebagai berikut :

1. Penyiaran harus mampu menjamin dan melindungi kebebasan berekspresi atau mengeluarkan pikiran secara lisan dan tertulis, termasuk menjamin kebebasan berkreasi dengan bertumpu pada asas keadilan, demokrasi, dan supremasi hukum;
2. Penyiaran harus mencerminkan keadilan dan demokrasi dengan menyeimbangkan antara hak dan kewajiban masyarakat ataupun pemerintah, termasuk hak asasi setiap individu/orang dengan menghormati dan tidak mengganggu hak individu/orang lain;



3. Memperhatikan seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, juga harus mempertimbangkan penyiaran sebagai lembaga ekonomi yang penting dan strategis, baik dalam skala nasional maupun internasional;
4. Mengantisipasi perkembangan teknologi komunikasi dan informasi, khususnya di bidang penyiaran, seperti teknologi digital, kompresi, komputerisasi, televisi kabel, satelit, internet, dan bentuk-bentuk khusus lain dalam penyelenggaraan siaran;
5. Lebih memberdayakan masyarakat untuk melakukan kontrol sosial dan berpartisipasi dalam memajukan penyiaran nasional; untuk itu, dibentuk Komisi Penyiaran Indonesia yang menampung aspirasi masyarakat dan mewakili kepentingan publik akan penyiaran;
6. Penyiaran mempunyai kaitan erat dengan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit geostasioner yang merupakan sumber daya alam yang terbatas sehingga pemanfaatannya perlu diatur secara efektif dan efisien;
7. Pengembangan penyiaran diarahkan pada terciptanya siaran yang berkualitas, bermartabat, mampu menyerap, dan merefleksikan aspirasi masyarakat yang beraneka ragam, untuk meningkatkan daya tangkal masyarakat terhadap pengaruh buruk nilai budaya asing.

Mengacu pada sistem hukum Indonesia, hak untuk mendapatkan informasi yang bersifat publik merupakan hak yang dijamin berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (disingkat UU No. 14/2008). Pada prinsipnya, setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik

(Pasal 2 ayat 1 UU No. 14/2008) . Hak tersebut tidak berlaku terhadap informasi publik yang dikecualikan. Untuk mendukung keterbukaan atas informasi publik, Badan Publik wajib mengumumkan informasi publik secara berkala (Pasal 9 ayat 1 UU No. 14/2008). Adapun yang dimaksud dengan badan publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri (Pasal 1 angka 3 UU No. 14/2008). Informasi Publik yang wajib diumumkan oleh Badan Publik antara lain :

- a. Informasi yang berkaitan dengan Badan Publik;
- b. Informasi mengenai kegiatan dan kinerja Badan Publik terkait;
- c. Informasi mengenai laporan keuangan; dan/atau
- d. Informasi lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Hak untuk mendapatkan informasi publik yang dijamin oleh UU No. 14/2008 sebagaimana diatas merupakan dasar yang bersifat umum bagi siapapun untuk memperoleh informasi persidangan perkara melalui penayangan secara langsung (*live*). Hak tersebut hanya dibatasi pada informasi yang dikecualikan dan bersifat rahasia sesuai dengan Undang-Undang, kepatutan, dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat serta setelah dipertimbangkan dengan

saksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya.

Sesuai ketentuan diatas, sifat terbuka yang melekat pada informasi publik tidak dapat diartikan sebagai terbuka secara mutlak (*absolute disclosure*). Keterbukaan informasi publik berdasarkan UU No. 14/2008 adalah bersifat terbatas, dimana informasi publik tersebut dapat diberikan kepada warga negara sepanjang informasi publik tersebut tidak masuk dalam informasi yang dikecualikan.

Hak untuk mendapatkan informasi yang diberikan oleh Negara kepada warga negara pada prinsipnya dilakukan untuk menjamin hak konstitusional warga negara berdasarkan Pasal 28 F UUD Tahun 1945, dimana pada Pasal tersebut disebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Meski demikian, hak untuk mendapatkan informasi masih termasuk dalam hak yang dapat dibatasi (*derogable rights*). Hak mendapatkan informasi dapat dibatasi apabila pemberian atas hak tersebut justru akan merugikan kepentingan yang lebih luas. Pembatasan hak tersebut didasarkan pada ketentuan Pasal 28 J ayat 2 UUD Tahun 1945, dimana tertulis bahwa : “*dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan*

*pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”.*

Hak untuk mendapatkan informasi yang bersifat publik merupakan hak yang dijamin berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (disingkat UU No. 14/2008). Sesuai Pasal 1 angka 2 UU No. 14/2008, yang dimaksud dengan informasi publik adalah informasi yang didapat oleh masyarakat untuk mendapatkan informasi melalui media elektronik maupun media cetak serta penyelenggara badan publik sesuai dengan UU. 14/2008.<sup>115</sup>

Pada prinsipnya, setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik.<sup>116</sup> Hak tersebut tidak berlaku terhadap informasi publik yang dikecualikan. Untuk mendukung keterbukaan atas informasi publik, Badan Publik wajib mengumumkan informasi publik secara berkala.<sup>117</sup> Mengacu pada ketentuan Pasal 17 UU No. 14/2008, informasi publik yang dikecualikan salah satunya adalah informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon informasi publik dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat : menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana; mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi, dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana; mengungkapkan data intelijen kriminal dan rencana-rencana yang berhubungan dengan pencegahan dan penanganan segala bentuk kejahatan transnasional;

---

<sup>115</sup> Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (disingkat UU No. 14/2008).

<sup>116</sup> Pasal 2 ayat 1 UU No. 14/2008.

<sup>117</sup> Pasal 9 ayat 1 UU No. 14/2008

membahayakan keselamatan dan kehidupan penegak hukum dan/atau keluarganya; dan/atau membahayakan keamanan peralatan, sarana, dan/atau prasarana penegak hukum.

### 2.3 Teori Tentang Pemisahan Kekuasaan

Suatu negara dapat dikatakan berjalan dengan baik, apabila di suatu negara tersebut terdapat suatu wilayah atau daerah teritorial yang sah, yang mana didalamnya terdapat suatu pemerintahan yang sah diakui dan berdaulat, serta diberikan kekuasaan yang sah untuk mengatur para rakyatnya, seperti yang telah dikemukakan oleh Kaelan dan dikutip oleh Efi Yulistiyati, dkk dalam jurnal yang berjudul penerapan konsep trias politica dalam sistem pemerintahan Republik Indonesia: studi komparatif atas Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sebelum dan sesudah amandemen.<sup>118</sup> Kekuasaan yang sah, artinya bahwa pemerintah yang berdaulat, adalah merupakan representasi dari seluruh rakyat dan menjalankan kekuasaan atas kehendak rakyat.<sup>119</sup>

Kekuasaan adalah wewenang atas sesuatu atau untuk menentukan (memerintah, mewakili, mengurus, dan lain-lain) sesuatu.<sup>120</sup> Dalam hal ini pemerintah menjalankan kekuasaan atas kehendak rakyat, artinya bahwa berdasarkan konsensus yang tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, telah disepakati bahwa rakyat

---

<sup>118</sup> Efi Yulistiyati, Endah Pujiastuti, Tri Mulyani, *Penerapan Konsep Trias Politica Dalam Sistem Pemerintahan Republik Indonesia: Studi Komparatif Atas Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Sebelum dan Sesudah Amandemen*, Jurnal Dinamika Sosial Budaya, Volume 18, Nomor 2, Desember 2016. Hlm 329

<sup>119</sup> *Ibid*

<sup>120</sup> Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga* (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hlm.604

memberikan wewenang kepada pemerintah untuk memerintah, mewakili dan mengurus urusan pemerintah.<sup>121</sup>

Ketika membahas mengenai sistem pemerintahan maka akan erat kaitannya dengan pembagian kekuasaan serta hubungan antara lembaga negara yang menjalankan kekuasaan-kekuasaan negara itu, dalam rangka menyelenggarakan kepentingan rakyat yaitu mencapai cita-cita nasional yang tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945 Alinea I yaitu melindungi seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan perdamaian abadi dan keadilan sosial.<sup>122</sup>

Lembaga negara dalam menjalankan kekuasaan-kekuasaan negara perlu dibatasi, agar tidak sewenang-wenang tidak tumpang tindih kewenangan dan tidak terjadi pemusatan kekuasaan pada suatu lembaga, maka perlu adanya suatu pembagaian atau oemisahan kekuasaan. Hal ini dimaksudkan semata-mata untuk menjamin hak-hak asasi para warganya agar tidak diperlakukan sewenang-wenang oleh penguasa. Hal ini senada dengan ungkapan dari Lord Acton "*power tends to corrupt, but absolute power corrputs absolutely*" (manusia yang mempunyai kekuasaan cenderung menyalahgunakan, tetapi manusia yang mempunyai kekuasaan tak terbatas pasti akan menyalhgunakannya).<sup>123</sup> Oleh karena itu, kekuasaan harus dibagi-bagi atau dipisah-pisah agar tidak disalahgunakan.

---

<sup>121</sup> Efi Yulistwiati, Endah Pujiastuti, Tri Mulyani, *Op.Cit.* Hlm.329

<sup>122</sup> *Ibid*

<sup>123</sup> Widayati, *Rekonstruksi Kedudukan TAP MPR Dalam Sistem Ketatanegaraan* (Yogyakarta: Genta Publishing,2015). Hlm.68-69

Pembagian atau pemisahan kekuasaan dikenal dengan istilah *trias politica*. Konsep tersebut dikemukakan oleh Montesqueieu, dimanas *trias politica* berasal dari bahasa Yunani “*tri*” yang artinya tiga, “*As*” yang artinya poros/pusat, dan “*Politica*” yang berarti kekuasaan. Adapun definisi dari *trias politica* adalah suatu ajaran yang mempunyai anggapan bahwa kekuasaan negara terdiri dari 3 (tiga) macam kekuasaan, yaitu *legislatif*, *eksekutif*, dan *yudikatif*. Kekuasaan *Legislatif* adalah membuat undang-undang. Kekuasaan *Eksekutif* adalah kekuasaan melaksanakan undang-undang, dan kekuasaan *yudikatif* adalah kekuasaan mengadili atas pelanggaran undang-undang.<sup>124</sup>

Dtinjau dari segi pembagian kekuasaannya, lembaga negara atau lembaga pemerintahan dapat dibedakan ke dalam 2 (dua) bagian yaitu:<sup>125</sup>

- a. Secara vertikal, yaitu pembagian kekuasaan menurut tingkatannya. Maksudnya adalah pembagian kekuasaan antara beberapa tingkat pemerintahan misalnya antara pemerintahan pusat dengan pemerintah daerah dalam Negara Kesatuan;
- b. Secara horizontal, yaitu pembagian kekuasaan menurut fungsinya. Maksudnya pembagaian ini lebih menitikberatkan pada perbedaan antara fungsi pemerintahan yang bersifat *legislatif*, *eksekutif*, dan *yudikatif*.

#### **2.4 Teori Tentang Supremasi Hukum (*Rule of Law*)**

Brian Tamanaha mencoba melakukan terobosan dengan memformulasikan sebuah alternatif baru dalam konsep negara hukum, dimana

<sup>124</sup> Abu Daud Busroh, *Ilmu Negara* (Jakarta: Bumi Aksara, 2010) hlm.85

<sup>125</sup> Mirian Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005). Hlm.152

Brian Tamanaha menawarkan pemisahan konsep *The Rule of Law* kedalam dua kategori dasar, formal dan substantif, yang kedua-duanya masing-masing memiliki tiga cabang atau format yang berbeda-beda.<sup>126</sup> Didalam konsep negara hukum *the Rule of Law* terdapat konsep *Rule by Law* atau biasa disebut konsep tindakan negara harus berdasarkan hukum yang memiliki arti bahwa hukum menjadi suatu acuan bagi praktek atau tindakan yang dilakukan oleh negara atau pemerintah, dimana menurut Brian Z Tamanaha *Rule by Law* terdapat pada versi formal dari *the Rule of Law*, dan konsep *Rule by Law* sangat populer digunakan oleh negara-negara modern.<sup>127</sup>

Terkait dengan konsep *Rule by Law*, N. M. Korkunov mengatakan bahwa “*Whatever may be the state's organization, whatever powers it may have, the human conscience tends always to subject this power to legal rules. To the interests of power are necessarily opposed the principles of law. In submitting to the authority of the state the citizen requires of the organs of power a similar submission to law, because to whatever height the interest of authority of order may rise, it can never wholly annihilate and engulf men's other interests. In centralizing force into its hands the state thereby assures to all its citizens good order in all their mutual relations*”<sup>128</sup>(Terjemahan : “apapun mungkin dapat menjadi suatu organisasi negara, apapun kekuatan yang dimiliki, hati manusia cenderung untuk selalu tunduk kepada kekuasaan yang legal/aturan-aturan hukum. Untuk kepentingan kekuasaan selalu menentang prinsip-prinsip hukum.

---

<sup>126</sup> Brian Z. Tamanahan, . 2004, *On The Rule Of Law : History Politics Theory*. Cambridge University Press, United.Kingdom, Hlm. 91.

<sup>127</sup> *Ibid*, Hlm. 92.

<sup>128</sup> Korkunov, N. M. 1922, *General Theory of Law*, Second Edition, English Translate By W. G. Hastings. The Macmillan Company, New York, Hlm. 371



Tunduk kepada otoritas negara, warga negara mengharuskan organ-organ kekuasaan melakukan pengajuan yang mirip atau serupa dengan hukum, karena sekuat apapun kepentingan perintah kekuasaan meningkat, tidak pernah dapat sepenuhnya memusnahkan dan menelan kepentingan manusia lainnya. Berlakunya pemusatan (sentralisasi) ke tangan negara sehingga menjamin semua warga negaranya dalam tatanan yang baik di semua hubungan timbal balik dalam masyarakat”). *Rule By law* di dalam teori negara hukum *the Rule of Law* yang merupakan intuisi dasar yang mendasari dari *the Rule of Law* adalah hukum harus mampu membimbing perilaku subyeknya.<sup>129</sup>

Konsep *Rule by Law* telah digunakan oleh Napoleon, dan dia percaya bahwa Undang-Undang Napoleon mengantisipasi semua kasus yang mungkin muncul di masa depan, dimana tafsiran terperinci dari Undang-Undang.<sup>130</sup> Kala itu politik dan sosial di Perancis sangat stabil.<sup>131</sup> Pengacara dan hakim di Perancis, serta keseluruhannya dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menerapkan Undang-Undang, dengan harapan mampu memecahkan semua masalah hukum di Perancis.<sup>132</sup>

Franz Magnis Suseno mengatakan bahwa gagasan dasar negara hukum adalah berdasarkan keyakinan bahwa kekuasaan negara harus dijalankan atas dasar hukum yang baik dan adil.<sup>133</sup> Jadi ada dua unsur dalam paham negara

---

<sup>129</sup> Joseph Raz. 1979. *The Rule of Law and Its Virtue in The Authority of Law*, Oxford : Clarendon Press, Hlm. 214.

<sup>130</sup> Jerome Frank. 1963. *Law and Modern Mind*, Achor Books Donbeday & Company Inc, New York, USA, diterjemahkan oleh Astuti, Rahmani, 2013. *Hukum & Pemikiran Modern*, Cet I, Nuansa Cendekia, Bandung, Hlm. 261

<sup>131</sup> *Ibid.*

<sup>132</sup> *Ibid.*

<sup>133</sup> Franz Magnis Suseno. 2016. *Etika Politik: Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, Hlm. 295.

hukum: *pertama* bahwa hubungan antara yang memerintah dan yang diperintah tidak berdasarkan kekuasaan, melainkan berdasarkan suatu norma yang obyektif yang juga mengikat pihak yang memerintah; dan *kedua* bahwa norma obyektif itu, hukum memenuhi syarat bukan hanya secara formal, melainkan dapat dipertahankan berhadapan dengan idea hukum.<sup>134</sup> Hukum menjadi landasan segenap tindakan negara dan hukum itu sendiri harus baik dan adil, baik karena sesuai dengan apa yang diharapkan masyarakat dari hukum, dan adil karena maksud dasar segenap hukum adalah keadilan.<sup>135</sup>

## 2.5 Prinsip Keterbukaan Persidangan Perkara Pidana

Pada prinsipnya, persidangan perkara pidana harus diselenggarakan dalam sidang yang terbuka untuk umum. Pasal 153 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258, selanjutnya disingkat KUHAP) menentukan bahwa untuk keperluan pemeriksaan, Hakim Ketua Sidang membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum, kecuali dalam perkara mengenai kesusilaan atau terdakwa anak-anak.

Yahya Harahap menjelaskan bahwa makna dari “sidang terbuka untuk umum” tersebut adalah bahwa setiap orang yang hendak mengikuti jalannya persidangan dapat hadir memasuki ruang sidang, dimana pintu dan jendela ruangan sidang pun terbuka, sehingga makna prinsip persidangan terbuka untuk

---

<sup>134</sup> *Ibid.*

<sup>135</sup> *Ibid.*

umum benar-benar tercapai.<sup>136</sup> Persidangan secara terbuka itu berarti bahwa tidak diperbolehkan persidangan diselenggarakan secara gelap atau bisik-bisik (tertutup).<sup>137</sup> Terbuka untuk umum berarti umum dapat masuk dan hadir di persidangan atau mendengarkan di luar sidang melalui pengeras suara.<sup>138</sup>

Konsep keterbukaan persidangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153 ayat 3 KUHAP tersebut merupakan konsep yang sejalan dengan hak asasi Terdakwa, berdasarkan ketentuan Pasal 28D ayat 1 UUD Tahun 1945 yang berbunyi : “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Hak asasi Terdakwa terhadap persidangan yang dilakukan secara terbuka untuk umum tersebut ditegaskan oleh ketentuan Pasal 64 KUHAP yang berbunyi : “Terdakwa berhak untuk diadili di sidang pengadilan yang terbuka untuk umum”.

Selain dapat memenuhi hak Terdakwa, keterbukaan persidangan sejalan dengan hak masyarakat untuk mendapatkan informasi peradilan. Pada saat ini, telah diberlakukan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (disingkat UU No. 14/2008). Hak masyarakat untuk mendapatkan informasi terkait dengan proses pemeriksaan suatu perkara pada Pengadilan berkorelasi dengan hak Lembaga atau Perusahaan Penyiaran untuk melakukan peliputan dan kemudian menyiarkan gambar dan/atau video jalannya persidangan. Dalam hal ini, hak Lembaga atau Perusahaan

---

<sup>136</sup> M. Yahya Harahap. 2007. *Pembahasan Permasalahan Penerapan KUHAP : Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*. Edisi Kedua, Cetakan Ke-9. Jakarta : Sinar Grafika, Hlm. 110.

<sup>137</sup> *Ibid.*

<sup>138</sup> M. Karjadi dan R. Soesilo. 1997. *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Dengan Penjelasan Resmi dan Komentar*. Bogor : Politeia, Hlm. 63.

Penyiaran didasarkan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran.

Memperhatikan ketentuan Pasal 153 ayat 3 KUHAP, pemeriksaan perkara dalam sidang yang terbuka untuk umum pada prinsipnya mengenal pembatasan atau pengecualian. Keterbukaan persidangan tidak dapat diartikan bahwa persidangan dapat dilakukan secara sebeb-asbebnya. Yahya Harahap mengemukakan bahwa meskipun masyarakat diperbolehkan menghadiri persidangan pengadilan, jangan sampai kehadiran mereka mengganggu ketertiban jalannya persidangan.<sup>139</sup> Mengutip memori penjelasan Pasal 218 KUHAP, tugas Pengadilan luhur sifatnya, oleh karena tidak hanya bertanggung jawab kepada hukum, sesama manusia dan dirinya, tetapi juga kepada Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karenanya setiap orang wajib menghormati martabat lembaga ini, khususnya bagi mereka yang berada di ruang sidang sewaktu persidangan sedang berlangsung bersikap hormat secara wajar dan sopan serta tingkah laku yang tidak menyebabkan kegaduhan atau terhalangnya persidangan. Oleh karena itu, konsep keterbukaan persidangan tidak dapat dimaknai sebagai keterbukaan mutlak, tetapi harus dimaknai sebagai konsep keterbukaan terbatas (*limited disclosure*).

Secara khusus, keterbukaan informasi di Pengadilan diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tanggal 5 Januari 2011 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan (selanjutnya disingkat SKMA 1-144/KMA/SK/I/2011). Pada SK tersebut diatur definisi tentang informasi yang wajib diumumkan secara

---

<sup>139</sup> M. Yahya. Harahap, *op.cit*, Hlm. 110.

berkala, informasi yang wajib tersedia setiap saat dan dapat diakses oleh publik dan informasi yang dikecualikan.

Informasi tersebut pada prinsipnya tidak dapat diakses oleh publik. Mengacu pada SKMA 1-144/KMA/SK/I/2011, informasi yang dikecualikan adalah seluruh atau bagian tertentu dari informasi yang tidak disebutkan secara tegas dalam kelompok informasi pada bagian II.A, II.B dan II.C yang menurut Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) atau Atasan PPID, setelah melalui proses uji konsekuensi, dianggap sebagai:

- a. Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon dapat menghambat proses penegakan hukum;
- b. Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat;
- c. Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara;
- d. Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia;
- e. Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional;
- f. Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri;

- g. Informasi yang apabila diberikan kepada Pemohon dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang;
- h. Informasi yang apabila diberikan kepada Pemohon dapat mengungkap rahasia pribadi;
- i. Memorandum atau surat-surat antara Pengadilan dengan Badan Publik lain atau intra Pengadilan, yang menurut sifatnya dirahasiakan yang apabila dibuka dapat secara serius merugikan proses penyusunan kebijakan; dan
- j. Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan undang-undang sesuai dengan perincian dan penjelasan sebagaimana dimaksud Pasal 17 dan Pasal 18 Undang-Undang No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.<sup>140</sup>

## **2.6 Independensi Hakim Dalam Persidangan Perakara Pidana**

UUD NRI 1945 menegaskan bahwa Indonesia merupakan negara hukum, pada ketentuan tersebut prinsip penting adalah adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang harus merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. UUD NRI 1945 telah membawa perubahan pada kehidupan ketatanegaraan, khususnya dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman. Yang menegaskan bahwa:

---

<sup>140</sup> Poin I huruf .D Angka 1 Lampiran 1 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tanggal 5 Januari 2011 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan (selanjutnya disingkat SKMA 1-144/KMA/SK/I/2011).

1. Kekuasaan kehakiman dijalankan oleh Mahkamah Agung pada lingkungan peradilan umum.
2. Mahkamah Agung berwenang untuk memeriksa pada tingkat kasasi, serta menguji peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang dasar.
3. Mahkamah Konstitusi berwenang untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI 1945 serta memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD NRI 1945
4. Komisi Yudisial berwenang untuk mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang pada rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.

Pada dasarnya UU kehakiman telah sesuai dengan UUD NRI 1945, namun substansi Undang-Undang tersebut belum mengatur secara komprehensif tentang penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, yang merupakan kekuasaan yang merdeka yang dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, Pasal 1 angka 1 UU No. 48/2009 memberikan pengertian atas kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. Peradilan negara menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan

berdasarkan Pancasila.<sup>141</sup> Semua peradilan di seluruh wilayah negara Republik Indonesia adalah peradilan negara yang diatur dengan undang-undang.<sup>142</sup>

Pada menjalankan tugas dan fungsinya, hakim dan hakim konstitusi wajib menjaga kemandirian peradilan.<sup>143</sup> Yang dimaksud dengan “kemandirian peradilan” adalah bebas dari campur tangan pihak luar dan bebas dari segala bentuk tekanan, baik fisik maupun psikis.<sup>144</sup> Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>145</sup> Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan tersebut (yakni ikut campur tangan dalam urusan peradilan) dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>146</sup>

Kemerdekaan Peradilan sebagaimana dianut dalam sistem hukum Indonesia merupakan pengejawantahan daripada konsep atau teori pemisahan kekuasaan. Teori ini juga telah dirumuskan oleh Mahkamah Agung Amerika Serikat sebagai berikut : “bahwa seluruh kekuasaan yang dipercayakan kepada Pemerintah, baik pemerintah negara bagian maupun pemerintah pusat, dibagi ke dalam tiga bidang utama, yaitu : eksekutif, legislatif dan yudikatif”.<sup>147</sup> Distribusi kekuasaan dalam suatu Negara (menjadi kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif) pada prinsipnya dilakukan untuk menghindar dari keadaan yang

---

<sup>141</sup> Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (disingkat UU No. 48/2009).

<sup>142</sup> Pasal 2 ayat 3 UU No. 48/2009.

<sup>143</sup> Pasal 3 ayat 1 UU No. 48/2009.

<sup>144</sup> Lihat memori penjelasan Pasal 3 ayat 1 UU No. 48/2009.

<sup>145</sup> Pasal 3 ayat 2 UU No. 48/2009.

<sup>146</sup> Pasal 3 ayat 3 UU No. 48/2009.

<sup>147</sup> Hans Kelsen. 1971. *General Theory of Law and State*. Terjemahan oleh Raisul Muttaqien. 2015. *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*. Cetakan X, Desember 2015, Bandung : Nusa Media, Hlm. 382.



dikatakan oleh Lord Acton, bahwa “*power tend to corrupt and absolute power corrupts absolutely*”. Demi keberhasilan kerja dari sistem ini, orang-orang yang disertai kekuasaan dalam masing-masing bidang tidak diperbolehkan melanggar batas-batas kekuasaan yang ditetapkan untuk bidang-bidang lain, dan masing-masing bidang harus dibatasi, oleh hukum yang dibuatnya sendiri, pada pelaksanaan kekuasaan-kekuasaan yang sesuai dengan bidangnya sendiri bukan bidang lain.<sup>148</sup>

Pasal 18 UU No. 48/2009 menentukan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Dalam hal ini, hakim dan hakim konstitusi adalah pejabat negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang diatur dalam undang-undang.<sup>149</sup> Sesuai dengan topik yang dipilih dalam tesis ini, pembahasan tentang sistem kekuasaan kehakiman akan difokuskan pada badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung.

Salah satu asas yang terkandung dalam KUHAP adalah peradilan yang harus dilakukan dengan cepat, sederhana dan biaya ringan serta bebas, jujur dan tidak memihak harus diterapkan secara konsekuen dalam seluruh tingkat peradilan.<sup>150</sup> Independensi Peradilan Pidana dapat direalisasikan apabila para pihak yang terlibat di dalamnya dapat melaksanakan hak dan kewajibannya secara

---

<sup>148</sup> *Ibid.*

<sup>149</sup> Pasal 19 UU No. 48/2009.

<sup>150</sup> Poin 3 huruf e Penjelasan Umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (disingkat KUHAP).

bebas dan tanpa campur tangan dari pihak lain. Dengan independensi para pihak, diharapkan dapat dicapai peradilan yang bebas, jujur, tidak memihak dan obyektif.

Konsep independensi Hakim dalam suatu perkara pidana sebagaimana diatas diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, yang secara singkat dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Independensi Pengadilan didasarkan pada Pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang berbunyi : “*Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan*”;
2. Independensi Hakim didasarkan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, khususnya Pasal 3 ayat 1 yang berbunyi : “*Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menjaga kemandirian peradilan*”;

Independensi Hakim dalam perkara pidana berkaitan erat dengan kemandirian Peradilan. Dalam menjalankan tugasnya, Hakim bebas dari campur tangan pihak-pihak di luar kekuasaan kehakiman. Kebebasan kekuasaan kehakiman, yang penyelenggaraannya diserahkan kepada badan-badan peradilan, merupakan salah satu ciri khas negara hukum.<sup>151</sup> Tugas dari Hakim pada prinsipnya adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dengan jalan menafsirkan hukum dan mencari dasar hukum serta asas-asas yang menjadi landasannya, melalui perkara-perkara yang dihadapkan kepadanya,

---

<sup>151</sup> Keputusan Simposium Universitas Indonesia tahun 1966 tentang Negara Hukum, dalam Sudikno Mertokusumo. 2002. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Edisi Keenam, Cetakan Pertama. Yogyakarta : Liberty, Hlm. 20.

sehingga keputusannya mencerminkan perasaan keadilan bangsa dan rakyat Indonesia.<sup>152</sup>

Hans Kelsen mengatakan bahwa para Hakim biasanya “bebas”, yakni, mereka hanya tunduk kepada hukum dan tidak tunduk kepada perintah atau instruksi dari organ yudikatif atau administratif yang lebih tinggi.<sup>153</sup> Kemandirian peradilan, serta Hakim yang bebas dan tidak memihak pada dasarnya merupakan ketentuan yang bersifat universal, dimana hal tersebut dinyatakan dalam Pasal 10 *Universal Declaration of Human Rights* yang berbunyi : “*Everyone is entitled in full equality to a fair and public hearing by an independent and impartial tribunal in the determination of his rights and obligation and of any criminal charge against him*”.<sup>154</sup> Kemandirian peradilan, sebagaimana dikatakan oleh Andi Hamzah tidak terlaksana ketika melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964 diatur campur tangan Presiden dalam peradilan.<sup>155</sup> Untuk menciptakan kemandirian peradilan yang sejati, perlu dilakukan reformasi, misalnya terkait dengan rekrutmen Hakim, komposisi gaji, dst. Dalam hal ini, Hakim Muhammad Suffian dari Pengadilan Federal Malaysia di Konferensi Law Asia di Kuala Lumpur mengatakan bahwa hakim yang tidak memihak harus diangkat dari orang yang cakap dan telah berpengalaman, dimana hal itu bisa dilakukan dengan meniru proses rekrutmen hakim pada Negara Inggris.<sup>156</sup>

---

<sup>152</sup> Sudikno Mertokusumo. 2002. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Edisi Keenam, Cetakan Pertama. Yogyakarta : Liberty, Hlm. 20.

<sup>153</sup> Hans Kelsen. 1971. *General Theory of Law and State*. Terjemahan oleh Raisul Muttaqien. 2015. *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*. Cetakan X, Desember 2015, Bandung : Nusa Media, Hlm. 390.

<sup>154</sup> Andi Hamzah. 2001. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Edisi Revisi Cetakan Pertama, Jakarta : Sinar Grafika, Hlm. 94.

<sup>155</sup> Andi Hamzah. *Op. Cit*, Hlm. 94.

<sup>156</sup> *Ibid*, Hlm. 96.

Hakim, berbeda dengan pejabat-pejabat yang lain, harus benar-benar menguasai hukum, bukan sekadar mengandalkan kejujuran dan kemauan baiknya.<sup>157</sup> Terkait hal ini, Wiryono Prodjodikoro mengatakan dalam suatu perkara pidana, Hakim menerapkan ukuran secara tegas apakah Terdakwa melakukan perbuatan pidana atau tidak, dimana untuk itu, Hakim harus menyatakan secara tepat hukum pidana apa yang telah dilanggar oleh Terdakwa.<sup>158</sup>

Independensi Hakim dalam suatu perkara pidana secara prinsip ditegakkan melalui penerapan kedudukan yang tidak memihak (*impartial judge*). Menurut Andi Hamzah, pengertian dari tidak memihak (*impartial judge*) disini jangan diartikan secara harfiah, karena bagaimanapun dalam menjatuhkan putusan, Hakim tetap harus memihak kepada kebenaran.<sup>159</sup> Dalam hal ini, Hakim tidak memihak diartikan sebagai Hakim yang tidak berat sebelah dalam membuat pertimbangan dan putusan.<sup>160</sup>

## 2.7 Asas Praduga Tak Bersalah

Undang-undang Kekuasaan Kehakiman ialah ketentuan umum yang mengatur tentang kekuasaan kehakikam dalam penyelenggaraan peradilan di Indonesia. hal tersebut memiliki arti bahwa ketentuan yang berlaku dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman berlau secara umum pada setiap proses peradilan, baik dalam peradilan perdata, peradilan pidana, peradilan tata usaha

---

<sup>157</sup> *Ibid*, Hlm. 97.

<sup>158</sup> Wiryono Prodjodikoro, dalam Andi Hamzah. *Op. Cit*, Hlm. 97.

<sup>159</sup> Andi Hamzah. *Op. Cit*, Hlm. 101.

<sup>160</sup> *Ibid*.

negara, peradilan agama, dan peradilan militer. Peraturan mengenai asas praduga tak bersalah dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman menjadikan asas tersebut disebut sebagai asas umum hukum acara.

Asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) merupakan asasa umum dalam hukum acara dan berlaku dalam setiap proses berperkara di pengadilan, sehingga penggunaan asas ini dapat diterapkan dalam semua bentuk peradilan yang ada. Namun, karena asas praduka tak bersalah ditunangkan kembali dalam penjelasan umum butir 3c Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagai hukum beracara pidana di pengadilan, maka asas praduga tak bersalah lebih dikenal dalam perkara pidana. Hal tersbut juga disebabkan karena istilah “disangka”, “ditangkap”, “ditahan”, dan “dituntut”, lazim digunakan dalam sistem pemidanaan dalam perkara pidana. Penerapan asas praduga tak bersalah dalam KUHAP merupakan suatu upaya untuk melindungi hak-hak tersangka selama proses pemidanaan sampai ada putusan hakim yang sudah berkekuatan hukum tetap yang menyatakan kesalahannya.

Pada pengkajian mengenai asas tersebut masih sesuai dengan landasan hidup bangsa Indonesia, misalnya asas hukum dalam hukum pidana/hukum acara pidana, asas hukum di dalam hukum administrasi dan lain sebagainya.<sup>161</sup> Berhubungan dengan masalah tersebut, Romli Atmasasmita menyatakan bahwa unsur mutlak dalam hukum adalah asas dan kaidah. Kekuatan jiwa hukum terletak pada dua unsur tersebut, bahwa usnur asas hukum merupakan jantung pertahanan hidup hukum dalam masyarakat. Semakin dipertahankan asas hukum, semakin

---

<sup>161</sup> Loebby Loqman, *Perspektif Pembangunan Hukum Pada Pelita VII*, 1977, hlm.3

kuat dan bermakna kehidupan dan pelaksanaan hukum dalam masyarakat. Sebaliknya, semakin ditinggalkan atau diabaikan asas hukum pidana dalam praktik, hukum pidana seakan “hidup tau mau, matipun enggan”.<sup>162</sup>

Adanya jaminan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM), dapat diartikan bahwa dalam setiap konstitusi selalu ditemukan adanya jaminan terhadap hak asasi manusia (warga negara). Hal ini juga terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945, dalam beberapa pasalnya yang mengatur mengenai HAM. Salah satunya ialah pasal 27 Ayat (1) yang diimplementasikan dalam proses peradilan pidana sebagai asas praduga tak bersalah yang diatur dalam Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kehakiman, yaitu:

“setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap”

Selain dari ketentuan dalam Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, terdapat pula secara tersirat di dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Selain itu, di dalam penjelasan umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana butir 3 huruf c secara tegas dinyatakan tentang Asas Praduga Tak Bersalah, bahwa:

“setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap”

---

<sup>162</sup> Romli Atmasasmita, *Artikel Terobosan Dalam Hukum*, Pikiran Rakyat, 29 Juli 1997, hlm.2

Dalam menjalankan hak dan kebebasannya setiap orang tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dalam undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta pengakuan atas hak dan kebebasan orang lain untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu demokratis.

### BAB 3

#### KERANGKA KONSEPTUAL

Pembahasan atas tesis berjudul “*Prinsip Independensi Hakim Terhadap Hak Keterbukaan Informasi Dalam Penayangan Persidangan Perkara Pidana Di Televisi*” dilakukan berdasarkan 2 (dua) macam konsep dasar, yaitu :

1. Prinsip independensi hakim (*impartial judge*). Prinsip ini mengandung nilai bahwa selama menjalankan tugasnya, Hakim tidak boleh dipengaruhi oleh siapapun juga, baik karena kepentingan jabatan (politik) maupun kepentingan uang (ekonomi).<sup>163</sup> Untuk menjamin keadilan dan kebenaran, tidak diperkenankan adanya intervensi ke dalam proses pengambilan putusan keadilan oleh Hakim, baik intervensi dari lingkungan kekuasaan eksekutif maupun legislatif ataupun dari kalangan masyarakat dan media massa.<sup>164</sup>
2. Prinsip pembatasan kebebasan, dimana menurut John Stuart Mill, kebebasan individu dibatasi oleh sebuah peraturan dalam masyarakat, dengan penjelasan berikut :
  - a. Tingkah laku manusia terdiri atas tindakan untuk tidak saling merugikan kepentingan masing-masing, atau lebih tepatnya kepentingan-kepentingan tertentu seharusnya dipandang sebagai hak, yang entah karena pernyataan hukum yang jelas atau karena pemahaman yang tidak diucapkan;
  - b. Tingkah laku terdiri atas usaha setiap orang (yang harus ditentukan oleh suatu prinsip keadilan) untuk menanggung kesusahan dan pengorbanan

---

<sup>163</sup> Jimly Asshiddiqie. 2011. *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*. Cetakan Kedua. Jakarta : Sinar Grafika. Hlm. 130.

<sup>164</sup> *Ibid.*



yang terjadi karena membela masyarakat atau anggota-anggotanya terhadap gangguan dan penganiayaan.<sup>165</sup>

Pembatasan kebebasan, yang dalam hal ini secara konkrit dipahami sebagai pembatasan atas kebebasan mendapatkan informasi pada dasarnya sesuai dengan ketentuan Pasal 28J UUD 1945 yang menyatakan : “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.” Pembatasan kebebasan dalam hal ini dilakukan untuk menjamin kemaslahatan hukum, yang ditanamkan dalam prinsip independensi Hakim.


Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dilakukan dengan mendasarkan pada pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.<sup>166</sup> Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.<sup>167</sup>

---

<sup>165</sup> John Stuart Mill, *op.cit*, hlm. 144.

<sup>166</sup> Peter Mahmud Marzuki. 2005. *Penelitian Hukum*. Edisi Revisi, Cetakan Ke-9. Jakarta : Kencana, Hlm. 135.

<sup>167</sup> *Ibid*, Hlm. 135-136.



## BAB 4

### PEMBAHASAN

#### 4.1 Konsep Pembatasan Kebebasan Dalam Rangka Mencapai Independensi Peradilan

Penyiaran persidangan oleh Perusahaan Penyiaran pada prinsipnya didasarkan pada hak untuk mendapatkan informasi. Secara filosofis, hal itu didasarkan pada ide dasar hak kebebasan manusia. Ajaran tentang kebebasan individu, salah satunya diajarkan oleh Jeremy Bentham, yang menyatakan bahwa hal yang baik merupakan kesenangan atau kebahagiaan, dan yang buruk adalah penderitaan.<sup>168</sup> Pendapat Jeremy Bentham ini kemudian mengilhami pemikiran John Stuart Mill, yang mengatakan dalam buku berjudul “*On Liberty*”, yang membahas tentang pembatasan kebebasan individu atas dasar kepentingan umum.

Bertrand Russel mengatakan bahwa aliran filsafat radikal filosofis yang terinspirasi dari filsafat Jeremy Bentham menghasilkan dua aliran besar filsafat, yaitu : darwinisme dan sosialisme.<sup>169</sup> Aliran Darwinisme diterapkan berdasarkan teori populasi yang diajarkan oleh Thomas Robert Malthus terhadap keseluruhan kehidupan hewan dan tumbuh-tumbuhan, yaitu ajaran tentang persaingan global

---

<sup>168</sup> Bertrand Russel. 1946. *History of Western Philosophy and Its Connection with Political and Social Circumstances from the Earliest Times to the Present Day*. London : George Allen and UNWIN Ltd., Terjemahan Oleh : Sigit Jatmiko, Dkk. 2007. *Sejarah Filsafat Barat, Kaitannya Dengan Kondisi Sosio-Politik Zaman Kuno Hingga Sekarang, Cetakan III*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, Hlm. 1008.

<sup>169</sup> *Ibid*, Hlm. 1014.

secara bebas, dimana kemenangan pada dunia binatang diserupakan dengan kemenangan atau kesuksesan para kapitalis.<sup>170</sup>

Sebagaimana dipahami oleh Bertrand Russel, persaingan bebas dalam konteks ajaran Jeremy Bentham seyogyanya tidak berarti kebebasan tanpa batas.<sup>171</sup> Kebebasan pada dasarnya tetap perlu dibatasi, dimana ini merupakan pikiran yang diungkapkan oleh John Stuart Mill tentang pembatasan kebebasan. Pembatasan kebebasan menjadi dasar daripada konsep pembatasan kebebasan pers dalam penayangan persidangan secara penuh dalam rangka tercapainya independensi persidangan.

John Stuart Mill mengatakan bahwa pertarungan antara kebebasan dan kekuasaan merupakan bagian dari perjalanan sejarah Yunani, Romawi dan Inggris.<sup>172</sup> Dalam perjalanan sejarah tersebut, John Stuart Mill mengartikan kebebasan sebagai perlindungan terhadap kekejaman para penguasa politik.<sup>173</sup> Dengan demikian konsep kebebasan diperlukan untuk melawan kekuasaan politik yang bersifat despotis atau sewenang-wenang.<sup>174</sup> Sebagaimana diketahui, sejarah munculnya salah satu sumber tertua dari hukum yaitu *Magna Carta* adalah didasarkan pada perlawanan pada kekuasaan despotis Raja Inggris.<sup>175</sup> Konsep yang terkandung pada magna charta tersebut kemudian menghasilkan pemikiran-

---

<sup>170</sup> *Ibid*, Hlm. 1015.

<sup>171</sup> *Ibid*.

<sup>172</sup> John Stuart Mill. 2005. *On Liberty – Perihal Kebebasan*, Penerjemah : Alex Lanur, Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, Hlm. 1.

<sup>173</sup> *Ibid*, Hlm. 2.

<sup>174</sup> *Ibid*, Hlm. 7.

<sup>175</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Magna\\_Carta](https://id.wikipedia.org/wiki/Magna_Carta) ----- akses tanggal 13 Agustus 2018.

pemikiran dalam *Petition of Rights*, *Habeas Corpus Act* dan *Bill of Rights*.<sup>176</sup>

Menurut John Stuart Mill, kebebasan adalah pembatasan terhadap kekuasaan.<sup>177</sup>

Pembatasan terhadap kekuasaan juga menjadi inti filsafat John Locke.

Menurut John Locke, fungsi legislatif, eksekutif dan yudikatif harus dipisahkan.<sup>178</sup>

Dengan menerapkan prinsip pengawasan dan kesetimbangan (*checks and balances*), pengadilan bisa menjadi cabang mandiri ketiga dari pemerintahan.<sup>179</sup>

Pandangan John Locke ini diterima di Perancis, setelah disebarluaskan oleh Montesquieu.<sup>180</sup> Menurut Montesquieu, pemisahan kekuasaan diperlukan untuk membuat batasan pada kekuasaan untuk mencegah kesewenang-wenangan, karena pemusatan pada satu tangan justru menjadi penyebab dari tindakan sewenang-wenang.<sup>181</sup>

Alex Lanur menyatakan bahwa di satu pihak, prinsip kebebasan individu memiliki kecenderungan untuk menolak peraturan perundang-undangan atau tindakan kontrol Negara terhadap kebebasan individu.<sup>182</sup> Namun di pihak lain, prinsip manfaat bisa digunakan untuk memberi legitimasi kepada peraturan perundang-undangan untuk mengontrol kebebasan individu demi kepentingan umum.<sup>183</sup> Konsep pembatasan terhadap kebebasan individu yang menjadi dasar pemikiran John Stuart Mill menyatakan bahwa kebebasan individu harus dibatasi

---

<sup>176</sup> *Ibid.*

<sup>177</sup> John Stuart Mill. *Op. Cit*, Hlm. 3.

<sup>178</sup> Bertrand Russel. *Op. Cit*, Hlm. 833.

<sup>179</sup> *Ibid*, Hlm. 835.

<sup>180</sup> *Ibid*, Hlm. 836.

<sup>181</sup> Montesquieu, dalam Marojahan J.S. Panjaitan. *Membangun Badan Peradilan Yang Beradab, Berbudaya, dan Berkeadilan Menurut Teori*. Bandung : Pustaka Reka Cipta, Hlm. 26.

<sup>182</sup> Alex Lanur. 2005. Pengantar Atas Buku *On Liberty – Perihal Kebebasan*. Dalam John Stuart Mill. 2005. *On liberty – Perihal Kebebasan*, Penerjemah : Alex Lanur, Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, Hlm. xxii.

<sup>183</sup> *Ibid.*

oleh kepentingan masyarakat, dimana kepentingan individu tidak boleh merugikan kepentingan orang lain; pembatasan mana harus ditentukan oleh peraturan hukum yang jelas.<sup>184</sup>

D.H.M. Meuwissen menulis bahwa hukum seyogyanya juga berlandaskan pada kebebasan, akan tetapi, kebebasan itu tidak bisa serta merta dipahami sebagai kebebasan yang bersifat alamiah atau kebebasan bertindak.<sup>185</sup> Kebebasan yang satu dibatasi demi kepentingan orang lain.<sup>186</sup> Pembatasan kebebasan melalui hukum sesungguhnya merupakan pemenuhan kepentingan yang bersifat memadai (*adequate*) bagi semua orang.<sup>187</sup> Salah satu wujud konkrit dari pemenuhan hak kebebasan manusia dalam memperoleh informasi adalah kebebasan untuk mendapatkan konten penyiaran atas kejadian tertentu. Penyiaran pada dasarnya berisi materi yang disediakan oleh Perusahaan Penyiaran dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat tentang informasi, salah satunya informasi perkembangan suatu perkara pidana.

Konsep kebebasan pers muncul ke permukaan seiring dengan sekian kejadian buruk di masa lalu. Sebagaimana disampaikan oleh Nynda Fatmawati Octarina, banyaknya tindakan represif yang dilakukan oleh Pemerintah terhadap kritik yang dilakukan oleh awak pers, merupakan hal yang mengancam kebebasan pers.<sup>188</sup> Kemerdekaan pers tidak lain merupakan sarana masyarakat guna

---

<sup>184</sup> John Stuart Mill. *Op. Cit*, Hlm. 144.

<sup>185</sup> Bernard Arief Sidharta (Penerjemah). 2013, *Meuwissen tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum, Cetakan Keempat*, Bandung : Refika Aditama, Hlm. 91.

<sup>186</sup> *Ibid*, Hlm. 95.

<sup>187</sup> *Ibid*, Hlm. 96.

<sup>188</sup> Nynda Fatmawati Octarina. 2018. *Pidana Pemberitaan Media Sosial*. Malang : Setara Press, Hlm. 30.

mendapatkan informasi, untuk memenuhi kebutuhan hakiki dan meningkatkan kualitas kehidupan manusia.<sup>189</sup> Dalam melaksanakan hak, fungsi dan kewajibannya, pers dituntut untuk memberi penghormatan pada hak asasi setiap orang dan untuk itu, pers harus profesional dan terbuka atas kontrol yang muncul dari masyarakat.<sup>190</sup>

Dalam postulat mengenai publisitas, Immanuel Kant mengatakan bahwa penggunaan rasio secara publik harus dilakukan secara bebas, yang akan membawa pencerahan di kalangan masyarakat.<sup>191</sup> Pendapat Immanuel Kant tersebut dikritik oleh Jurgen Habermas, yang mengatakan bahwa landasan orisinal dari institusi pemberitaan sesungguhnya telah mengalami perubahan yang drastis, dimana perkembangan publisitas justru semakin rentan dengan kepentingan-kepentingan pribadi tertentu.<sup>192</sup> Menurut Habermas, publisitas pada era modern rentan terhadap penciptaan perdebatan opini sejak semula.<sup>193</sup>

Jurgen Habermas mengomentari fakta tentang ketidaknetralan media massa di hadapan ruang publik, karena media massa ini dikendalikan oleh para aktor media massa yang disebutnya sebagai para *publicist*.<sup>194</sup> Para *publicist* mempunyai kekuasaan untuk mengontrol media massa dengan menduduki akses-akses untuk

---

<sup>189</sup> *Ibid*, Hlm. 32.

<sup>190</sup> *Ibid*.

<sup>191</sup> Immanuel Kant, dalam Jurgen Habermas. 1989. *The Structural Transformation of The Public Sphere : An Inquiry into a category of Bourgeois Society*, Penerjemah : Yudi Santoso. 2012. *Ruang Publik: Sebuah Kajian tentang Kategori Masyarakat Borjuis*, Cetakan Keempat, Bantul : Kreasi Wacana, Hlm. 152.

<sup>192</sup> Jurgen Habermas. 1989. *The Structural Transformation of The Public Sphere : An Inquiry into a category of Bourgeois Society*, Penerjemah : Yudi Santoso. 2012. *Ruang Publik: Sebuah Kajian tentang Kategori Masyarakat Borjuis*, Cetakan Keempat, Bantul : Kreasi Wacana, Hlm. 263.

<sup>193</sup> *Ibid*.

<sup>194</sup> F. Budi Hardiman. 2009. *Demokrasi Deliberatif : Menimbang Negara Hukum dan Ruang Publik dalam Teori Diskursus Jurgen Habermas*, Yogyakarta : Kanisius, Hlm. 142.

seleksi dan formasi tema, informasi dan kontribusi.<sup>195</sup> Menurut Habermas, media massa hanya dapat melaksanakan fungsinya dengan benar apabila dia mampu bersikap independen, tidak hanya dari pengaruh Negara dan pasar, tetapi juga dari para aktor ruang-ruang publik.<sup>196</sup> Pengaruh media massa yang tidak independen demikian tentu harus menjadi pertimbangan dalam pembahasan mengenai independensi peradilan, yang secara konkrit menjadi isu hukum dalam rangka peliputan dan penayangan persidangan di Pengadilan.

Perdebatan yang didasarkan opini yang menjadi konten penayangan di televisi terkait dengan kasus hukum tertentu merupakan salah satu sumber pengaruh terhadap independensi peradilan. Hal ini terjadi dalam penayangan persidangan perkara Jessica Kumolo Wongso, dimana secara khusus berbagai televisi menampilkan sesi perdebatan berbagai macam ahli terkait dengan perkara tersebut. Hal ini boleh jadi akan mempengaruhi pendapat Hakim, apabila sesi perdebatan tersebut dilihat oleh Hakim pada suatu acara televisi. Padahal dalam suatu perkara pidana, Hakim terikat pada fakta pemeriksaan di Pengadilan, dimana pasal 183 KUHAP menentukan bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

Dalam menjalankan tugasnya, Hakim bersifat represif, dimana dia akan menentukan hukum dan keadilan berdasarkan kasus yang konkrit, yang akhirnya

---

<sup>195</sup> *Ibid*, Hlm. 142-143.

<sup>196</sup> *Ibid*, Hlm. 143.



akan menciptakan salah satu sumber hukum.<sup>197</sup> Hakim juga dituntut agar ia mampu mempertimbangkan berbagai segi dan sisi faktor penyebab perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa, agar putusannya sesuai dengan perasaan hukum dan rasa keadilan.<sup>198</sup> Dalam hukum pidana, Hakim bebas mencari hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa secara tepat; suatu kebebasan yang tidak selalu berarti sebagai kebebasan mutlak tidak terbatas.<sup>199</sup>

Konsep pembatasan kebebasan yang menjadi dasar dari teori pemisahan kekuasaan, melahirkan suatu konsep yang bernama independensi peradilan. Dalam hal ini, kekuasaan kehakiman yang merdeka termasuk dalam ideologi berdasarkan *trias politica* dan konsep negara hukum (*rechstaat*).<sup>200</sup> Menurut M. Yahya Harahap, kekuasaan kehakiman secara konstitusional dibenarkan untuk bertindak tidak demokratis, yang berarti bahwa tidak boleh ada intervensi dari pihak manapun kepada peradilan dalam mengambil putusan.<sup>201</sup> Sebagaimana dikatakan oleh Ethan Bronner, kekuasaan dapat tidak demokratis didasarkan pada adanya mandat sah dari konstitusi untuk bertindak demikian.<sup>202</sup>

Menurut Barda Nawawi Arief, kekuasaan kehakiman hanya telah dimaknai dalam arti sempit.<sup>203</sup> Menurut beliau, kekuasaan kehakiman semestinya dimaknai dalam arti luas, dimana kekuasaan kehakiman dimaknai sebagai kekuasaan negara

---

<sup>197</sup> Wildan Suyuthi. *Etika Profesi Kode Etik dan Hakim dalam Pandangan Agama*, dalam Mahkamah Agung RI. 2006. *Pedoman Perilaku Hakim (Code of Conduct) : Kode Etik Hakim dan Makalah Berkaitan*, Jakarta : Mahkamah Agung RI, Hlm. 25.

<sup>198</sup> Bismar Siregar. *Bunga Rampai Karangan Tersebar 1*. Jakarta : Rajawali, Hlm. 6.

<sup>199</sup> Omar Seno Adji. 1984. *Hukum Hakim Indonesia*. Jakarta : Erlangga, Hlm. 8.

<sup>200</sup> M. Yahya Harahap. 2009. *Kekuasaan Mahkamah Agung Pemeriksaan Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata*, Jakarta : Sinar Grafika, Hlm. 4.

<sup>201</sup> *Ibid*, Hlm. 7.

<sup>202</sup> Ethan Bronner, dalam M. Yahya Harahap. 2009. *Kekuasaan Mahkamah Agung Pemeriksaan Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata*, Jakarta : Sinar Grafika, Hlm. 7.

<sup>203</sup> Barda Nawawi Arief. 2014. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Cetakan Ke-4, Jakarta : Kencana, Hlm. 33.

untuk menegakkan hukum dan keadilan.<sup>204</sup> Kekuasaan kehakiman yang mandiri dan merdeka mestinya juga terwujud dalam seluruh proses penegakan hukum pidana, baik di tingkat penyidikan, penuntutan, pengadilan dan hingga tingkat eksekusi.<sup>205</sup>

Konsep independensi peradilan seharusnya mencakup 2 (dua) aspek, yaitu aspek eskternal dan internal. Peter H. Russel dan David M. O' Brien menyampaikan bahwa aspek eksternal dari independensi peradilan mensyaratkan agar Hakim tidak boleh terpengaruh oleh kepentingan institusi luar, diantaranya legislatif, eksekutif, partai politik, profesi hukum lain, pers/media, masyarakat, prinsipal/pihak berperkara, dan tekanan dari pihak eksternal lain yang dapat melanggar otonomi kekuasaan kehakiman secara kolektif maupun individual.<sup>206</sup> Adapun yang dimaksud dengan aspek eksternal dari independensi peradilan mensyaratkan Hakim agar independen dari rekan sejawat, baik dalam tataran vertikal maupun horizontal, serta bebas dari keinginan atau kepentingan pribadi.<sup>207</sup>

Salah satu langkah yang dapat diambil dalam menjamin kekuasaan kehakiman yang merdeka adalah dengan membatasi hak pers dalam melakukan penayangan atau publikasi atas persidangan perkara pidana. Agar dapat menyelesaikan masalah atau konflik yang dihadapkan kepadanya secara imparial berdasarkan hukum yang berlaku, maka selama proses pengambilan keputusan,

---

<sup>204</sup> Barda Nawawi Arief. *Op. Cit*, Hlm. 34.

<sup>205</sup> Barda Nawawi Arief. *Op. Cit*, Hlm. 35.

<sup>206</sup> Peter H. Russel dan David M. O' Brien, dalam J. Djohansjah. 2008. *Reformasi Mahkamah Agung Menuju Independensi Kekuasaan Kehakiman*. Bekasi : Kesaint Blanc, Hlm. 172-173.

<sup>207</sup> Sebagaimana tertuang dalam *Bangalore Principles of Judicial Conduct 2002*.

para Hakim dituntut mandiri dan bebas dari pengaruh pihak manapun, termasuk dari pemerintah.<sup>208</sup> Dalam pengambilan keputusan, para Hakim hanya terikat pada fakta-fakta yang relevan dan kaidah hukum yang menjadi atau dijadikan landasan yuridis keputusannya.<sup>209</sup> Pembatasan pers dengan tujuan menjain independensi peradilan tersebut telah diterapkan, baik di Inggris maupun di Amerika Serikat.

Pengaruh prinsip keterbukaan (*disclosure*) dalam arti kebebasan mendapatkan informasi terhadap prinsip kemandirian peradilan merupakan salah satu fakta yang muncul akibat perkembangan teknologi informasi di seluruh dunia. Pada konteks negara modern, prinsip kemandirian peradilan tersebut berbenturan dengan arti harfiah daripada prinsip kebebasan. Hal ini juga terjadi di negara-negara demokrasi modern seperti Inggris dan Amerika Serikat. Pada kedua negara tersebut, berlaku kaidah yang meletakkan prinsip kemandirian peradilan menjadi dasar dari adanya pembatasan terhadap informasi atas jalannya persidangan perkara pidana. Praktik hukum di negara Inggris dan Amerika Serikat dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan mengingat kedua negara tersebut merupakan negara yang terkenal sebagai negara yang memberikan perlindungan yang tinggi atas hak asasi berupa hak untuk memperoleh keterbukaan (*disclosure*) informasi dan keduanya merupakan negara yang mempunyai tingkat kemajuan teknologi informasi yang baik.

Di Inggris, perbuatan untuk mengambil atau mencoba untuk mengambil foto, potret atau sketsa di pengadilan atau membuat publikasi terhadapnya, yang dilakukan atas diri setiap orang, Terdakwa atau Hakim Pengadilan atau Juri atau

---

<sup>208</sup> Suhrawardi K. Lubis. 1994. *Etika Profesi Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika, Hlm. 25.

<sup>209</sup> *Ibid.*

Saksi atau Para Pihak di persidangan pengadilan, baik dalam perkara perdata atau perkara pidana termasuk dalam perbuatan terlarang.<sup>210</sup> Hal ini ditegaskan dalam pasal 41 dari *The Criminal Justice Act 1925*.

Konsep pembatasan terhadap publikasi pers terhadap persidangan di Pengadilan bahkan diterapkan secara lebih ketat di Amerika Serikat. Berdasarkan *Federal Rule of Criminal Procedure 53*, Pengadilan tidak boleh mengizinkan pengambilan foto di ruang sidang selama proses pengadilan atau penyiaran proses peradilan dari ruang sidang, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.<sup>211</sup>

Pada perkembangannya, konsep pembatasan publisitas atas persidangan perkara di Inggris dan Amerika Serikat juga telah mengalami perubahan. Sebagaimana diketahui, Menteri Kehakiman Inggris Helen Grant (sebagaimana dikutip oleh website resmi Pemerintah Inggris) pada pokoknya mengatakan bahwa publikasi atas persidangan akan dibuka terhadap proses pembacaan putusan Hakim, tetapi persidangan atas pemeriksaan korban dan saksi tidak akan difilmkan dan akan tetap dilindungi.<sup>212</sup> Di Amerika Serikat, Hakim diberikan kewenangan untuk memperbolehkan peliputan oleh pers dengan pertimbangan, antara lain : tidak mengganggu kepentingan para pihak, tidak mengganggu jalannya proses persidangan dan tidak mengganggu kinerja administrasi pengadilan.<sup>213</sup>

---

<sup>210</sup> <https://www.legislation.gov.uk/ukpga/Geo5/15-16/86/section/41> ----- akses tanggal 4 Juni 2018.

<sup>211</sup> <http://www.uscourts.gov/about-federal-courts/cameras-courts/history-cameras-courts> --- akses tanggal 4 Juni 2018.

<sup>212</sup> <https://www.gov.uk/government/news/one-step-closer-to-court-broadcasting> ----- akses tanggal 4 Juni 2018.

<sup>213</sup> <http://www.uscourts.gov/about-federal-courts/cameras-courts/history-cameras-courts> --- akses tanggal 4 Juni 2018.

Di Indonesia, kebebasan pers dan kebebasan berekspresi merupakan hak asasi manusia yang dijamin oleh Negara. Namun dalam hal ini, kebebasan pers dan berekspresi tidak termasuk dalam kelompok hak asasi yang tidak boleh dikurangi dalam kondisi apapun (*non-derogable rights*).<sup>214</sup> Hak kebebasan pers dan berekspresi dapat dibatasi sesuai norma hak asasi manusia dan konvensi Internasional.<sup>215</sup>

Tuntutan untuk memberi pembatasan pada peliputan dan penayangan perkara pidana menjadi semakin krusial mengingat adanya perkembangan yang tidak pernah dibayangkan sebelumnya. Yosep Adi Prasetyo (Ketua Dewan Pers 2016-2019) mengungkapkan tentang munculnya media abal-abal dengan ciri-ciri antara lain : tidak memiliki dasar pendirian secara hukum yang jelas, alamat redaksi tidak jelas, tidak mencantumkan penanggung jawab, terbit temporer, pemakaian bahasa yang tidak sesuai standar, isi berita yang melanggar kode etik jurnalistik, dst.<sup>216</sup> Pers abal-abal ini diisi oleh wartawan yang tidak memiliki bekal keterampilan dan pengetahuan yang memadai, dan tanpa kompetensi; hal yang menjadi salah satu penyebab banyaknya berita-berita *hoax*.<sup>217</sup> Fakta demikian semakin mengukuhkan perlunya pembatasan kebebasan pers guna mendukung independensi peradilan, demi terciptanya peradilan yang berkeadilan dan berkepastian hukum.

Pembatasan pers guna mendukung independensi peradilan juga tidak terlepas dari kekuasaan kehakiman. Pasal 1 Undang-undang Nomor 14 Tahun

---

<sup>214</sup> Yosep Adi Prasetyo. 2018. *Kebebasan Pers dan Batasan Berekspresi*. Dalam Nynda Fatmawati Octarina. 2018. *Pidana Pemberitaan Media Sosial*. Malang : Setara Press, Hlm. viii.

<sup>215</sup> *Ibid.*

<sup>216</sup> *Ibid*, Hlm. ix.

<sup>217</sup> *Ibid.*

1970 menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya negara Hukum Republik Indonesia. sedangkan Pasal 24 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen ke-3 Tahun 2001 menyatakan kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. undang-undang kekuasaan kehakiman yang baru yaitu Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.

Berdasarkan pengertian di atas, maka kekuasaan kehakiman harus independen dan bebas dari intervensi manapun. Untuk mendukung terwujudnya independensi hakim dan kekuasaan kehakiman selain terdapat dalam Undang-undang yang telah disebutkan di atas, terdapat juga putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU/2006 yang salah satu amar putusannya ialah membatalkan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004. Putusan tersebut juga membatalkan ketentuan yang terkait dengan pengawasan hakim dalam Undang-Undang Nomor

22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. Putusan-putusan Mahkamah Konstitusi tersebut semakin memperkuat independensi hakim dan kekuasaan kehakiman serta lebih terjamin.<sup>218</sup>

Keberadaan beberapa Undang-Undang dan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut diharapkan tidak ada lagi tekanan-tekanan terhadap pelaku kekuasaan kehakiman (hakim) dalam melaksanakan tugasnya untuk memutus suatu perkara. Harapannya dengan sistem seperti itu independensi hakim dan kemerdekaan kekuasaan kehakiman menjadi lebih terjamin.<sup>219</sup>

Hakim sebagai pelaku kekuasaan kehakiman tidak dapat lepas dari suatu asas peradilan yaitu terbuka untuk umum. Hal tersebut diatur dalam Pasal 153 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Pasal tersebut menyatakan bahwa untuk keperluan pemeriksaan hakim ketua membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum kecuali ditentukan lain dalam undang-undang. Hal tersebut juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 13, ialah:

1. Semua sidang pemeriksaan`pengadilan adalah terbuka untuk umum, kecuali undang-undang menentukan lain.
2. Putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.
3. Tidak dipenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) dan ayat (2) mengakibatkan putusan batal demi hukum.

---

<sup>218</sup> Ikatan Hakim Indonesia, *Independensi dan Akuntabilitas Hakim*, Varia Peradilan Majalah Hukum Tahun XXXIII No.394 September 2018. Hlm.93

<sup>219</sup> *Ibid*

Asas persidangan untuk umum, menurut Yahya Harahap menyatakan bahwa proses persidangan yang terbuka untuk umum bertujuan untuk supaya persidangan menjadi jelas serta dapat diketahui oleh masyarakat.<sup>220</sup> Sedangkan menurut Faisal Salim, asas persidangan terbuka untuk umum diartikan sebagai suatu jaminan bahwa hakim tidak berpihak dan setiap orang dapat menghadiri sidang tersebut.<sup>221</sup> Akan tetapi keterbukaan persidangan untuk umum tidak boleh mengganggu proses persidangan dan mengurahi marwah dan hakikat dari persidangan tersebut. Keterbukaan tersebut tidak dapat diartikan sebagai keterbukaan yang sesungguhnya, artinya asas terbuka untuk umum yang dimaksud bukanlah untuk dipublish secara besar-besaran dalam arti yang sesungguhnya. Sehingga apabila asas terbuka untuk umum diartikan secara *riil* maka hal tersebut akan mencederai asas praduga tak bersalah dalam hukum pidana yang menyatakan bahwa seseorang dianggap tidak bersalah sampai ada pada putusan pengadilan yang tetap. Sehingga hakim dapat melaksanakan tugasnya tanpa intervensi dari pihak manapun.

Berdasarkan pemaparan yang telah penulis jelaskan di atas bahwa pembatasan kebebasan atau hak pers dalam penayangan proses persidangan secara langsung di televisi ialah sesuai dengan dasar filosofis dan yuridis konstitusional, yaitu sesuai dengan ketentuan pasal 28J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa,

---

<sup>220</sup> Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hlm.110

<sup>221</sup> Moch. Faisal Salim, *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek*, Cet.1, Mandar Maju, Bandung, 2001, hlm.273



dan bernegara. Serta dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

## **4.2 Konsep Pembatasan Penyiaran Persidangan Dalam Hukum Positif di Indonesia**

### **4.2.1 Dasar Konstitusional Pembatasan Hak**

Gagasan tentang pembatasan hak pada prinsipnya harus dilakukan, seiring dengan dasar penghormatan terhadap hak asasi manusia. Pembatasan hak konstitusi warga negara dalam memperoleh konten penyiaran atas setiap proses persidangan tentu harus pula didasarkan pada kaidah yang bersifat konstitusional.<sup>222</sup> Konsep hak asasi manusia pada dasarnya tidak hanya berkembang di Indonesia, tetapi juga telah berkembang di dunia Internasional. Konsep Internasional tentang hak asasi manusia dijabarkan dalam *Universal Declaration of Human Rights*, yang merupakan sebuah pernyataan yang bersifat anjuran yang diadopsi oleh Majelis Umum Persatuan Bangsa-Bangsa (A/RES/217, 10 Desember 1948 di Palais de Chaillot, Paris).<sup>223</sup>

---

<sup>222</sup> Osgar S. Matompo, *Pembatasan Terhadap Hak Asasi Manusia Dalam Prespektif Keadaan Darurat*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu, Vol Vol. 21 No.1 Juni 2014, hlm 12

<sup>223</sup> *Ibid*, hlm 13

Secara Nasional konsep hak asasi manusia diatur pada UUD NRI 1945. Dalam proses penyusunannya, konsep tentang hak asasi manusia mengalami perdebatan diantara anggota Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Soekarno memandang bahwa hak asasi manusia seharusnya bukan saja berbicara tentang kemerdekaan bersuara dan berpendapat, tetapi seharusnya menghendaki keadilan sosial.<sup>224</sup> Soekarno berpandangan bahwa faham kekeluargaan, tolong menolong, gotong royong dan keadilan sosial harus berada diatas faham individualise dan liberalisme.<sup>225</sup> Penolakan terhadap faham yang bersifat individualisme dan liberalisme yang dikandung dalam konsep hak asasi manusia juga disampaikan oleh Soepomo dalam teori hukum integralistiknya.<sup>226</sup> Dengan demikian, konsep pembatasan hak asasi manusia yang bersifat individual sesungguhnya telah ada sejak jaman kemerdekaan.

Konsep tentang hak asasi berkembang seiring dengan perpindahan kekuasaan dari Presiden Soeharto kepada Presiden B.J. Habibie. Di era reformasi, konsep hak asasi manusia menjadi salah satu bahan utama dalam amandemen UUD 1945. Pasca amandemen, terdapat banyak penambahan pasal terkait hak asasi manusia, dimana pada UUD 1945 (pra amandemen) hanya berjumlah 7 (tujuh) pasal menjadi banyak pasal. Menurut Jimly Ashiddiqie, perumusan hak asasi manusia pada UUD 1945 pasca amandemen menjadikan UUD 1945 sebagai UUD yang memuat ketentuan tentang hak asasi manusia yang paling lengkap.<sup>227</sup>

---

<sup>224</sup> Moh. Kusnardi dan Hermaily Ibrahim. 1988. *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta : Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Hlm. 313.

<sup>225</sup> *Ibid.*

<sup>226</sup> *Ibid*, Hlm. 314.

<sup>227</sup> Jimly Ashiddiqie. 2015. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Cetakan Ke-7*. Jakarta : Rajawali Pers, Hlm. 361.

Hak asasi manusia terkait dengan penyiaran persidangan diatur secara konstitusional dalam pasal 28F UUD 1945. Pasal tersebut pada intinya merupakan dasar perlindungan konstitusional terhadap hak untuk berkomunikasi, hak untuk memperoleh informasi dalam rangka mengembangkan pribadi dan lingkungan sosial, serta hak untuk mencari, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi.

Meninjau sejarah pembentukan pasal 28F UUD 1945, terdapat perdebatan tentang persoalan hak asasi manusia terkait dengan hak atas informasi. Secara umum, aliansi pers secara bulat berpendapat bahwa kebebasan berbicara dan memperoleh informasi adalah bagian dari hak-hak asasi manusia atau hak warga negara Indonesia.<sup>228</sup> Perdebatan terjadi terkait dengan ketentuan pasal 28 UUD 1945 (pra-amandemen). Dalam hal ini, Didik Suprayitno (dari Aliansi Jurnalis Independen) menyampaikan bahwa pembatasan hak atas informasi dengan undang-undang sebagai *contradictio in terminis*.<sup>229</sup> Didik Suprayitno memandang bahwa hak atas informasi seharusnya tidak dapat dibatasi oleh undang-undang. Pendapat Didik Suprayitno ini diperkuat oleh Lukas Suwarso (juga dari Aliansi Jurnalis Independen), yang mengatakan tentang banyaknya pasal dalam KUHP yang mengancam kebebasan pers.<sup>230</sup>

Terkait kebebasan pers, Khofifah Indar Parawansa dari Fraksi Kebangkitan Bangsa mengutarakan tentang tidak dapat dipisahkannya antara

---

<sup>228</sup> Tim Penyusun Revisi Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 2010. *Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan 1999-2002, Buku VIII Warga Negara dan Penduduk, Hak Asasi Manusia, dan Agama, Edisi Revisi*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Hlm. 261.

<sup>229</sup> *Ibid*, Hlm. 256.

<sup>230</sup> *Ibid*, Hlm. 258.

kedaulatan negara dengan hak asasi manusia, dimana supremasi hukum bisa diakui secara eksplisit, dan *equality before the law* itu bisa diciptakan dan dijamin.<sup>231</sup> Selanjutnya, Patrialis Akbar dari Fraksi Reformasi mengatakan bahwa kebebasan itu diperbolehkan, tetapi tetap harus menghormati norma agama, norma akhlak, norma sopan santun dan norma hukum.<sup>232</sup> Hal senada disampaikan oleh Anwar Arifin dari Fraksi Partai Golkar yang menyatakan tentang perlunya pembatasan atas hak asasi, sebagai wujud dari penghormatan kepada hak asasi orang lain.<sup>233</sup>

Sesuai ketentuan pasal 28 J ayat 1 UUD 1945 diatas, kebebasan pers dapat dibatasi sepanjang bertujuan untuk menghormati hak asasi orang lain dalam konteks kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dengan demikian, pembatasan kebebasan pers hanya dapat dibatasi berdasarkan ketentuan yang dituangkan dalam undang-undang. Pembatasan tersebut tentu harus dilakukan dengan tetap memberikan jaminan pada pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Dikaitkan dengan teori Supremasi hukum maka bagian dari negara demokrasi modern, selain ada teori *trias politica*, juga berkembang konsep atau teori *the rule of law*. *Rule of law* adalah prinsip hukum yang menyatakan bahwa hukum harus memerintah sebuah negara dan bukan keputusan pejabat-pejabat

---

<sup>231</sup> *Ibid*, Hlm. 215.

<sup>232</sup> *Ibid*, Hlm. 279.

<sup>233</sup> *Ibid*, Hlm. 317.

secara individual.<sup>234</sup> Prinsip tersebut biasanya merujuk kepada pengaruh dan otoritas hukum dalam masyarakat, terutama sebagai pengatur perilaku, termasuk perilaku para pejabat pemerintah.<sup>235</sup>

Salah satu pencetus dari teori “*The Rule of Law*” adalah A.V. Dicey.

Menurut Dicey, “*The Rule of Law*” mengandung tiga unsur penting, yaitu :

- a) *Supremacy Of Law*, yang mengandung arti bahwa tidak ada kekuasaan yang sewenang-wenang, baik rakyat yang diperintah maupun raja yang memerintah. Kedua-duanya tunduk pada hukum. Prinsip ini menempatkan hukum dalam kedudukan sebagai panglima. hukum harus dijadikan sebagai alat untuk membenarkan kekuasaan, termasuk membatasi kekuasaan itu. Jadi yang berkuasa, berdaulat dan supreme adalah hukum bukan kekuasaan.
- b) *Equality Before the Law*, mengartikan bahwa semua warga negara tunduk selaku pribadi maupun kualifikasinya. Dan sebagai pejabat negara tunduk pada hukum yang sama dan diadili di pengadilan biasa yang sama. Jadi setiap warga negara sama kedudukannya dihadapan hukum. Penguasa maupun warga negara bisa. Apabila melakukan perbuatan melanggar hukum, maka akan diadili menurut aturan Common Law dan di pengadilan biasa. *Equality Before The Law* yang dikemukakan oleh Dicey dilatar belakangi adanya suatu realitas pada saat itu di Inggris, yang dia lihat sangat baik dan ia bermaksud memberikan kritikan pada situasi saat itu terhadap Perancis yang pemerintahannya memperlakukan perbedaan antara pejabat negara dengan rakyat biasa.

---

<sup>234</sup> *Ibid*, Hlm 319

<sup>235</sup> *Ibid*. Hlm 324

c) *Constitution Based on Human Rights*, unsur ini mengandung arti adanya suatu Undang-Undang Dasar yang biasa disebut dengan konstitusi. Konstitusi disini bukan berarti merupakan sumber akan hak-hak asasi manusia melainkan indikator-indikator dari hak-hak asasi manusia itulah yang ditanamkan dalam sebuah konstitusi, secara harfiah dapat dikatakan bahwa apa yang telah dituangkan ke dalam konstitusi itu haruslah dilindungi keberadaannya.<sup>236</sup>

Dalam perkembangan mengenai negara hukum, adanya upaya untuk menghilangkan batasan pengertian negara hukum antara *Rechtstaat* dan *The Rule of Law*, seperti halnya berangkat dari embrio pemikiran para penggagas negara hukum, seperti John Locke dan Montesquieu.<sup>237</sup> Brian Tamanaha mencoba melakukan terobosan dengan memformulasikan sebuah alternatif baru dalam konsep negara hukum, dimana Brian Tamanaha menawarkan pemisahan konsep *The Rule of Law* kedalam dua kategori dasar, formal dan substantif, yang keduanya masing-masing memiliki tiga cabang atau format yang berbeda-beda.<sup>238</sup>

Didalam konsep negara hukum *the Rule of Law* terdapat konsep *Rule by Law* atau biasa disebut konsep tindakan negara harus berdasarkan hukum yang memiliki arti bahwa hukum menjadi suatu acuan bagi praktek atau tindakan yang dilakukan oleh negara atau pemerintah, dimana menurut Brian Z Tamanaha *Rule by Law* terdapat pada versi formal dari *the Rule of Law*, dan konsep *Rule by Law* sangat populer digunakan oleh negara-negara modern.<sup>239</sup> Didalam konsep *Rule by Law* merupakan sebuah gagasan bahwa hukum adalah sarana negara melakukan

---

<sup>236</sup> Brian Z. Tamanahan., 2004, *On The Rule Of Law : History Politics Theory*. Cambridge University Press, United.Kingdom, Hlm. 91.

<sup>237</sup> *Ibid*,

<sup>238</sup> *Ibid*,

<sup>239</sup> *Ibid*, Hlm. 92.

urusan, segala tindakan yang dilakukan oleh pemerintah, harus sesuai dengan aturan hukum.<sup>240</sup> Sehingga apapun yang dikatakan oleh hukum adalah suatu perintah yang harus dilaksanakan oleh pemerintah, dan pemerintah lebih memilih konsep *Rule by Law* sebagai cara karena dianggap paling nyaman untuk memerintah.<sup>241</sup> *Rule by Law* merupakan antithesis sebagai pelaksanaan kekuasaan kesewenang-wenangan oleh negara atau pemerintah.<sup>242</sup> *Rule by Law* bagian dari bentuk konsep formal di dalam sistem teori negara hukum *Rule of Law*.<sup>243</sup>

Hasil pembahasan atas berbagai konsep terkait dengan kebebasan pers adalah berupa kesepakatan antara para fraksi di Majelis Permusyawaratan Rakyat. Dalam hal ini, konsep konstitusional tentang kebebasan pers mencapai susunan kalimat final sebagaimana diatur dalam pasal 28F, yang berbunyi : “*Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia*”. Adapun konsepsi final tentang pembatasan kebebasan pers diatur pada pasal 28 J, yang terdiri dari 2 (dua) ayat, yang berbunyi :

1. Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
2. Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-

---

<sup>240</sup> *Ibid*,

<sup>241</sup> *Ibid*.

<sup>242</sup> *Ibid*.

<sup>243</sup> Brian Z. Tamanahan, . *Op. Cit*, Hlm. 92.

mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

#### **4.2.2 Konsep Penindakan Pelanggaran Atas Pembatasan Penyiaran Persidangan Sebagai *Contempt of Court***

Konsep penindakan pelanggaran atas pembatasan penyiaran persidangan pada prinsipnya mempunyai korelasi kuat dengan konsep penegakan kemandirian peradilan. Secara konstitusional, independensi peradilan telah dijamin oleh UUD 1945. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim dan hakim konstitusi wajib menjaga kemandirian peradilan.<sup>244</sup> Yang dimaksud dengan “kemandirian peradilan” adalah bebas dari campur tangan pihak luar dan bebas dari segala bentuk tekanan, baik fisik maupun psikis.<sup>245</sup> Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>246</sup> Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan tersebut (yakni ikut campur tangan dalam urusan peradilan) dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>247</sup>

Salah satu konsep penindakan terhadap pelanggaran atas independensi hakim adalah konsep “*contempt of court*”. Konsep “*contempt of court*” yang ada

---

<sup>244</sup> Pasal 3 ayat 1 UU No. 48/2009.

<sup>245</sup> Lihat memori penjelasan Pasal 3 ayat 1 UU No. 48/2009.

<sup>246</sup> Pasal 3 ayat 2 UU No. 48/2009.

<sup>247</sup> Pasal 3 ayat 3 UU No. 48/2009.



saat ini dipandang belum terakomodasi dalam peraturan perundang-undangan secara khusus. Perkembangan terakhir menunjukkan bahwa konsep “*contempt of court*” sudah diakomodasi dalam rancangan KUHP.

Sejak tahun 2002, Pusat Penelitian dan Pengembangan Mahkamah Agung Republik Indonesia telah mempublikasikan naskah akademis yang secara khusus membahas tentang urgensi konsep “*contempt of court*”. Konsep tersebut dibuat sebagai antitesis terhadap fakta-fakta terkini dimana banyak kejadian di berbagai daerah yang memperlihatkan adanya pelecehan atau penghinaan terhadap kewibawaan institusi peradilan. Fakta-fakta demikian, disinyalir terjadi (salah satunya) karena adanya penafsiran atas makna kebebasan di era reformasi yang telah kebablasan.<sup>248</sup>

Pada dasarnya, konsep dapat dipahami dengan menelusuri apa pengertian “*contempt of court*”. Dalam naskah akademis tentang “*contempt of court*” yang dipublikasikan oleh Puslitbang Mahkamah Agung RI pada tahun 2002, “*contempt of court*” mempunyai pengertian sebagai perbuatan, tingkah laku, sikap dan/atau ucapan yang dapat merendahkan dan merongrong kewibawaan, martabat dan kehormatan badan peradilan.<sup>249</sup> Secara khusus, bentuk-bentuk perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai “*contempt of court*” antara lain :

- a) Berperilaku tercela dan tidak pantas di Pengadilan (*misbehaving in court*);
- b) Tidak mentaati perintah-perintah pengadilan (*disobeying court orders*);
- c) Menyerang integritas dan impartialitas pengadilan (*scandalising the court*);

---

<sup>248</sup> Pusat Penelitian dan Pengembangan Mahkamah Agung RI. 2002. *Naskah Akademis Penelitian Contempt of Court*. Jakarta : Pusat Penelitian dan Pengembangan Mahkamah Agung RI, Hlm. 59-60.

<sup>249</sup> *Ibid*, Hlm. 7.

- d) Menghalangi jalannya penyelenggaraan peradilan (*obstructing justice*);
- e) Perbuatan-perbuatan penghinaan terhadap pengadilan (*contempt of court*) dilakukan dengan cara pemberitahuan/publikasi (*sub-judice rule*).<sup>250</sup>

Pengertian atas “*contempt of court*” juga diatur dalam Naskah Akademik Tentang RUU KUHP<sup>251</sup>, dimana “*contempt of court*” dipahami sebagai :

- a) Memfitnah pengadilan. Hal ini meliputi setiap perbuatan yang dilakukan atau tulisan yang dipublikasikan yang diperhitungkan dapat menghina atau merendahkan martabat pengadilan. Demikian pula setiap perbuatan yang dilakukan atau tulisan yang dipublikasikan yang diperhitungkan dapat merintangikan atau mencampuri proses peradilan yang berjalan atau proses peradilan yang sah;
- b) Melakukan intimidasi terhadap anggota juri atau saksi. Hal ini dapat mencakup intimidasi, menakut-nakuti atau melakukan kekerasan terhadap seorang anggota juri atau saksi berkenaan dengan proses peradilan yang bersangkutan dengan mereka, baik yang masih berjalan maupun yang sudah selesai;
- c) Pengungkapan informasi yang diperlukan pengadilan. Hal ini dapat terjadi misalnya saja apabila seorang pengacara salah satu pihak dalam perkara perdata memperoleh turunan dokumen pihak lain, tetapi menggunakan dokumen-dokumen tersebut untuk tujuan-tujuan lain yang tersembunyi secara tidak layak dalam kaitannya dengan perkara tersebut di atas dan melakukan publikasi terhadap informasi yang oleh pengadilan dinyatakan sebagai rahasia.

---

<sup>250</sup> *Ibid*, Hlm. 8-9.

<sup>251</sup> Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. 2015. *Draft Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*. Jakarta : Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Hlm. 77-78.

Hal ini dapat dikatakan sebagai *contempt of court* apabila dilakukan dengan sengaja atau dilakukan secara sembrono;

- d) Melanggar kerahasiaan pertimbangan-pertimbangan juri. Perbuatannya dalam hal ini dapat berupa mendapatkan, mengungkapkan atau mencoba memperoleh setiap pernyataan yang dibuat, pendapat-pendapat yang dikemukakan, argumentasi–argumentasi yang dilancarkan atau suara-suara yang diberikan oleh para anggota juri dalam proses pertimbangan suatu perkara;
- e) Penggunaan alat-alat perekam di dalam pengadilan atau membawanya untuk digunakan di pengadilan tanpa ijin atau mempublikasikannya kepada sekelompok anggota masyarakat;
- f) Merintangi pejabat pengadilan. Kualifikasi perbuatannya dalam hal ini bisa berupa serangan atau menakut-nakuti seorang juru sita, polisi atau pengacara yang pada suatu saat sedang melaksanakan tugasnya di pengadilan, baik dalam perjalanan ke tempat tugasnya, pada saat menjalankan tugasnya maupun pada saat kembali dari tugasnya di pengadilan.

Pembahasan RUU KUHP di Dewan Perwakilan Rakyat terkait dengan kedua pasal tentang “*contempt of court*” memang dipenuhi perdebatan. Sebagaimana diketahui, draf pasal 328 dan pasal 329 tersebut telah disetujui oleh Panitia Kerja pada tanggal 21 November 2016, serta dibahas oleh Tim Perumus dan Tim Sinkronisasi. Hal yang menjadi perhatian dari pembahasan atas kedua pasal tersebut adalah perlunya dibuat rumusan pasal yang jelas, sehingga kelak terhadap pasal tersebut tidak terdapat perbedaan penafsiran dalam tataran praktek.

Untuk itu, setiap rumusan dalam pasal 328 dan pasal 329 diberikan batasan pengertian yang tegas dan jelas dalam memori penjelasan.

Maka dikaitkan dengan teori kritis tentang ruang publik Jurgen Habermas mengemukakan bagaimana perkembangan dan/atau perubahan sosial-struktural daripada ruang publik. Mengutip pendapat M.L. Goodsmith, ada 2 (dua) kecenderungan yang terjadi terkait dengan ruang publik, yaitu : pertama, kecenderungan menuju publisitas yang terlalu besar, yang konsekuensinya tidak menghormati hak privasi individual; dan kedua, kecenderungan menuju publisitas yang terlalu kecil, yang konsekuensinya meningkatkan kerahasiaan di wilayah-wilayah yang seharusnya menjadi konsumsi publik.<sup>252</sup>

Pada era modern, Habermas memperlihatkan adanya kecenderungan saling memasuki antara ruang publik dengan ruang privat.<sup>253</sup> Untuk itu, intervensi Negara dalam ruang privat kadangkala diperlukan dalam rangka menentukan batasan-batasan yang jelas antara ruang privat dengan ruang publik. Seiring dengan berkembangnya ekonomi pasar, Habermas memperingatkan bahwa lepasnya campur tangan Negara di dalam hukum publik dan adanya pengalihan tugas administratif ke tangan perusahaan-perusahaan, institusi-institusi, korporasi-korporasi dan badan-badan semi resmi di bawah hukum privat akan menyebabkan terjadinya pembalikan publikasi hukum privat, yaitu terjadinya privatisasi hukum publik.<sup>254</sup> Sejarah surat kabar harian pada paruh abad ke-19 telah membuktikan

---

<sup>252</sup> Jurgen Habermas. 1989. *The Structural Transformation of the Public Sphere : an Inquiry into a Category of Bourgeois Society*, Polity Press, Diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia oleh : Yudi Santoso. 2012. *Ruang Publik : Sebuah Kajian Tentang Kategori Masyarakat Borjuis*, Bantul : Kreasi Wacana, Hlm. 198.

<sup>253</sup> *Ibid*, Hlm.. 199.

<sup>254</sup> *Ibid*, Hlm.. 213.

bahwa pers sendiri telah berubah menjadi alat manipulasi yang bisa diperjual belikan.<sup>255</sup> Menurut Habermas, pers dapat menjadi gerbang dimana kepentingan privat menginvasi ruang publik.<sup>256</sup>

Hilangnya batas antara ruang publik dengan ruang privat menjadi dasar pikiran Habermas tentang ruang publik. Dalam model liberal ruang publik, institusi-institusi publik yang terlibat di dalam perdebatan rasional kritis telah mendapat perlindungan dari campur tangan otoritas publik lantaran keberadaan mereka di tangan masyarakat privat.<sup>257</sup> Komersialisasi pers justru menjadi sumber dari terancamnya fungsi kritis dari lembaga pers itu sendiri.<sup>258</sup> Dibandingkan dengan pers era liberal, media massa di satu sisi memang mencapai tingkat jangkauan dan efektivitas yang tak tertandingi, sedangkan di sisi lain mereka telah bergerak terlalu jauh.<sup>259</sup> Semakin efektif publisitas, semakin mereka rentan terhadap tekanan kepentingan-kepentingan privat tertentu, entah secara individual maupun kolektif.<sup>260</sup> Untuk itu, diperlukan konsep positif guna mewujudkan keadilan melalui intervensi yang bercirikan negara kesejahteraan sosial.<sup>261</sup> Suatu Negara yang dituntut untuk melakukan kewajiban-kewajiban sosial harus melakukan pengawasan agar kepentingan-kepentingan yang bersifat privat tetap berada di bawah kerangka kepentingan umum.<sup>262</sup> Hal ini dapat dimanifestasikan dalam bentuk kewajiban-kewajiban yang diformulasikan melalui putusan Dewan

---

<sup>255</sup> *Ibid.*, Hlm.. 258.

<sup>256</sup> *Ibid.*

<sup>257</sup> *Ibid.*, Hlm.. 263.

<sup>258</sup> *Ibid.*

<sup>259</sup> *Ibid.*

<sup>260</sup> *Ibid.*

<sup>261</sup> *Ibid.*, Hlm.. 312.

<sup>262</sup> *Ibid.*

Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif, sehingga terjadi adaptasi antara kesejahteraan sosial dengan kebutuhan-kebutuhan yang ada.<sup>263</sup>

Oleh karena itu, kebebasan pers tidak dapat diistimewakan sebagai kebebasan dalam arti individual belaka.<sup>264</sup> Kebebasan beropini tidak dapat dimonopoli oleh ruang privat.<sup>265</sup> Kesetaraan akses ke dalam ruang publik baru bisa tersedia bagi seluruh masyarakat privat apabila Negara diperbolehkan untuk campur tangan secara aktif demi mencapai tujuan bersama.<sup>266</sup>

Konsep “*contempt of court*” terkait dengan pembatasan kebebasan pers dalam peliputan dan penyiaran (*broadcasting*) atas proses persidangan secara akademis pada prinsipnya telah sesuai dengan konsep yang diajukan oleh Puslitbang MARI dan Naskah Akademis RUU KUHP. Konsep tentang “*contempt of court*” tersebut telah diuraikan dalam RUU KUHP<sup>267</sup>, dimana dalam draf pasal 328 dan 329 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 328

Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya proses peradilan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV.

Pasal 329

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV bagi setiap orang yang secara melawan hukum:

---

<sup>263</sup> *Ibid*, Hlm.. 313.

<sup>264</sup> *Ibid*, Hlm.. 316.

<sup>265</sup> *Ibid*.

<sup>266</sup> *Ibid*.

<sup>267</sup> Agus Ngadino, *Pergeseran Relasi Negara Dan Media Massa Dalam Kerangka Demokrasi*, Jurnal Simbur Cahaya No. 43 Tahun XV, September 2010, hlm 7

- a. Menampilkan diri untuk orang lain sebagai pembuat atau sebagai pembantu tindak pidana, yang karena itu dijatuhi pidana dan menjalani pidana tersebut untuk orang lain;
- b. Tidak mematuhi perintah pengadilan yang dikeluarkan untuk kepentingan proses peradilan;
- c. Menghina hakim atau menyerang integritas atau sifat tidak memihak hakim dalam sidang pengadilan; atau
- d. Mempublikasikan atau membolehkan untuk dipublikasikan segala sesuatu yang menimbulkan akibat yang dapat mempengaruhi sifat tidak memihak hakim dalam sidang pengadilan.

Mengacu pada draf RUU KUHP diatas, pembatasan kebebasan pers dalam peliputan dan penyiaran (*broadcasting*) atas proses persidangan yang dilakukan demi menjamin independensi peradilan dan *fair trial* telah diakomodir oleh ketentuan pasal 328, serta pasal 329 huruf b dan huruf d. Konsep ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, dimana pada butir empat penjelasan umum ditulis : “untuk dapat lebih menjamin terciptanya suasana yang sebaik-baiknya bagi penyelenggaraan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, maka perlu pula dibuat suatu undang-undang yang mengatur penindakan terhadap perbuatan, tingkah laku, sikap/dan atau ucapan yang dapat merendahkan dan merongrong kewibawaan, martabat, dan kehormatan badan peradilan yang dikenal sebagai *contempt of court*”.<sup>268</sup>

---

<sup>268</sup> Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. 2015. *Draft Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*. Jakarta : Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Hlm. 222.

### 4.2.3 Politik Hukum Pidana Terkait Pembatasan Penyiaran Persidangan

Politik hukum didefinisikan oleh Moh. Mahfud MD sebagai kebijakan resmi tentang hukum yang akan diberlakukan di masa mendatang, baik dengan pembuatan hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama, dalam rangka mencapai tujuan negara.<sup>269</sup> Mengacu pada berbagai pandangan tentang definisi politik hukum, Moh. Mahfud MD menyatakan bahwa politik hukum tidak lain merupakan alat yang dimiliki oleh Negara untuk mencapai apa yang menjadi tujuan Negara.<sup>270</sup>

Secara umum, tujuan dari Negara Indonesia telah tertuang dalam mukadimah UUD 1945, antara lain : melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Untuk mencapai tujuan tersebut, Pencapaian tujuan Negara Indonesia dilakukan oleh Presiden Republik Indonesia sebagai pemegang kekuasaan Pemerintahan menurut UUD. Dalam konteks politik hukum, Presiden mengejawantahkan politik hukum tersebut melalui hak untuk mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Apabila undang-undang tersebut telah disetujui dan mempunyai kekuatan berlaku, Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang tersebut.

Dalam praktek, konsep hukum tentang pembatasan hak instansi atau perusahaan pers terkait penayangan secara langsung (*live*) atas sebagian atau

---

<sup>269</sup> Moh. Mahfud MD. 2014. *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta : Rajawali Pers, Hlm. 1.

<sup>270</sup> *Ibid*, Hlm. 2.



seluruh proses persidangan adalah berbeda-beda, tergantung pada kasusnya. Dalam perkara pidana atas nama Terdakwa berinisial Jessica Kumolo Wongso yang didakwa dengan Pasal 340 KUHP, Majelis Hakim mengizinkan awak media untuk melakukan peliputan dan penayangan persidangan secara langsung (*live*) atas sebagian atau semua tahap pemeriksaan di Pengadilan. Hal ini berbeda dengan perkara pidana atas nama Terdakwa berinisial Basuki Tjahaya Purnama yang didakwa dengan Pasal 156 KUHP, dimana Majelis Hakim hanya mengizinkan awak media untuk melakukan peliputan dan sekaligus penayangan persidangan secara langsung (*live*) terbatas pada tahapan persidangan selain tahapan pembuktian. Hal demikian tentu akan menimbulkan perbedaan persepsi masyarakat tentang hak menayangkan secara langsung (*live*) atas perkara pidana. Jika hal ini dibiarkan tanpa adanya peraturan hukum yang jelas tentang batasan pelarangan hak penayangan secara langsung (*live*) atas sebagian atau seluruh perkara pidana, akan timbul ketidakpastian hukum.

Dari segi atau aspek hukum, peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pembatasan hak instansi atau perusahaan pers untuk peliputan dan penayangan persidangan secara langsung (*live*) atas sebagian atau semua tahap pemeriksaan di Pengadilan masih tersebar dalam berbagai peraturan. Persebaran tersebut dijelaskan sebagai berikut :

- a. Pasal 153 ayat 2 KUHP tidak menentukan batasan yang jelas tentang pembatasan hak penayangan atas proses persidangan. Dalam hal ini, pasal 153 ayat 2 KUHP secara eksplisit justru membuka kebebasan tentang penayangan proses persidangan, kecuali dalam perkara kesusilaan dan perkara dengan

Terdakwa anak-anak. Yahya Harahap menjelaskan bahwa makna dari “sidang terbuka untuk umum” tersebut adalah bahwa setiap orang yang hendak mengikuti jalannya persidangan dapat hadir memasuki ruang sidang, dimana pintu dan jendela ruangan sidang pun terbuka, sehingga makna prinsip persidangan terbuka untuk umum benar-benar tercapai.<sup>271</sup> Tidak diperbolehkan persidangan diselenggarakan secara gelap atau bisik-bisik.<sup>272</sup> Terbuka untuk umum berarti umum dapat masuk dan hadir di persidangan atau mendengarkan di luar sidang melalui pengeras suara.<sup>273</sup> Sesuai pendapat tersebut, penayangan persidangan diperbolehkan.

- b. Pasal 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik memberi pembatasan tentang informasi publik yang dikecualikan, dimana salah satu alasan pembatasan adalah untuk memperlancar proses penegakan hukum;

Jika mengacu pada pasal 153 ayat 2 KUHAP, seluruh perkara (kecuali perkara kesusilaan dan perkara dengan Terdakwa anak-anak) harus dibuka untuk umum. Pasal 153 ayat 3 KUHAP bahkan memberi penegasan bahwa bila persidangan tidak dilakukan terbuka untuk umum, maka putusan sidang tersebut kelak akan batal demi hukum. Pertanyaan kritis atas pasal ini adalah bagaimana bila keterbukaan persidangan tersebut justru menghambat proses penegakan hukum, misalnya : menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak

---

<sup>271</sup> M. Yahya Harahap. 2007. *Pembahasan Permasalahan Penerapan KUHAP : Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*. Edisi Kedua, Cetakan Ke-9. Jakarta : Sinar Grafika, Hlm. 110.

<sup>272</sup> *Ibid.*

<sup>273</sup> M. Karjadi dan R. Soesilo. 1997. *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Dengan Penjelasan Resmi dan Komentar*. Bogor : Politeia, Hlm. 63.

pidana; mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi, dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana; mengungkapkan data intelijen kriminal dan rencana-rencana yang berhubungan dengan pencegahan dan penanganan segala bentuk kejahatan transnasional; membahayakan keselamatan dan kehidupan penegak hukum dan/atau keluarganya; dan/atau membahayakan keamanan peralatan, sarana, dan/atau prasarana penegak hukum.

Secara eksplisit, pasal 153 ayat 2 KUHAP tersebut bertentangan secara *contradictio in terminis* dengan ketentuan pasal 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Jika berpegang pada kaidah "*lex posterior derogate legi priori*", seharusnya pasal 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik tersebut dapat menyimpangi pasal 153 ayat 2 KUHAP. Tetapi jika berpegang pada kaidah "*lex specialist derogate legi generalis*" tentu yang dipakai adalah pasal 153 ayat 2 KUHAP. Hal ini merupakan bukti bahwa peraturan perundang-undangan tentang pembatasan hak instansi atau perusahaan pers untuk peliputan dan penayangan persidangan secara langsung (*live*) atas sebagian atau semua tahap pemeriksaan di Pengadilan masih bersifat bias.

Pasal 1 ayat 3 UUD 1945 menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum. Artinya, Negara Indonesia adalah Negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya.<sup>274</sup> Secara konstitusional, pasal 28D ayat 1 UUD 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil

---

<sup>274</sup> Moh. Kusnardi dan Hermaily Ibrahim. 1988. *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta : Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Hlm. 153.

serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Hal ini menjadi dasar perlunya politik hukum yang tegas dan jelas perihal pembatasan hak instansi atau perusahaan pers untuk peliputan dan penayangan persidangan secara langsung (*live*) atas sebagian atau semua tahap pemeriksaan di Pengadilan, yang bertujuan untuk menjamin independensi peradilan.

Dalam kaitan dengan perlindungan terhadap hak asasi manusia, Abdul Hakim Garuda Nusantara menyatakan tentang perlunya diterapkan pandangan tentang politik hukum pidana (*criminal law politics*) dalam konteks negara demokratis, dimana hukum pidana berfungsi untuk memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia (*human rights*) dan kepentingan publik (*public interest*), dan juga untuk mengkriminalisasi perbuatan yang menyerang hak-hak dan kepentingan tersebut.<sup>275</sup> Perlindungan terhadap hak asasi manusia dan kepentingan publik tersebut tidak dapat dicapai bila politik hukum yang ada tidak mampu mengaktualisasikan independensi peradilan dalam tataran praktek.

Maka dikaitkan dengan teori tentang supremasi hukum Franz Magnis Suseno mengatakan bahwa gagasan dasar negara hukum adalah berdasarkan keyakinan bahwa kekuasaan negara harus dijalankan atas dasar hukum yang baik dan adil.<sup>276</sup> Jadi ada dua unsur dalam paham negara hukum: *pertama* bahwa hubungan antara yang memerintah dan yang diperintah tidak berdasarkan kekuasaan, melainkan berdasarkan suatu norma yang obyektif yang juga mengikat pihak yang memerintah; dan *kedua* bahwa norma obyektif itu, hukum memenuhi

---

<sup>275</sup> Abdul Hakim Garuda Nusantara. 2007. *Perlindungan Hak Asasi Manusia Melalui Hukum Pidana*. Disampaikan dalam Launching Buku dan Web “Masa Depan Reformasi KUHP Dalam Masa Transisi” Hotel Sultan, Jakarta 23 Agustus 2007.

<sup>276</sup> Franz Magnis Suseno. 2016. *Etika Politik: Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, Hlm. 295.

syarat bukan hanya secara formal, melainkan dapat dipertahankan berhadapan dengan idea hukum.<sup>277</sup> Hukum menjadi landasan segenap tindakan negara dan hukum itu sendiri harus baik dan adil, baik karena sesuai dengan apa yang diharapkan masyarakat dari hukum, dan adil karena maksud dasar segenap hukum adalah keadilan.<sup>278</sup>

*Rule By law* di dalam teori negara hukum the Rule of Law yang merupakan intuisi dasar yang mendasari dari the Rule of Law adalah hukum harus mampu membimbing perilaku subyeknya. Konsep the Rule of Law juga menekankan karakteristik dan manfaat dari aturan, dimana Undang-Undang dianggap sebagai jenis aturan dan tujuan aturan yang dianggap membimbing perilaku manusia, yaitu perilaku dari penguasa dan rakyatnya, dimana konsep Rule by Law digunakan sebagai pembatas dari tindakan bebas dari penguasa yang tujuannya adalah agar penguasa tidak melaksanakan kekuasaannya secara sewenang-wenang serta pembatas dari perilaku dan tindakan masyarakatnya agar terciptanya suatu ketertiban dan keamanan. Konsep Rule by Law memberikan penekanan kepada adanya kepastian hukum, dimana hukum dapat menjadi sebuah alat yang memiliki kepastian untuk memberikan ruang lingkup dan batasan yang sudah jelas bagi para subyek hukum, sehingga subyek hukum akan bertindak sesuai dengan apa yang sudah ditentukan, penentuan terhadap tindakan subyek hukum tersebut dirumuskan dalam bentuk Undang-Undang.

Konsep *Rule by Law* dapat memberikan suatu kontrol sosial dalam kehidupan bermasyarakat, dimana aktivitas yang dilakukan penguasa dapat di

---

<sup>277</sup> *Ibid.*

<sup>278</sup> *Ibid.*

kontrol agar tidak melakukan tindakan kesewenang-wenangan dalam melaksanakan tugasnya, serta masyarakat dapat lebih mudah memantau kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah apakah kegiatan yang dilakukan pemerintah tersebut sudah sesuai dengan Undang-Undang atau tidak. Di lain pihak pemerintah dalam mengarahkan kehidupan masyarakat lebih tertib, sehingga kehidupan masyarakat sesuai apa yang dikatakan oleh Undang-Undang dan sesuai dengan apa yang diramalkan oleh pembuat Undang-Undang.

Teori atau konsep tentang independensi peradilan pada prinsipnya sangat diperlukan, justru untuk menjamin hak-hak asasi manusia dan mempertahankan keadilan yang merupakan unsur penting daripada negara demokrasi.<sup>279</sup> Menurut Jimly Ashiddiqie, antara demokrasi dengan hukum tidak dapat dipahami secara *contradictio in terminis*.<sup>280</sup> Artinya, demokrasi dan hukum harus dapat berjalan beriringan dan bersama-sama untuk dapat mencapai negara yang sejahtera (*welfare state*).

Konsep pembatasan kebebasan dalam rangka menjunjung tinggi independensi peradilan (yang menjadi bahan utama tesis ini) pada prinsipnya dapat direalisasikan melalui politik hukum Pemerintah. Politik hukum itu diperlukan untuk menjamin kepastian hukum terkait dengan pembatasan hak penayangan persidangan perkara pidana oleh instansi maupun perusahaan pers, dengan tujuan utama untuk memberikan perlindungan yang maksimal bagi terjaminnya independensi peradilan.

---

<sup>279</sup> *Ibid*, Hlm. 127.

<sup>280</sup> Jimly Ashiddiqie, dalam J. Djohansjah. 2008. *Reformasi Mahkamah Agung Menuju Independensi Kekuasaan Kehakiman*. Bekasi : Kesaint Blanc, Hlm. 127.

Diletakkannya independensi peradilan di atas kebebasan mendapatkan hak informasi tentang persidangan melalui penayangan secara langsung atas setiap proses persidangan sesungguhnya telah menjadi konsep hukum, tidak hanya dalam konsep hukum Nasional tetapi juga telah menjadi konsep hukum Internasional. Sebagaimana dikatakan oleh J. Djohansjah, kemerdekaan kekuasaan kehakiman (atau disebut dengan independensi peradilan) memang sudah sejak lama dipandang perlu dalam sistem peradilan, tetapi konsep tersebut tidak mendapatkan perhatian yang semestinya di dalam tataran praktek.<sup>281</sup>

Menurut M. Kuijer, baru pada tahun 1980 ke atas, independensi peradilan mulai memperoleh perhatian di tingkat Internasional.<sup>282</sup> Konsep tentang independensi peradilan yang diangkat dalam dokumen *Milan Principles* telah diadopsi dalam Sidang Umum *United Nations* pada tahun 1985.<sup>283</sup> Pada tingkat Eropa, Komite Menteri pada Dewan Eropa telah menerima *Recommendation R (94) 12 on the Independence, Efficiency and the Role of Judges*.<sup>284</sup> Dari perkembangan hukum Internasional, tidak terelakkan lagi tentang kenyataan tentang pengakuan terhadap perlunya independensi peradilan.

#### **4.2.4 Revisi Undang-Undang Terkait Pembatasan Penayangan Persidangan**

Pembatasan kebebasan instansi atau perusahaan pers untuk peliputan dan penayangan persidangan secara langsung (*live*) atas sebagian atau semua tahap

---

<sup>281</sup> J. Djohansjah. 2008. *Reformasi Mahkamah Agung Menuju Independensi Kekuasaan Kehakiman*. Bekasi : Kesaint Blanc, Hlm. 123.

<sup>282</sup> M. Kuijer, dalam J. Djohansjah. 2008. *Reformasi Mahkamah Agung Menuju Independensi Kekuasaan Kehakiman*. Bekasi : Kesaint Blanc, Hlm. 123.

<sup>283</sup> J. Djohansjah. 2008. *Reformasi Mahkamah Agung Menuju Independensi Kekuasaan Kehakiman*. Bekasi : Kesaint Blanc, Hlm. 123.

<sup>284</sup> *Ibid.*

pemeriksaan di Pengadilan secara konstitusional didasarkan pada pasal 28J ayat 1 UUD 1945. Pembatasan tersebut pada hakikatnya dilakukan untuk memberikan perlindungan atas hak asasi yang lebih luas, yang direalisasikan pada bentuk pemberian jaminan atas independensi peradilan. Secara konstitusional, pembatasan tersebut harus diatur secara khusus dalam undang-undang, sebagaimana amanat pasal 28J ayat 2 UUD 1945. Proses revisi dilakukan sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Pembatasan kebebasan instansi atau perusahaan pers untuk peliputan dan penayangan persidangan secara langsung (*live*) atas sebagian atau semua tahap pemeriksaan di Pengadilan dilakukan dengan membuat pengaturan yang jelas dalam undang-undang. Pembatasan tersebut dapat dituangkan dalam KUHAP atau Undang-Undang lainnya (misalnya dituangkan dalam Undang-Undang Penyiaran atau Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik). Sebagai bahan perbandingan, pembatasan kebebasan pers terkait perekaman dan publikasi (*broadcasting*) persidangan di Amerika Serikat dan Inggris dilakukan melalui Undang-Undang Tentang Hukum Acara Pidana, yaitu : *Federal Rule of Criminal Procedure* (Amerika Serikat) dan *The Criminal Justice Act 1925* (Inggris).

Sesuai perbandingan hukum, pembatasan kebebasan pers terkait perekaman dan publikasi (*broadcasting*) persidangan dilakukan dengan cara revisi atas KUHAP, yakni dalam bentuk penambahan pasal terhadap pasal 153 ayat 2 KUHAP. Sebagaimana diketahui, draf revisi KUHAP sama sekali tidak mengatur tentang pembatasan hak pers dalam peliputan dan penyiaran (*broadcasting*)



proses persidangan. Untuk itu, dapat dilakukan pendekatan perbandingan hukum dengan menggunakan dasar hukum Inggris dan Amerika Serikat diatas.

Beverley McLachlin (selaku Hakim Agung Kanada) mengatakan pada kuliah Internasional tentang *rule of law* di London sebagai berikut :

*“We all agree that the open court principle is critical to maintaining public confidence in the judiciary, and in turn, fostering the rule of law. However, we must face the question: given the tugs of increasing insistence on privacy on the one hand, and the impact of technology on the dissemination of private data on the other, how will we sustain the open court principle in today’s society ?”*<sup>285</sup>  
 (Terjemahan bebas: Kita semua setuju bahwa prinsip pengadilan terbuka sangat penting untuk menjaga kepercayaan publik pada peradilan, dan pada gilirannya, memupuk aturan hukum. namun, kita harus menghadapi pertanyaan: mengingat semakin meningkatnya desakan privasi di satu sisi, dan dampak teknologi pada penyebaran data pribadi di pihak lain, bagaimana kita akan mempertahankan prinsip pengadilan terbuka dalam masyarakat).

Pengaruh prinsip keterbukaan (*disclosure*) dalam arti kebebasan mendapatkan informasi terhadap prinsip kemandirian peradilan merupakan salah satu fakta yang muncul akibat perkembangan teknologi informasi di seluruh dunia. Pada konteks negara modern, prinsip kemandirian peradilan tersebut berbenturan dengan arti harfiah daripada prinsip kebebasan. Hal ini juga terjadi di negara-negara demokrasi modern seperti Inggris dan Amerika Serikat. Pada kedua negara tersebut, berlaku kaidah yang meletakkan prinsip kemandirian peradilan

---

<sup>285</sup> Beverley McLachlin. 2014. *Openness and the Rule of Law : Remarks of Chief Justice of Canada at the Annual International Rule of Law Lecture*. London. Hlm 102

menjadi dasar dari adanya pembatasan terhadap informasi atas jalannya persidangan perkara pidana. Praktik hukum di negara Inggris dan Amerika Serikat dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan mengingat kedua negara tersebut merupakan negara yang terkenal sebagai negara yang memberikan perlindungan yang tinggi atas hak asasi berupa hak untuk memperoleh keterbukaan (*disclosure*) informasi dan keduanya merupakan negara yang mempunyai tingkat kemajuan teknologi informasi yang baik.

Di Inggris, pengambilan gambar dan seterusnya oleh wartawan di persidangan adalah dilarang. *Section 41* dari *The Criminal Justice Act 1925* mengatur :

*Prohibition on taking photograph in court*

- (1) *No person shall—*
- (a) *take or attempt to take in any court any photograph, or with a view to publication make or attempt to make in any court any portrait or sketch, of any person, being a judge of the court or a juror or a witness in or a party to any proceedings before the court, whether civil or criminal; or*
  - (b) *publish any photograph, portrait or sketch taken or made in contravention of the foregoing provisions of this section or any reproduction thereof;*
- and if any person acts in contravention of this section he shall, on summary conviction, be liable in respect of each offence to a fine not exceeding fifty pounds.*
- (2) *For the purposes of this section, a photograph, portrait or sketch shall be deemed to be a photograph, portrait or sketch taken or made in court if it is taken or made in the court-room or in the building or in the precincts of the building in which the court is held, or if it is a photograph, portrait or sketch taken or made of the person while he is entering or leaving the court-room or any such building or precincts as aforesaid.*<sup>286</sup>

---

<sup>286</sup> Stephen Mason Barrister; *Prohibition on taking photograph in court*, Associate Research fellow, Article IALS 2014, hlm 23

Terjemahan bebas :

Larangan mengambil foto di pengadilan

(1) Setiap orang dilarang untuk :—

(a) mengambil atau mencoba untuk mengambil foto, potret atau sketsa di pengadilan atau membuat publikasi terhadapnya, yang dilakukan atas diri setiap orang, Terdakwa atau Hakim Pengadilan atau Juri atau Saksi atau Para Pihak di persidangan pengadilan, baik dalam perkara perdata atau perkara pidana; atau

(b) mempublikasikan foto, potret atau sketsa apa pun yang diambil atau dibuat bertentangan dengan ketentuan sebelumnya dari bagian ini atau reproduksi apa pun darinya;

dan jika ada orang yang melakukan pelanggaran atas bagian ini, dia akan bertanggung jawab atas tindak pidana dengan ancaman denda yang tidak melebihi lima puluh pound.

(2) Untuk keperluan bagian ini, foto, potret atau sketsa harus dianggap sebagai foto, potret atau sketsa yang diambil atau dibuat di pengadilan jika foto, potret atau sketsa tersebut diambil atau dibuat di ruang pengadilan atau di gedung atau di seluruh wilayah bangunan tempat persidangan diadakan.

Sepanjang berjalannya waktu, hukum Inggris terkait dengan penayangan (*broadcasting*) persidangan telah mengalami perkembangan. Terkait hal ini, Menteri Kehakiman Inggris Helen Grant (sebagaimana dikutip oleh website resmi Pemerintah Inggris) mengatakan :

*“Justice must be seen to be done, that is why we are introducing limited television broadcasting in courts from next month. We are opening up the court process to allow people to see and hear the judges’ decisions in their own words, but we will also ensure that victims and witnesses will not be filmed and will remain protected”. The Government then intends to extend filming to allow the broadcast of sentencing remarks in the Crown Court. However victims, witnesses, offenders and jurors will continue to be protected, and will not be part of broadcasts”*.<sup>287</sup>

Terjemahan bebas :

Keadilan harus dilihat untuk dilakukan, itulah mengapa kami memperkenalkan penyiaran televisi terbatas di pengadilan mulai bulan

---

<sup>287</sup> Stephen Mason Barrister; *Prohibition on taking photograph in court*, Associate Research fellow, Article IALS 2014, hlm 25

depan. Kami membuka proses pengadilan untuk memungkinkan orang melihat dan mendengar keputusan hakim dengan kata-kata mereka sendiri, tetapi kami juga akan memastikan bahwa korban dan saksi tidak akan difilmkan dan akan tetap dilindungi. Pemerintah kemudian berniat memperpanjang syuting untuk memungkinkan siaran pernyataan hukuman di Crown Court. Namun korban, saksi, pelanggar dan juri akan terus dilindungi, dan tidak akan menjadi bagian dari siaran.

Di negara demokrasi modern lain, yaitu di Amerika Serikat, penayangan persidangan di televisi juga dilarang. Hal ini diatur dalam *Federal Rule of Criminal Procedure 53* (since the criminal rules were adopted in 1946), dimana pada *Rule 53* dinyatakan :

*"Except as otherwise provided by a statute or these rules, the court must not permit the taking of photographs in the courtroom during judicial proceedings or the broadcasting of judicial proceedings from the courtroom."*

Terjemahan bebas :

“Kecuali dinyatakan lain oleh undang-undang atau aturan-aturan ini, pengadilan tidak boleh mengizinkan pengambilan foto di ruang sidang selama proses pengadilan atau penyiaran proses peradilan dari ruang sidang”.

Dalam perkembangannya, politik hukum Amerika Serikat terkait dengan aturan penayangan persidangan mengalami perubahan. Politik hukum tersebut dijelaskan oleh *Committee on Court Administration and Casement Management* (CACM) sebagai berikut :

*A judge may authorize broadcasting, televising, recording, or taking photographs in the courtroom and in adjacent areas during investitive, naturalization, or other ceremonial proceedings. A judge may authorize such activities in the courtroom or adjacent areas during other proceedings, or recesses between such other proceedings, only:*

- 1) for the presentation of evidence;*
- 2) for the perpetuation of the record of the proceedings;*
- 3) for security purposes;*
- 4) for other purposes of judicial administration;*

- 5) *for the photographing, recording, or broadcasting of appellate arguments; or*
- 6) *in accordance with pilot programs approved by the Judicial Conference. When broadcasting, televising, recording, or photographing in the courtroom or adjacent areas is permitted, a judge should ensure that it is done in a manner that will:*
- 1) *be consistent with the rights of the parties,*
  - 2) *not unduly distract participants in the proceeding, and*
  - 3) *not otherwise interfere with the administration of justice.*<sup>288</sup>

Terjemahan bebas :

Seorang hakim dapat memberi wewenang untuk menyiarkan, menyiarkan, merekam, atau mengambil foto di ruang sidang dan di daerah yang berdekatan selama investasi, naturalisasi, atau proses seremonial lainnya. Seorang hakim dapat mengesahkan kegiatan tersebut di ruang sidang atau daerah yang berdekatan selama proses lainnya, atau reses antara proses lain seperti itu, hanya:

- 1) Untuk presentasi bukti;
- 2) Untuk melanjutkan catatan acara;
- 3) Untuk tujuan keamanan;
- 4) Untuk keperluan administrasi peradilan lainnya;
- 5) Untuk memotret, merekam, atau menyiarkan argumen banding; atau
- 6) Sesuai dengan program percontohan yang disetujui oleh Konferensi Yudisial.

Ketika menyiarkan, menyiarkan, merekam, atau memotret di ruang sidang atau area disekitarnya, Hakim harus memastikan bahwa hal itu dilakukan dengan cara yang akan:

- 1) Konsisten dengan hak-hak para pihak,
- 2) Tidak terlalu mengalihkan perhatian peserta dalam proses persidangan, dan
- 3) Tidak akan mengganggu kinerja administrasi peradilan.

Pada prinsipnya, undang-undang dapat dipahami sebagai naskah hukum dalam arti yang luas, yang menyangkut materi dan bentuk tertentu.<sup>289</sup> Undang-undang dalam hal ini berfungsi untuk : menyelenggarakan pengaturan lebih lanjut ketentuan dalam UUD 1945 yang tegas-tegas menyebutnya, serta sebagai

---

<sup>288</sup> Jhon Edward, *Committee on Court Administration and Casement Management*, Article, 2012, hlm 21

<sup>289</sup> Jimly Ashiddiqie. 2014. *Perihal Undang-Undang*. Jakarta : Rajawali Pers, Hlm. 21.

pengaturan lebih lanjut secara umum aturan dasar lainnya dalam batang tubuh UUD 1945.<sup>290</sup> Revisi undang-undang terkait dengan konteks pembatasan kebebasan dalam peliputan dan penyiaran (*broadcasting*) proses persidangan, dalam hal ini didasarkan pada :

- a. Ketentuan tentang independensi peradilan (pasal 24 ayat 1 UUD 1945);
- b. Ketentuan tentang pembatasan hak, yang dilakukan melalui undang-undang (pasal 28J UUD 1945).

Untuk membuat undang-undang, perlu diperhatikan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang patut. Dalam hal ini Hamid Attamimi menyebutkan antara lain : cita hukum Indonesia, asas negara berdasar atas hukum dan asas pemerintahan berdasar sistem konstitusi, dan asas-lainnya.<sup>291</sup> Selain itu, pendekatan atau landasan yang digunakan dalam pembuatan undang-undang ada 3 (tiga) jenis, yaitu : landasan filosofis, landasan yuridis dan landasan sosiologis.

Landasan filosofis dari revisi undang-undang adalah mengacu pada Pancasila, dimana peraturan hukum yang ideal dan sempurna adalah bila memenuhi 3 (tiga) syarat, yaitu : keadilan hukum, kepastian hukum, dan kemanfaatan.<sup>292</sup> Landasan filosofis Pancasila telah diterjemahkan oleh para pendiri bangsa dalam bentuk UUD 1945. Prinsip kemandirian peradilan sebagaimana termaktub dalam pasal 24 ayat 1 UUD 1945 merupakan prinsip yang

---

<sup>290</sup> Maria Farida Indrati S. 2007. *Ilmu Perundang-Undangan : Jenis, Fungsi dan Materi Muatan*, Yogyakarta : Kanisius, Hlm. 216-219.

<sup>291</sup> Hamid Attamimi, dalam Maria Farida Indrati S. 2007. *Ilmu Perundang-Undangan : Jenis, Fungsi dan Materi Muatan*, Yogyakarta : Kanisius, Hlm. 254.

<sup>292</sup> M. Solly Lubis. 2009. *Ilmu Pengetahuan Perundang-Undangan*. Bandung : Mandar Maju, Hlm. 18-19.

berakar dari nilai-nilai filosofi Pancasila. Dalam hal ini, Muhammad Yamin mengatakan bahwa dasar-dasar negara Indonesia sebagaimana UUD 1945 itu telah disesuaikan dengan peradaban, iklim dan tinjauan hidup bangsa Indonesia.<sup>293</sup>

Landasan yuridis dari pembatasan kebebasan pers dalam peliputan dan penyiaran (*broadcasting*) proses persidangan terdiri dari 2 (dua) macam, yaitu : landasan yuridis dari segi formil dan landasan yuridis dari segi materiil. Landasan yuridis dari segi formil adalah landasan yuridis yang memberi kewenangan bagi instansi tertentu<sup>294</sup>, misalnya : pasal 20, pasal 21, dan pasal 22A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sedangkan landasan yuridis dari segi materiil adalah landasan yuridis untuk segi isi (materi) yang merupakan dasar hukum untuk mengatur hal-hal tertentu<sup>295</sup>, dimana hal ini didasarkan pada pasal 24 ayat 1 UUD 1945 dan pasal 28J UUD 1945.

Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek.<sup>296</sup> Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara.<sup>297</sup> Dalam hal ini, pembatasan kebebasan pers dalam peliputan dan penyiaran (*broadcasting*) proses persidangan didasarkan pada

---

<sup>293</sup> Muhammad Yamin. 1954. *Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonesia*. Jakarta : Djambatan, Hlm. 72.

<sup>294</sup> M. Solly Lubis. *Op. Cit*, Hlm. 19.

<sup>295</sup> *Ibid.*

<sup>296</sup> Lihat Teknik Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota (Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan)

<sup>297</sup> *Ibid.*

adanya kebutuhan masyarakat akan peradilan yang adil dan berkepastian hukum. Peradilan yang adil dan berkepastian hukum tersebut hanya akan dapat tercipta apabila peradilan mempunyai independensi, tidak terpengaruh pada kepentingan pihak-pihak lain.

Pembuatan undang-undang perlu dibuat dengan memperhatikan potensi pertentangan antara undang-undang yang satu dengan undang-undang yang lain. Untuk itu, revisi KUHAP terkait dengan pembatasan kebebasan pers dalam peliputan dan penyiaran (*broadcasting*) proses persidangan harus disesuaikan dengan ketentuan pasal 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Selain itu, perlu dibuat ketentuan yang memberikan proporsi kepada Hakim untuk membuat diskresi dalam bentuk penetapan terkait pembatasan penyiaran proses persidangan. Dengan menggunakan bahan perbandingan dengan *Federal Rule of Criminal Procedure* (Amerika Serikat) dan *The Criminal Justice Act 1925* (Inggris), pada pasal 153 KUHAP dapat disisipkan 1 (satu) ayat yang dibuat dalam susunan redaksi sebagai berikut :

Untuk keperluan pemeriksaan, Hakim Ketua Sidang dapat mengeluarkan penetapan yang memerintahkan serta melarang pengunjung persidangan untuk melakukan perekaman maupun penyiaran<sup>298</sup>, baik secara langsung maupun tidak langsung atas proses persidangan, berdasarkan alasan-alasan berikut :

2. Penyiaran dapat menghambat proses penegakan hukum, antara lain :
  - a) Menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana;
  - b) Mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi, dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana;

---

<sup>298</sup> Pengertian penyiaran diselaraskan dengan ketentuan pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran, dimana penyiaran diartikan sebagai kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran.



- c) Mengungkapkan data intelijen kriminal dan rencana-rencana yang berhubungan dengan pencegahan dan penanganan segala bentuk kejahatan transnasional;
  - d) Membahayakan keselamatan dan kehidupan penegak hukum dan/atau keluarganya; dan/atau
  - e) Membahayakan keamanan peralatan, sarana, dan/atau prasarana penegak hukum.
3. Penyiaran dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat;
4. Penyiaran dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara, yaitu yang menyangkut:
- a) Informasi tentang strategi, intelijen, operasi, taktik dan teknik yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara, meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengakhiran atau evaluasi dalam kaitan dengan ancaman dari dalam dan luar negeri;
  - b) Dokumen yang memuat tentang strategi, intelijen, operasi, teknik dan taktik yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara yang meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengakhiran atau evaluasi;
  - c) Jumlah, komposisi, disposisi, atau dislokasi kekuatan dan kemampuan dalam penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara serta rencana pengembangannya;
  - d) Gambar dan data tentang situasi dan keadaan pangkalan dan/atau instalasi militer;
  - e) Data perkiraan kemampuan militer dan pertahanan negara lain terbatas pada segala tindakan dan/atau indikasi negara tersebut yang dapat membahayakan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan/atau data terkait kerjasama militer dengan negara lain yang disepakati dalam perjanjian tersebut sebagai rahasia atau sangat rahasia;
  - f) Sistem persandian negara; dan/atau
  - g) Sistem intelijen negara.
4. Penyiaran yang dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia;
5. Penyiaran yang dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional:
- a) Rencana awal pembelian dan penjualan mata uang nasional atau asing, saham dan aset vital milik negara;
  - b) Rencana awal perubahan nilai tukar, suku bunga, dan model operasi institusi keuangan;
  - c) Rencana awal perubahan suku bunga bank, pinjaman pemerintah, perubahan pajak, tarif, atau pendapatan negara/daerah lainnya;
  - d) Rencana awal penjualan atau pembelian tanah atau properti;
  - e) Rencana awal investasi asing;
  - f) Proses dan hasil pengawasan perbankan, asuransi, atau lembaga keuangan lainnya; dan/atau
  - g) Hal-hal yang berkaitan dengan proses pencetakan uang.

6. Penyiaran yang dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri, yaitu:
  - a) Posisi, daya tawar dan strategi yang akan dan telah diambil oleh negara dalam hubungannya dengan negosiasi internasional;
  - b) Korespondensi diplomatik antarnegara;
  - c) Sistem komunikasi dan persandian yang dipergunakan dalam menjalankan hubungan internasional; dan/atau
  - d) Perlindungan dan pengamanan infrastruktur strategis Indonesia di luar negeri.
7. Penyiaran yang dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang;
8. Penyiaran yang dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu:
  - a) Riwayat dan kondisi anggota keluarga;
  - b) Riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang;
  - c) Kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang;
  - d) Hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/atau
  - e) Catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal.
9. Penyiaran yang dapat mengungkap memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan; Penyiaran yang dapat mengungkapkan informasi lain yang bersifat rahasia berdasarkan Undang-Undang.

Konsep pembatasan pers dalam peliputan dan penyiaran (*broadcasting*) proses persidangan sesuai rumusan/redaksi pasal diatas pada prinsipnya dapat diterapkan pada proses pembuktian. Adapun terhadap proses persidangan diluar pembuktian, antara lain : sidang pembacaan dakwaan, eksepsi, tuntutan, pembelaan/*pleidooi* dan pembacaan putusan harus tetap dibuka untuk umum dan terhadapnya perusahaan pers dapat melakukan hak untuk menyiarkan (*broadcasting*).

Pada prinsipnya, persidangan perkara pidana harus diselenggarakan dalam sidang yang terbuka untuk umum. Pasal 153 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258, selanjutnya disingkat KUHAP) menentukan bahwa untuk keperluan pemeriksaan, Hakim Ketua Sidang membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum, kecuali dalam perkara mengenai kesusilaan atau terdakwanya anak-anak.

Yahya Harahap menjelaskan bahwa makna dari “sidang terbuka untuk umum” tersebut adalah bahwa setiap orang yang hendak mengikuti jalannya persidangan dapat hadir memasuki ruang sidang, dimana pintu dan jendela ruangan sidang pun terbuka, sehingga makna prinsip persidangan terbuka untuk umum benar-benar tercapai. Persidangan secara terbuka itu berarti bahwa tidak diperbolehkan persidangan diselenggarakan secara gelap atau bisik-bisik (tertutup). Terbuka untuk umum berarti umum dapat masuk dan hadir di persidangan atau mendengarkan di luar sidang melalui pengeras suara.

Konsep keterbukaan persidangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153 ayat 3 KUHAP tersebut merupakan konsep yang sejalan dengan hak asasi Terdakwa, berdasarkan ketentuan Pasal 28D ayat 1 UUD Tahun 1945 yang berbunyi : “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Hak asasi Terdakwa terhadap persidangan yang dilakukan secara terbuka untuk umum tersebut ditegaskan oleh ketentuan Pasal 64 KUHAP yang berbunyi : “Terdakwa berhak untuk diadili di sidang pengadilan yang terbuka untuk umum”.

Selain dapat memenuhi hak Terdakwa, keterbukaan persidangan sejalan dengan hak masyarakat untuk mendapatkan informasi peradilan. Pada saat ini,

telah diberlakukan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (disingkat UU No. 14/2008). Hak masyarakat untuk mendapatkan informasi terkait dengan proses pemeriksaan suatu perkara pada Pengadilan berkorelasi dengan hak Lembaga atau Perusahaan Penyiaran untuk melakukan peliputan dan kemudian menyiarkan gambar dan/atau video jalannya persidangan. Dalam hal ini, hak Lembaga atau Perusahaan Penyiaran didasarkan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran.

Memperhatikan ketentuan Pasal 153 ayat 3 KUHAP, pemeriksaan perkara dalam sidang yang terbuka untuk umum pada prinsipnya mengenal pembatasan atau pengecualian. Keterbukaan persidangan tidak dapat diartikan bahwa persidangan dapat dilakukan secara sebeb-asbebasnya.

## **BAB 5**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Kesimpulan yang didapat dari pembahasan atas tesis berjudul “Prinsip Independensi Hakim Terhadap Hak Keterbukaan Informasi Dalam Penayangan Persidangan Perkara Pidana Di Televisi” diuraikan sebagai berikut :

1. Pembatasan kebebasan atau hak pers dalam penayangan proses persidangan secara langsung (*live*) melalui media elektronik adalah sesuai dengan dasar filosofis dan yuridis konstitusional, yaitu sesuai dengan ketentuan pasal 28J UUD 1945;
2. Pembatasan kebebasan atau hak pers dalam penayangan proses persidangan secara langsung (*live*) melalui media elektronik perlu diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan ditegakkan secara hukum dalam konsep penindakan atas “*contempt of court*”. Hingga saat ini, pasal tentang “*contempt of court*” yang diatur dalam pasal 328 dan pasal 329 RUU KUHP masih diperdebatkan oleh karena rumusan pasal yang multitafsir.

#### **5.2 Saran**

Berlandaskan pada kesimpulan yang telah diuraikan diatas, Penulis mengajukan saran sebagai berikut :

1. Perlu sosialisasi bahwa pembatasan kebebasan atau hak pers dalam penayangan proses persidangan secara langsung (*live*) melalui media elektronik

bukan merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Kebebasan pada prinsipnya tidak boleh dimaknai sebagai kebebasan tanpa batas. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, kebebasan boleh diterapkan dalam batas-batas yang diperbolehkan oleh hukum.

2. Perlu dilakukan revisi terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, dengan cara menambahkan pasal antara pasal 153 dengan pasal 154, dimana pasal tersebut mengatur tentang prosedur yang dapat dijalankan oleh Pengadilan dalam membatasi hak pers dalam melakukan penayangan/publikasi atas proses persidangan, serta dilakukan penajaman atas rumusan atas pasal 328 dan pasal 329 RUU KUHP, sehingga pasal tersebut tidak multitafsir.

## DAFTAR BACAAN

### Buku :

- Abdul Hakim Garuda Nusantara. 2007. *Perlindungan Hak Asasi Manusia Melalui Hukum Pidana*. Disampaikan dalam Launching Buku dan Web “Masa Depan Reformasi KUHP Dalam Masa Transisi” Hotel Sultan, Jakarta 23 Agustus 2007.
- Abu Daud Busroh, 2010. *Ilmu Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Adnan Buyung Nasution. 2007. *Bantuan Hukum di Indonesia*. Jakarta : Pustaka LP3ES Indonesia.
- Alex Lanur. 2005. Pengantar Atas Buku *On Liberty – Perihal Kebebasan*. Dalam John Stuart Mill. 2005. *On liberty – Perihal Kebebasan*, Penerjemah : Alex Lanur, Jakarta : Yayasan Obor Indonesia.
- Andi Hamzah. 2001. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Edisi Revisi Cetakan Pertama, Jakarta : Sinar Grafika.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. 2015. *Draft Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*. Jakarta : Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- Barda Nawawi Arief. 2014. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Cetakan Ke-4, Jakarta : Kencana.
- Bernard Arief Sidharta (Penerjemah). 2013, *Meuwissen tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum, Cetakan Keempat*, Bandung : Refika Aditama.
- Bertrand Russel. 1946. *History of Western Philosophy and Its Connection with Political and Social Circumstances from the Earliest Times to the Present Day*. London : George Allen and UNWIN Ltd., Terjemahan Oleh : Sigit Jatmiko, Dkk. 2007. *Sejarah Filsafat Barat, Kaitannya Dengan Kondisi Sosio-Politik Zaman Kuno Hingga Sekarang, Cetakan III*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Beverly McLachlin. 2014. *Openness and the Rule of Law : Remarks of Chief Justice of Canada at the Annual International Rule of Law Lecture*. London
- Bismar Siregar. *Bunga Rampai Karangan Tersebar 1*. Jakarta : Rajawali.

- Brian Z. Tamanahan,. 2004, *On The Rule Of Law : History Politics Theory*. Cambridge University Press, United.Kingdom
- Daniel S. Lev. 2013. *Hukum dan Politik di Indonesia : Kesenambungan dan Perubahan*. Cetakan Ketiga. Penerjemah : Nirwono dan AE Priyono. Jakarta : Pustaka LP3ES Indonesia.
- F. Budi Hardiman. 2009. *Demokrasi Deliberatif : Menimbang Negara Hukum dan Ruang Publik dalam Teori Diskursus Jurgen Habermas*, Yogyakarta : Kanisius.
- Franz Magnis Suseno. 2016. *Etika Politik: Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama
- Francis Fukuyama. 1992. *The End of History and The Last Man*, London : Penguin Book. Terjemahan oleh : M.H. Amrullah. 2004. *The End of History and The Last Man, Kemenangan Kapitalisme dan Demokrasi Liberal*, Yogyakarta : Penerbit Qalam.
- G.W.F. Hegel. 1953. *Reason in History*. Mac Millan Publishing, Penerjemah : Salahuddien Gz. 2005. *Nalar Dalam Sejarah*, Jakarta : Penerbit Teraju.
- Hans Kelsen. 1971. *General Theory of Law and State*. Terjemahan oleh Raisul Muttaqien. 2015. *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*. Cetakan X, Desember 2015, Bandung : Nusa Media.
- Hamid Attamimi, dalam Maria Farida Indrati S. 2007. *Ilmu Perundang-Undangan : Jenis, Fungsi dan Materi Muatan*, Yogyakarta : Kanisius
- Harold J. Berman, *Talk On American Law*. Random House. Terjemahan oleh Gregory Churchill, J.D. 2008. *Ceramah-Ceramah Tentang Hukum Amerika Serikat : Ceramah Radio Oleh Professor-Professor Harvard Law School*. Edisi 1, Cetakan Ke-3. Jakarta : Tata Nusa.
- Iman Sudiyat. 1985. *Asas-Asas Hukum Adat Bekal Pengantar*. Jogjakarta : Liberty
- Jerome Frank. 1963. *Law and Modern Mind*, Achor Books Donbeday &Company Inc, New york, USA, diterjemahkan oleh Astuti, Rahmani, 2013. *Hukum & Pemikiran Modern*, Cet I, Nuansa Candekia, Bandung
- J. Djohansjah. 2008. *Reformasi Mahkamah Agung Menuju Independensi Kekuasaan Kehakiman*. Bekasi : Kesaint Blanc.
- Jimly Ashiddiqie. 2014. *Perihal Undang-Undang*. Jakarta : Rajawali Pers.



- Jimly Asshiddiqie. 2011. *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*. Cetakan Kedua. Jakarta : Sinar Grafika.
- Jimly Asshiddiqie. 2015. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta : Rajawali Pres.
- John Stuart Mill. 2005. *On Liberty – Perihal Kebebasan*, Penerjemah : Alex Lanur, Jakarta : Yayasan Obor Indonesia.
- Jhon Edward, *Committee on Court Administration and Casement Management*, Article, 2012
- Jurgen Habermas. 1989. *The Structural Transformation of The Public Sphere : An Inquiry into a category of Bourgeois Society*, Penerjemah : Yudi Santoso. 2012. *Ruang Publik: Sebuah Kajian tentang Kategori Masyarakat Borjuis*, Cetakan Keempat, Bantul : Kreasi Wacana.
- K. Bertens. 2014. *Sejarah Filsafat Kontemporer Jerman dan Inggris Jilid I*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- Konrad Zweigert and Hein Kötz. 1998. *Introduction to Comparative Law. Third Revised Edition*. Translated by Tony Weir. Oxford : Clarendon Press.
- Loebby Loqman, 1977, *Perspektif Pembangunan Hukum Pada Pelita VII*,
- Maria Farida Indrati S. 2007. *Ilmu Perundang-Undangan : Jenis, Fungsi dan Materi Muatan*, Yogyakarta : Kanisius
- Mirian Budiardjo, 2005. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- M. Arief Amrullah. 2015. *Politik Hukum Pidana : Perlindungan Korban Kejahatan Ekonomi Di Bidang Perbankan Dalam Perspektif Bank Sebagai Pelaku (Offender)*. Edisi Revisi. Yogyakarta : Genta Publishing.
- M. Karjadi dan R. Soesilo. 1997. *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Dengan Penjelasan Resmi dan Komentar*. Bogor : Politeia.
- M. Kuijer, dalam J. Djohansjah. 2008. *Reformasi Mahkamah Agung Menuju Independensi Kekuasaan Kehakiman*. Bekasi : Kesaint Blanc
- M. Solly Lubis. 2009. *Ilmu Pengetahuan Perundang-Undangan*. Bandung : Mandar Maju.

- M. Yahya Harahap. 2007. *Pembahasan Permasalahan Penerapan KUHAP : Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*. Edisi Kedua, Cetakan Ke-9. Jakarta : Sinar Grafika.
- M. Yahya Harahap. 2009. *Kekuasaan Mahkamah Agung Pemeriksaan Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Maria Farida Indrati S. 2007. *Ilmu Perundang-Undangan : Jenis, Fungsi dan Materi Muatan*, Yogyakarta : Kanisius.
- Marojahan J.S. Panjaitan. *Membangun Badan Peradilan Yang Beradab, Berbudaya, dan Berkeadilan Menurut Teori*. Bandung : Pustaka Reka Cipta.
- Moh. Kusnardi dan Hermaily Ibrahim. 1988. *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta : Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Moh. Mahfud MD. 2014. *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Muhammad Yamin. 1954. *Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonesia*. Jakarta : Djambatan.
- Muhammad Yamin. 1959. *Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945 - Djilid Pertama*. Jakarta : Yayasan Prapanca.
- Muhammad Yamin. t.t. *Pembahasan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia*. Jakarta : Yayasan Prapanca.
- Nynda Fatmawati Octarina. 2018. *Pidana Pemberitaan Media Sosial*. Malang : Setara Press.
- Omar Seno Adji. 1984. *Hukum Hakim Indonesia*. Jakarta : Erlangga.
- Peter Mahmud Marzuki. 2005. *Penelitian Hukum*. Edisi Revisi, Cetakan Ke-9. Jakarta : Kencana.
- Philipus M. Hadjon, dan Tatiek Sri Djatmiati. 2005. *Argumentasi Hukum*. Cetakan Ketiga. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
- Pusat Penelitian dan Pengembangan Mahkamah Agung RI. 2002. *Naskah Akademis Penelitian Contempt of Court*. Jakarta : Pusat Penelitian dan Pengembangan Mahkamah Agung RI.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga* (Jakarta: Balai Pustaka, 2002),

Rival Ahmad dan Rikardo Simarmata. 2006. *Sejarah Hukum Indonesia*, dalam Patra M. Zen dan Daniel Hutagalung (Editor). 2006. *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia*, Jakarta : Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia.

Stephen Mason Barrister; *Prohibition on taking photograph in court*, Associate Research fellow, Article IALS 2014

Sudikno Mertokusumo. 2002. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Edisi Keenam, Cetakan Pertama. Yogyakarta : Liberty.

Suhrawardi K. Lubis. 1994. *Etika Profesi Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika.

Sunarjati Hartono. 2006. *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20*. Edisi Pertama, Cetakan Ke-2. Bandung : Alumni.

Tim Penyusun Revisi Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 2010. *Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan 1999-2002, Buku VIII Warga Negara dan Penduduk, Hak Asasi Manusia, dan Agama, Edisi Revisi*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.

Widayati, *Rekonstruksi Kedudukan TAP MPR Dalam Sistem Ketatanegaraan* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2015).

Wildan Suyuthi. *Etika Profesi Kode Etik dan Hakim dalam Pandangan Agama*, dalam Mahkamah Agung RI. 2006. *Pedoman Perilaku Hakim (Code of Conduct) : Kode Etik Hakim dan Makalah Berkaitan*, Jakarta : Mahkamah Agung RI.

Yosep Adi Prasetyo. 2018. *Kebebasan Pers dan Batasan Berekspres*. Dalam Nynda Fatmawati Octarina. 2018. *Pidana Pemberitaan Media Sosial*. Malang : Setara Press.

#### **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN :**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981. *Hukum Acara Pidana*. 31 Desember 1981. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258. Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002. *Penyiaran*. 28 Desember 2002. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252, selanjutnya disingkat UU No. 32/2002. Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003. *Advokat*. 5 April 2003. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4288. Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004. *Kejaksaan Republik Indonesia*. 26 Juli 2004. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401). Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006. *Perlindungan Saksi Dan Korban*. 11 Agustus 2006. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635. Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008. *Keterbukaan Informasi Publik*. 30 April 2008. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846. Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009. *Kekuasaan Kehakiman*. 29 Oktober 2009. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076. Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014. *Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban*. 17 Oktober 2014. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602. Jakarta.

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 144/KMA/SK/VIII/2007 Tahun 2007. *Keterbukaan Informasi Di Pengadilan*. 28 Agustus 2007. Jakarta.

### **Jurnal, Majalah Hukum**

Agus Ngadino, *Pergeseran Relasi Negara Dan Media Massa Dalam Kerangka Demokrasi*, Jurnal Simbur Cahaya No. 43 Tahun XV, September 2010

Efi Yulistwiati, Endah Pujiastuti, Tri Mulyani, *Penerapan Konsep Trias Politica Dalam Sistem Pemerintahan Republik Indonesia: Studi Komparatif Atas Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Sebelum dan Sesudah Amandemen*, Jurnal Dinamika Sosial Budaya, Volume 18, Nomor 2, Desember 2016.

Ikatan Hakim Indonesia, *Independensi dan Akuntabilitas Hakim*, Varia Peradilan Majalah Hukum Tahun XXXIII No.394 September 2018

Osgar S. Matompo, *Pembatasan Terhadap Hak Asasi Manusia Dalam Prespektif Keadaan Darurat*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu, Vol Vol. 21 No.1 Juni 2014

Romli Atmasasmita, 1997. *Artikel Terobosan Dalam Hukum*, Pikiran Rakyat, 29 Juli 1997.

Yadi Supriadi. Relasi Ruang Publik Dan Pers Menurut Habermas, Hlm. 16, sebagaimana diunduh dari situs : [jurnal.unpad.ac.id/kajian-jurnalisme/article/download/12228/6399](http://jurnal.unpad.ac.id/kajian-jurnalisme/article/download/12228/6399) ----- akses tanggal 17 Desember 2018.

#### **Artikel di Internet :**

<https://www.britannica.com/topic/Petition-of-Right-British-history> ----- akses tanggal 16 Desember 2018.

Amin Mudzakkir. 2012. *Karl Popper dan Masa Depan Masyarakat Terbuka*, sebagaimana diunduh dari situs <http://www.politik.lipi.go.id/kolom/590-karl-popper-dan-masa-depan-masyarakat-terbuka-> ----- akses tanggal 16 Desember 2018.

Francis Fukuyama. 1989. *The End of History*, sebagaimana diunduh dari situs : [https://www.embl.de/aboutus/science\\_society/discussion/discussion\\_2006/ref1-22june06.pdf](https://www.embl.de/aboutus/science_society/discussion/discussion_2006/ref1-22june06.pdf) ----- akses tanggal 16 Desember 2018.

<https://nasional.sindonews.com/read/927896/149/mengkritisi-konsep-ruang-publik-habermas-1416715723> ----- akses tanggal 18 Desember 2018.

<https://www.republika.co.id/berita/koran/opini-koran/14/06/10/n6xy4713-politik-televisi> ----- akses tanggal 13 Agustus 2018.

<https://www.legislation.gov.uk/ukpga/Geo5/15-16/86/section/41> ----- akses tanggal 4 Juni 2018.

<http://www.uscourts.gov/about-federal-courts/cameras-courts/history-cameras-courts> ----- akses tanggal 4 Juni 2018.

<https://www.gov.uk/government/news/one-step-closer-to-court-broadcasting> ----- akses tanggal 4 Juni 2018.

<http://www.uscourts.gov/about-federal-courts/cameras-courts/history-cameras-courts> ----- akses tanggal 4 Juni 2018.

Beverly McLachlin. 2014. *Openness and the Rule of Law : Remarks of Chief Justice of Canada at the Annual International Rule of Law Lecture*. London. [https://www.barcouncil.org.uk/media/270848/jan\\_8\\_2014\\_-\\_12\\_pt\\_rule\\_of\\_law\\_-\\_annual\\_international\\_rule\\_of\\_law\\_lecture.pdf](https://www.barcouncil.org.uk/media/270848/jan_8_2014_-_12_pt_rule_of_law_-_annual_international_rule_of_law_lecture.pdf). [akses tanggal 2 Mei 2018]

<https://www.legislation.gov.uk/ukpga/Geo5/15-16/86/section/41> ----- akses tanggal 4 Juni 2018.

<https://www.gov.uk/government/news/one-step-closer-to-court-broadcasting> ----- akses tanggal 4 Juni 2018.

<http://www.uscourts.gov/about-federal-courts/cameras-courts/history-cameras-courts> ----- akses tanggal 4 Juni 2018

<http://reformasikuhp.org/data/wp-content/uploads/2017/12/R-KUHP-BUKU-KESATU-DAN-KEDUA-Hasil-Panja-Februari-2017-.pdf> ----- akses tanggal 20 Agustus 2018.